

**PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA WANITA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
MALAYSIA DAN INDONESIA**

TESIS

Nama : Irvan Nugroho Wicaksono
NPM : 0806478411



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JANUARI 2011**

**PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Irvan Nugroho Wicaksono
NPM : 0806478411
Tanda Tangan : 
Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Irvan Nugroho Wicaksono
NPM : 0806478411
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Malaysia dan Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Ramly Hutabarat, SH, M.Hum.

Penguji : Prof. Abdul Bari Azed SH., MH

Penguji : Prof. Dr. Satya Arinanto SH., MH

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Januari 2010

KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Ramly Hutabarat, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing
2. Da'I Bachtiar selaku Duta Besar di KBRI Malaysia
3. Ade Soeharsono MM, MH selaku penasehat terbaik dalam hidup saya
4. Drs. Nuki Soeharsono, SE selaku pembimbing dan pemberi doa dalam hidup saya
5. Shadtoto Prasetio, B.O.A saudara kandung terbaik saya
6. Mustika Alam Rustomo, SH selaku Sahabat terbaik saya
7. Ifan Mohammad Firmansyah, teman seperjuangan di Universitas Indonesia yang selalu memberikan arah kepada saya untuk menuju jalan yang benar "thanks fan"
8. Mba Nita, teman seperjuangan dalam hal penyelesaian tesis yang selalu membantu saya dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Risen Yan Piter SH, Mkn selaku pembimbing dan memberikan izin kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini "thanks a lot bos"
10. Georgy. H. Dalimartha selalu senior terbaik
11. Bpk Djarot Dinas UKM dan Perdagangan yang selalu membimbing saya dalam tesis ini khususnya dalam hal ketenagakerjaan
12. Ibu Siti Rochimah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagian PPTKLN selaku pembimbing saya dalam perjalanan menuju KBRI Malaysia
13. Agus Triyanto selaku Atase Ketenagakerjaan KBRI di Malaysia
14. Ibu Ani selaku Atase Perdagangan KBRI di Malaysia

15. Chodiyatus Sadiyah S.H, kekasih yang selalu memberi dukungan dalam segala hal dalam hidup saya
16. Sabar Linda, teman kantor yang menjadi pendukung dalam pembuatan tesis saya
17. Febrian Halomoan S.H, teman kantor yang banyak membantu saya dalam pembagian waktu pekerjaan dengan kuliah “thanks feb”
18. Teman-teman saya di Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, SMU 6 Jakarta, SLTP 19 Jakarta, SD Al-Azhar Kemang.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Jakarta, 20 Desember 2010

Penulis



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irvan Nugroho Wicaksono
NPM : 0806478411
Program Studi : Hukum Tata Negara
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Malaysia dan Indonesia.”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti (Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-memublikasikan tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 20 Desember 2010

Yang menyatakan



Irvan Nugroho Wicaksono

ABSTRAK

Nama : Irvan Nugroho Wicaksono
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam
Perspektif Hukum Tata Negara Malaysia dan Indonesia.

Dalam Tesis ini Penulis akan membahas dan mengembangkan secara rinci yang mengenai bagaimana perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia yang dalam hal sekarang-sekarang ini banyak terjadi polemic di dalam nya. Penulis juga ingin meneliti apakah UU No 39 Tahun 2004 yang berisi tentang perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sudah benar diterapkan oleh pihak yang berwajib dalam hal penanganan Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga Kerja Wanita.

ABSTRACT

Name : Irvan Nugroho Wicaksono
Study Program : Constitutional Law
Title : Protection Of Women In Labor Perspective
Constitutional Law of Malaysia and Indonesia

In this thesis author will discuss and develop in detail about how the protection of Women Workers in Malaysia are in this now-now this happens a lot in his polemic. The authors also wish to examine whether the Act No. 39 of 2004 which contains about the protection of Indonesian migrant workers abroad are properly applied by the authorities in the case of Indonesia, particularly the handling of Manpower Employment for Women.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Iv
ABSTRAK	V
ABSTRACT	Vi
DAFTAR ISI	Vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	7
1.7 Kerangka Teori	9
1.7.1 Negara Hukum	9
1.7.2 Generasi Pertama Hak Asasi Manusia	11
1.7.3 Generasi Kedua Hak Asasi Manusia	12
1.7.4 Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia	12
1.8 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Sejarah Hubungan Perburuhan	16
2.2 Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri	22
2.2.1 Maksud Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri	23

2.2.2	Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri	25
2.3	Teori Hukum Feminisme dan Kekerasan Terhadap Perempuan	33
2.3.1	Dekonstruksi Hukum dan Kaitannya dengan Metode Feminis	40
2.4	Pengaruh Positivisme Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan	45
2.4.1	Asas Legalitas dan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan	53
BAB III	KEKERASAN TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	59
3.1	Perempuan dan Konstitusi	59
3.1.1	Hak Perempuan dan Konstitusi Indonesia	63
3.2	Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Ditinjau dari Aspek Yuridis (Internasional – Nasional).....	71
3.2.1	Perspektif Hukum Nasional	79
3.2.2	Perspektif Hukum Internasional	86
BAB IV	ANALISIS TERHADAP KEKERASAN TENAGA KERJA WANITA DI INDONESIA DAN MALAYSIA	91
4.1	Pengkajian Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Indonesia dan Malaysia	91
4.1.1	Kawasan Timur Tengah.....	91
4.1.2	Kawasan Asia	94
4.1.3	Pencegahan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal	96
4.2	Studi Kasus Eti binti Ateng PLRT di Malaysia	105
4.2.1	Kontradiksi Kondisi di Lapangan dengan	

	Peraturan Ketenagakerjaan	106
	4.3 Analisis	108
BAB V	PENUTUP	113
	5.1 Kesimpulan	113
	5.2 Saran	114
	DAFTAR PUSTAKA	115
	LAMPIRAN	123



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalur usaha yang turut menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah pemanfaatan sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 200 juta dengan separoh diantaranya adalah kaum wanita, merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang harus didaya gunakan semaksimal mungkin.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan ketrampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Tidak hanya pada tenaga kerja wanita yang sudah dewasa yang sudah dapat di golongkan pada angkatan kerja. Tetapi sering juga wanita yang belum dewasa yang selayaknya masih harus belajar di bangku sekolah.

Bagi tenaga kerja wanita yang belum berkeluarga masalah yang timbul berbeda dengan yang sudah berkeluarga yang sifatnya lebih subyektif, meski secara umum dari kondisi objektif tidak ada perbedaan-perbedaan. Perhatian yang benar pemerintah dan masyarakat terhadap tenaga kerja wanita terlihat pada beberapa peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran-kelonggaran maupun larangan-larangan yang menyangkut kedirian seseorang wanita secara umum seperti cuti hamil, kerja pada malam hari dan sebagainya.

Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 14 tahun 1969, pasal 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok

mengenai tenaga kerja. GBHN 1988 dalam bidang peranan wanita dalam pembangunan bangsa, wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber instansi bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dalam segenap kegiatan pembangunan.

Demikian juga jika tenaga kerja wanita yang bekerja di perusahaan atau pabrik maupun yang menjual jasa dari tenaganya, harus mendapat perlindungan yang baik atas keselamatan, kesehatan, serta kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Hal ini telah diterapkan dalam pasal 10 UU No. 1969, yang berlaku baik tenaga kerja pria maupun wanita yang menyebutnya bahwa pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup:

- a. Norma Keselamatan Kerja
- b. Norma Kesehatan Kerja dan hygiene perusahaan
- c. Norma Kerja
- d. Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitas dalam hal kecelakaan kerja

Pemerintah mempunyai kewajiban membina perlindungan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, dan tidak membedakan antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja wanita. Undang-undang No. 14 tahun 1969, pasal 2 menyebutkan bahwa: "Didalam menjalankan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi". Namun dalam kenyataan menunjukkan bahwa ada peraturan-peraturan atau ketentuan yang hanya diperuntukkan sifat kodrat wanita, yang pada saat tertentu mengalami haid, hamil, melahirkan dan sebagainya. Mengingat hal demikian pemerintah membina perlindungan kerja yang khusus bagian tenaga kerja wanita.¹

Martin Luther King Jr. (1929 – 1968), yang dikenal sebagai "*an American black leader*" dan pemenang hadiah Nobel di tahun 1964, pernah mengungkapkan: "hukum dan keteraturan bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketika mereka gagal, mereka akan membendung kemajuan sosial." (*Law and order exist for the purpose festablishing justice and when*

¹ Tenaga Kerja Wanita dan Perlindungan Ir. Kalsum, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

*they fail in this purpose they become the dangerously structured dams that block the flow of sosial progress).*²

Perlindungan terhadap ketidak-bebasan mendasar adalah perlu bagi keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan syarat bagi keadilan.³ Tujuan eksistensi hukum dan peraturan adalah untuk menegakkan keadilan.

Kegagalan dalam mencapai tujuan ini menjadikan hukum dan peraturan itu sebagai bendungan berbahaya yang memblok arus perkembangan sosial. Ini berarti bahwa Sistem Peradilan Pidana sebagai bagian integral dari hukum harus mencerminkan tujuan eksistensi hukum itu, yakni tegaknya keadilan.

Uraian di atas menimbulkan pertanyaan yang esensial tentang apa itu keadilan. Albert W. Alschuler⁴ mendasarkan pandangan beberapa filsuf untuk menjawab pertanyaan tersebut. Thrasymachus, filsuf di masa Athena kuno, berpendapat bahwa keadilan merupakan kepentingan dari pihak yang kuat (*justice is nothing else that the interest of the stronger*). Mengacu kepada pandangan Thrasymachus ini, tujuan eksistensi hukum tidak lain daripada kepentingan dari pihak yang lebih kuat. Socrates menanggapi pandangan Thrasymachus dengan pendapatnya bahwa keadilan bukanlah kehendak orang yang berkuasa, tetapi merupakan kebesaran jiwa (*the excellence of the soul*). Socrates berargumentasi bahwa keadilan bukanlah seperti perawatan medis (jalan untuk mencapai suatu hasil) atau sebuah permainan menyenangkan yang tidak pernah berakhir. Keadilan merupakan kebaikan di tingkat tertinggi, baik tujuan dan sarana, suatu kebaikan yang akan dinilai untuk kebaikan itu sendiri dan konsekuensinya (*a good of the highest order – an end and a means, a good to be valued for itself and for its consequences*).

Marcus Tullius Cicero, filsuf dan pengacara besar Romawi, kemudian merumuskan tiga hal esensial yang dicapai keadilan yang sekaligus elemen

² Lihat "Scriptie Geschiedenis Marthin King," <http://www.scholieren.com/werkstukken/15222>, dikutip pada tanggal 19 Juni 2006.

³ Kolm, Serge-Christophe, *Modern Theories of Justice*, Massachusetts Institute of Technology, 1998, hlm. 11.

⁴ Alschuler, W. Albert. *Law Without Values: The Life, Work, and Legacy of Justice Holmes*, the University of Chicago Press. Chicago and London, 2000, hlm. 8-9

keadilan, yakni niat baik, karena mempunyai keinginan untuk menguntungkan orang banyak, dan untuk alasan yang sama juga iman dan kekaguman, karena kedua hal itu mengacuhkan hal yang menarik semua orang terhadap keserakahan (*goodwill, because it desires to benefit many; and for the same reason faithfulness; and admiration, because it scorns and ignores the very things towards which most men, inflamed by greed, are dragged*). Karena itu, menurut Cicero, keadilan harus terus ditanamkan dan dijaga dengan berbagai cara demi kepentingan keadilan itu sendiri, sebab jika tidak, akan nada ketidakadilan dan juga demi kehormatan dan kemuliaan setiap orang.

Sepanjang sejarah dunia barat hingga akhir abad 19, pandangan Socrates tentang keadilan mendominasi Eropa dan pada abad-abad kemudian diikuti oleh hukum Amerika. Paham-paham para realist moral seperti Aristoteles, Gratian, Accursius, Bonaventura, Thomas Aquinas, John Duns Scotus, Richard Hooker, Hugo Grotious, Jean Domat, Samuel von Pufendorf, Edward Coke, John Locke, William Blackstone, Thomas Jefferson dan Abraham Lincoln, membentuk pemahaman-pemahaman kultural keadilan.⁵

Keadilan, sebagai tujuan eksistensi hukum dan sistem peradilan pidana, merupakan elemen penting dari HAM, karena dari perspektif teori HAM merupakan norma-norma moral dan hukum yang bercita-cita melindungi semua umat manusia di manapun dari penyalahgunaan dan perlakuan kejam kekuatan sosial, politik dan hukum. HAM itu mencakup perlindungan, di antaranya, hak atas kemerdekaan beragama, hak atas peradilan yang adil (*the right to a fair trial*), hak untuk tidak disiksa dan hak

⁵ Sekalipun manusia belum dilahirkan ke dunia atau masih berbentuk janin, hukum mengakui hak asasinya sebagai manusia, yaitu hak untuk hidup. Undang-undang melarang melakukan aborsi yang dianggap sama seperti kejahatan pembunuhan. Lihat ketentuan Pasal 346 KUHP yang berada di bawah judul Bab XIX: Kejahatan Terhadap Jiwa, berarti bahwa janin dalam kandungan dipandang sama seperti manusia yang sudah mempunyai jiwa atau lebih tepat : sudah hidup. Tidak dipersoalkan apakah janin tersebut berasal dari pembuahan alami atau melalui teknologi modern (bayi tabung). Dari sudut ilmu kebidanan, janin baru berbentuk manusia sempurna dan diketahui jenis kelaminnya setelah kandungan itu berumur 12 minggu. Karena itu, ada ahli yang berpendapat bahwa jika kandungan itu digugurkan sebelum berusia 12 minggu, ketentuan pasal 346 KUHP belum dapat diterapkan. Alasannya adalah karena janin itu belum berbentuk manusia. Akan tetapi, pendapat lain yang didukung oleh ajaran agama, umumnya memandang terjadinya kehamilan itu. Bahwa janin sudah dipandang sebagai manusia yang hidup dan mempunyai kepentingan hukum di bidang keperdataan dapat dilihat dalam Pasal 2 KUHPperdata. Lihat Sianturi, S.R. Tindak Pidana di Dalam KUHP Berikut Uraianya, Alumni AhemOPetahaem, Jakarta, 1983, hlm. 497.

untuk melakukan kegiatan politik, hak-hak ini terkandung dalam moralitas dan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.⁶ Hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia, bahkan membentuk harga manusia itu sendiri sebagai mana ditegaskan dalam pembukaan UDHR: "...dan untuk mengkonfirmasi keyakinan terhadap HAM, dalam kehormatan manusia, dalam persamaan hak setiap laki-laki dan perempuan dan Negara-negara baik besar maupun kecil..." (*and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small*).

Salah satu pengertian HAM diberikan oleh Jan Martenson, yaitu: hak-hak yang diwariskan dari kodrat kita yang tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia (*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*).⁷

Pada awalnya, pengertian tersebut di atas diterima secara universal, tetapi dalam perkembangannya, lebih khusus lagi, dalam implementasi ke dalam sistem hukum positif, teori dan konsep HAM telah menjadi perdebatan dan kontroversi antara satu bangsa dengan bangsa lainnya.

Kontroversi tersebut terjadi sebab sejak awal terdapat kesulitan untuk menetapkan batasan yang nyata dan definitif dari HAM. Hak-hak tersebut berkisar pada pengertian kebebasan dan prinsip persamaan. Prinsip-prinsip mana senantiasa menjadi arena perbedaan paham dan teori yang berbeda-beda. Akibatnya, pengertian dan batasan HAM pun menjadi relatif serta dipengaruhi oleh aliran-aliran pemikiran, agama, adat istiadat, kondisi dan situasi.⁸ Kajian berikut akan memaparkan konsep-konsep teoritis HAM dan perkembangannya serta bagaimana masing-masing konsep teoritis HAM tersebut diwujudkan nyatakan ke dalam instrumen hukum yang bersifat peraturan perundang-

⁷ Muladi, *HAMop.cit.*, hal. 1.

⁸ Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1-2.

undangan (hukum positif), baik di tingkat internasional, regional maupun hukum nasional.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa tenaga kerja wanita di Indonesia perlu dilindungi?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia dan Indonesia?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis akan membatasi penelitian hanya pada analisa Undang-Undang yang di berlaku di Indonesia dan Undang-Undang yang berlaku di Malaysia dalam membuat suatu korelasi terhadap perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pentingnya Tenaga Kerja Wanita di Indonesia perlu dilindungi.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan diantara kedua belah negara antara Malaysia dan Indonesia yang diperlukan sebagai perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita.

1.5 Kegunaan Penelitian

Untuk mencari pemecahan masalah dalam hal perlindungan Tenaga Kerja Wanita yang seperti banyak hal yang terjadi kini yaitu kekerasan yang dilakukan oleh warga Malaysia terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia

1.6 Metode Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, metode penelitian yang tepat untuk permasalahan di atas ialah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁹ dan metode penelitian ini menggunakan juga metode penelitian empiris.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku termasuk kamus dan berbagai sumber lainnya seperti: artikel; majalah ilmiah; surat kabar; tesis, disertasi dan data/sumber yang tidak diterbitkan; kasus pengadilan; bahan-bahan dari internet; peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan; tentang perkawinan, HAM dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.¹⁰

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 34-35, dan 41.

¹⁰ *Ibid.*

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri;
9. Undang-Undang Malaysia Akta Kerja tahun 1955 (Akta 265) Peraturan-Peraturan & Perintah;
10. Undang-Undang Malaysia Pampasan tahun 1962
11. Undang-Undang Malaysia Anti perdagangan orang tahun 2007
12. Undang-Undang Malaysia Imigrasi

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain risalah peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, dan pendapat ahli hukum.¹¹

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain meliputi kamus dan ensiklopedia.¹²

Pendekatan masalah menggunakan:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan perkawinan dan hak asasi manusia.
2. Pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan tersebut melakukan analisis terhadap makna istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit.*

¹² *Ibid.*

pembentukan rancangan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik atau kenyataannya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Maksudnya, fakta-fakta yang ada didiskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaan Metoda deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul dipergunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Negara Hukum

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut:¹³

1. adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
2. pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
3. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
4. adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.

¹³ R. Herlambang Perdana Wiratraman, Makalah Negara Hukum dan Konstitusi, Hukum Tata Negara, Universitas Airlangga, diakses 3 Februari 2010.

6. adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.¹⁴ Di dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo. Tetapi ketika melihat teori dari Roscoepound yang menyatakan bahwa *law as tool of social engineering* maka kita akan melihat bahwa hukum harus mempengaruhi kehidupan masyarakat.¹⁵ Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu:

1. Kepentingan umum (*Public Interest*);
2. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum; dan
3. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
4. Kepentingan Masyarakat (*Social Engineering*)
5. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;
6. Perlindungan lembaga-lembaga sosial;
7. Pencegahan kemerosotan akhlak;
8. Pencegahan pelanggaran hak; dan
9. Kesejahteraan sosial.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua-belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata, 1973), hal. 58.

¹⁵ Lihat Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohammad Radjab, Bharata, Jakarta, 1972.

Law, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Salah satu prinsip pokok negara hukum tersebut adalah adanya perlindungan hak asasi manusia¹⁶. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

1.7.2 Generasi Pertama Hak Asasi Manusia¹⁷

Kebebasan atau hak-hak generasi pertama sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak-hak generasi pertama dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*. http://www.fh.unsri.ac.id/old_version/CITANEGARAHUKUMINDONESIA.doc, Diunduh 5 Februari 2010.

¹⁷ *Loc cit.* hal 15.

berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan, dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Hak-hak generasi pertama sering pula disebut sebagai hak-hak negatif. Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan dimana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu.

1.7.3 Generasi Kedua Hak Asasi Manusia¹⁸

Persamaan atau hak-hak generasi kedua diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang. Negara dengan demikian dituntut lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua dirumuskan dalam bahasa yang positif: "hak atas" (*right to*), bukan dalam bahasa negatif: "bebas dari" (*freedom from*). Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan dan kesenian.

Hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai hak-hak positif. Yang dimaksud dengan positif adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara.

1.7.4 Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia¹⁹

Hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak ini muncul dari tuntutan negara-negara berkembang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *ibid.* Hal. 16

atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak-hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.

Dalam kaitannya dengan tiga generasi HAM sebagaimana diuraikan di atas, menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tentang empat generasi perkembangan HAM. Menurut Asshiddiqie, sering dikemukakan bahwa pengertian konseptual HAM dalam sejarah instrumen hukum internasional setidaknya telah melampaui tiga generasi perkembangan. Ketiga generasi perkembangan tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

Generasi pertama, pemikiran mengenai konsepsi HAM yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era Enlightenment di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama HAM ini adalah peristiwa penandatanganan naskah Universal Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, setelah sebelumnya ide-ide perlindungan HAM itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan Magna Charta dan Bill of Rights, di Amerika Serikat dengan Declaration of Independence, dan di Perancis dengan Declaration of the Rights of Man and the Citizens. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi HAM itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.²¹

Generasi kedua, konsepsi HAM mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya

²⁰ Satya Arinanto, *Loc cit*, hal 81.

²¹ *Ibid*, hal 81-82.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights pada tahun 1966²².

Generasi Ketiga, berawal dari tahun 1986, muncul pola konsepsi baru HAM, yang mencakup pengertian mengenai hak atas – atau untuk – pembangunan atau *right to development*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya²³.

Generasi Keempat, berlandaskan pada pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antarkelompok masyarakat, antargolongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antarsatu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Bahkan sebagai alternatif, menurut Asshiddiqie, konsepsi HAM yang terakhir inilah yang justru tepat disebut sebagai konsepsi HAM Generasi Kedua, karena sifat hubungan kekuasaan yang diaturnya memang berbeda dari konsepsi-konsepsi HAM sebelumnya.²⁴

Jika dibandingkan dengan uraian mengenai tiga generasi HAM menurut Karel Vasak sebagaimana dijelaskan di muka, paparan yang diberikan Asshiddiqie ini lebih terkait dengan perkembangan-perkembangan di bidang ketatanegaraan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini antara lain tampak dalam penjelasan mengenai munculnya beberapa fenomena baru yang tidak pernah ada atau kurang mendapat perhatian di masa-masa sebelumnya²⁵.

²² *ibid*, hal 82.

²³ *Ibid*, hal 82.

²⁴ *Ibid*, hal 83.

²⁵ *Ibid*, hal. 83

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam laporan penelitian, sistematika penulisan dibagi dalam lima bab yaitu:

Bab I berisi mengenai latar belakang, permasalahan, pembatasan masalah dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan kerangka teori. Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III berisi Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional, Bab IV Analisis Terhadap Kekerasan Tenaga Kerja Wanita di Indonesia dan Malaysia, Bab V berisi tentang kesimpulan dan Saran





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Hubungan Perburuhan

Dalam literatur hukum perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuhan di Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan, rodi dan poenale sanksi (sanksi poenale)²⁶.

Perbudakan adalah suatu peristiwa dimana seorang yang disebut sebagai budak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Para budak ini tidak mempunyai hak apapun termasuk hak atas kehidupannya. Para budak hanya memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Pemilik budak satu satunya pihak yang mendominasi antara pemberi dan penerima pekerjaan. Kalaupun ada pemberian yang dilakukan kepada budak seperti makan, pemondokan tapi hal ini bukan merupakan kebijaksanaanya sebagai belas kasihan belaka.

Perbudakan sebagai bentuk pengerahan tenaga kerja yang tidak manusiawi dan tercela tersebut mulai mendapat perhatian dari Gubernur jendral inggris yang berkuasa T.S Raffles yang dikenal dengan anti perbudakan, upaya untuk penghapusan perbudakan saat itu dilakukan dengan mendirikan suatu lembaga yang disebut The Jawa benevolent Institution²⁷.

Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan pihak penguasa atau pihak lain dengan tanpa pemberian upah, dilakukan diluar batas prikemanusiaan²⁸. Pada kerajaan-kerajaan di Jawa, rodi itu dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala dan pegawai serta kepentingan raja dan anggota keluarganya²⁹.

Kompeni pandai menggunakan rodi ini untuk kepentingan sendiri. Rodi digunakan untuk segala macam keperluan seperti mendirikan pabrik, jalan, untuk pengangkutan barang dan sebagainya, untuk pekerjaan lainnya

²⁶ Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 1

²⁷ *Ibid.* hal 2

²⁸ L.J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sadino)*, Pradya Paramita, 1985, Jakarta, hal 145

²⁹ Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal.2

bagi kepentingan pegawai kompeni. Hendrik Willem Daendels (1807-1811) adalah tersohor karena kerja pakasanya untuk membuat jalan dari Anyer sampai Banyuwangi. Jumlah penduduk yang mati karenanya tidak terbilang³⁰.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa riwayat timbulnya hubungan perburuhan itu dimulai dari peristiwa pahit yakni penindasan dan perlakuan diluar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkemampuan secara sosial ekonomi maupun penguasa pada saat itu. Para budak dan pekerja tidak diberikan hak apapun, yang ia miliki hanyalah kewajiban untuk menaati perintah dari majikan atau tuan. Nasib para budak atau pekerja hanya dijadikan barang atau objek yang kehilangan hak kodratnya sebagai manusia³¹.

Dalam hukum perburuhan dikenal adanya Pancakrida Hukum Perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai yakni³²:

1. Membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan, perhambaan
2. Pembebasan manusia dari rodi dan kerja paksa
3. Pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari poenale sanksi
4. Pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan
5. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh atau pekerja dan pengusaha.

Krida satu sampai krida ketiga secara yuridis sudah lenyap bersamaan dengan dicetuskan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang di dalam pasal 27 ayat (1) memuat jaminan kesamaan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Sedangkan krida ke empat sampai saat ini setidaknya dari kajian empiris atau sosiologis belum dapat dicapai. Masih banyak terjadi kasus kasus pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh adanya tuntutan dari pihak buruh atau pekerja untuk memperjuangkan hak-hak normatif, berbuntut pada pemutusan hubungan kerja. Karena itu kondisi yang terjadi adalah masih banyak diantara buruh atau pekerja yang tidak berani menuntut hak-haknya meskipun belum sesuai dengan aturan yang ada, karena alasan klasik takut di PHK. Sedangkan Krida ke lima yakni

³⁰ *Ibid.* hal 3

³¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 3

³² *Ibid.* Hal 4

memberikan posisi yang seimbang antara buruh atau pekerja dan pengusaha merupakan cita hukum (*iusconstituendum*) dibidang perburuhan yang merupakan tujuan akhir yang akan dicapai³³.

Untuk mencapai krida ke krida keempat yakni membebaskan buruh dari takut kehilangan pekerjaan, maupun krida kelima memberikan posisi yang seimbang antara buruh atau pekerja dan pengusaha, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yakni³⁴:

1. Pemberdayaan serikat buruh atau serikat pekerja khususnya ditingkat unit atau perusahaan. Ini perlu diberdayakan khususnya dengan memberikan pemahaman terhadap aturan perburuhan atau ketenagakerjaan yang ada karena organisasi pekerja ini terletak di garis depan yang membuat Perjanjian kerja Bersama dengan pihak perusahaan. PKB merupakan perjanjian induk yang harus di jabarkan dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja perseorangan dengan pengusaha. Salah satu peraturan yang melindungi pekerja yang harus diketahui adalah yang berkaitan dengan PHK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang PHK, setiap PHK harus dengan mendapat ijin panitia penyelesaian perselisihan perburuhan (P4) atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus berdasarkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial³⁵. Dengan demikian jika ada PHK yang terjadi karena alasan tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, kecuali karena alasan tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
2. Pemberdayaan pekerja dan pengusaha; pekerja sebagai anggota serikat pekerja perlu diberdayakan sehingga mengetahui hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum termasuk penyadaran pekerja tentang pentingnya organisasi pekerja sebagai sarana untuk membela hak dan kepentingan, karena itu tidak ada cara lain untuk meningkatkan *bargaining position* tersebut kecuali dengan memperkuat organisasi buruh atau pekerja³⁶.

³³ *Ibid.* Hal 5

³⁴ *Ibid.* Hal 5

³⁵ Dinamik Sehat, *Ousourcing & Perjanjian Kerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, DDS Publishing, Jakarta, Hal. 35

³⁶ *Ibid.*

Untuk menjadikan serikat buruh yang kuat, maka partisipasi pekerja secara moril maupun materil sangatlah dibutuhkan. Di sisi lain pengusaha juga perlu diberdayakan dengan memberikan pemahaman bahwa pekerja merupakan mitra kerja dan faktor produksi penting, karena itu harus diperhatikan hak-hak normatifnya sehingga mereka dapat bekerja secara optimal³⁷. Dengan demikian akan tercipta hubungan kerja yang kondusif yang merupakan pra syarat keberhasilan suatu usaha.

3. Penegakan hukum (Law enforcement). Penegakan hukum sangat penting dalam rangka menjamin tercapainya kemanfaatan (*doelmatigheid*) dari aturan itu. Tanpa penegakan hukum yang tegas maka aturan normatif tersebut tidak akan berarti, lebih lebih dalam bidang perburuhan dimana para pihak yang terdiri di dalamnya terdiri dari dua subjek hukum yang berbeda secara sosial ekonomis³⁸. Karena itu pihak pengusaha cenderung tidak konsekuen melaksanakan ketentuan perburuhan karena dirinya berada dalam pihak yang memberikan pekerjaan. Karena itu aparat pengawas perburuhan Depnaker sebagai penyidik pegawai negeri sipil harus berani menindak para pengusaha yang tidak mengindahkan hak hak pekerja. Mengingat masalah perburuhan ini cukup kompleks, maka dengan kondisi aparat pengawas yang ada sekarang diperlukan peningkatan kualitas maupun kuantitasnya sehingga aparat pengawas perburuhan atau ketenagakerjaan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
4. Secara normatif; meninjau kembali beberapa ketentuan perundang undangan secara ketenagakerjaan nasional yang saat ini masih berlaku yang kurang memberikan perlindungan bagi pekerja khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan ketenagakerjaan. Penyelesaian perselisihan perburuhan melalui institusi Panitia penyelesaian perselisihan hubungan perburuhan (P4) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang PHK jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan

³⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal.4

³⁸ FX. Djumadi, Wiwoho Soedjono. *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1987: hal 15

perburuhan belum dapat memberikan perlindungan bagi buruh atau pekerja³⁹. Hal ini karena putusannya yang mengambang merupakan akibat tidak dapat dilakukannya eksekusi secara langsung dan masih memungkinkan untuk digugat lagi ke Peradilan tata Usaha Negara karena dikategorikan sebagai banding administratif (penjelasan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)⁴⁰. Hal ini mengakibatkan prosedur yang harus dilewati dalam penyelesaian sengketa perburuhan atau ketenagakerjaan ini tidak dapat memenuhi harapan sesuai dengan asas peradilan cepat, murah dengan biaya ringan.

Upaya untuk mengganti perundangan yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat di bidang ketenagakerjaan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1998 dan melibatkan berbagai komponen termasuk organisasi pekerja, pengusaha, LSM, dan para pakar yang melahirkan dua rancangan undang undang yakni RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (PPK) dan RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)⁴¹. Kedua RUU ini sudah mendapat pembahasan di DPR. Dari hasil pembahasan tersebut hanya RUU pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan yang sudah berhasil dirampungkan dan telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan RUU PPHI mengalami hambatan karena mengalami penolakan dari kalangan pekerja dan pengusaha. Fenomena ini mengingatkan kita terhadap undang undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang akhirnya diputuskan untuk tidak berlaku sejak Oktober 2002⁴².

Bila dikaji secara mendalam mengenai substansi RUU PPHI tersebut sebenarnya kurang beralasan untuk menolaknya karena isinya yang lebih maju dari segi perlindungan hukum kepada para pihak khususnya pihak buruh atau pekerja. Dalam RUU tersebut setidaknya dapat dicatat empat hal penting yang tidak diatur yakni⁴³:

³⁹ *Ibid.* 16

⁴⁰ *Ibid.* Hal 17

⁴¹ Dinamik Sehat, *Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, DDS Publishing, Jakarta, Hal. 35

⁴² Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 8

⁴³ *Ibid.* Hal 8

1. Adanya pengaturan yang jelas mengenai batas waktu penyelesaian perselisihan industrial melalui mediasi, konsolidasi, dan arbitrase yakni paling lama 40 hari. Klausul ini masih dilengkapi dengan penegasan tidak adanya upaya banding dari pihak manapun. Selain itu adanya pembatasan bahwa perselisihan kepentingan dan PHK saja yang dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama di pengadilan negeri dibatasi waktunya paling lama 50 hari kerja dan pada mahkamah Agung 30 hari kerja.
2. Tidak memungkinkan adanya campur tangan pemerintah dalam penyelesaian perselisihan karena adanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak melalui mediasi, konsolidasi, dan arbitrase. Selain itu jika para pihak tidak menempuh cara ini, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang dilakukan oleh majelis hakim⁴⁴. Adanya pengaturan ini sekaligus menghapus hak veto menteri tenaga kerja untuk menunda atau membatalkan putusan sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya.
3. Memungkinkan setiap pekerja untuk menjadi para pihak dalam penyelesaian perselisihan, hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai organisasi pekerja atau buruh yang di dalamnya mengatur mengenai hak untuk berserikat yang dapat pula diartikan menjadi hak untuk tidak menjadi anggota serikat pekerja⁴⁵. Hal ini merupakan kemajuan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 yang hanya mengakui serikat buruh pekerja menjadi pihak dalam perselisihan perburuhan ketenagakerjaan.
4. Lebih menjamin rasa keadilan bagi pekerja maupun pengusaha karena penyelesaian yang ditawarkan dapat dilakukan melalui jalur non litigasi maupun litigasi, dengan demikian memungkinkan untuk para pihak untuk memilih jalur penyelesaian sesuai dengan yang diinginkan.

⁴⁴ *Op.Cit.* hal 35

⁴⁵ *Ibid.*

2.2 Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, merupakan dasar peraturan dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja keluar negeri⁴⁶. Hal ini sudah lama dinantikan karena selama ini pengaturan mengenai TKI yang bekerja di luar negeri dilakukan berdasarkan Ordonansi tentang pengerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar negeri (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan peraturan Menteri serta peraturan pelaksanaannya yang sudah tentu kurang memiliki kekuatan hukum jika dibandingkan dengan Undang-Undang⁴⁷. Sejalan dengan reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan melalui Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dengan undang-undang tersendiri. Pengaturan dan perlindungan TKI ke luar negeri sudah seharusnya diatur dengan undang-undang karena⁴⁸:

1. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
2. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan;
3. Dalam kenyataan selama ini tenaga kerja Indonesia yang bekerja keluar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia;
4. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan, sosial, kesetaraan gender dan anti diskriminasi⁴⁹.

⁴⁶ Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 97

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ FX. Djumadi, Wiwoho Soedjono. *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1987: hal 17

⁴⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan KKCW-PWJ UI*, Jakarta 2000. hal 12

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PTKI) di luar negeri sampai awal Februari 2010 jumlahnya mencapai 2.679.536 orang. Sedangkan pemasukan devisa yang dihasilkan dari remitansi yang dikirimkan TKI sampai akhir tahun 2009 mencapai US\$ 6.615.321.274 milyar. Dari segi jumlah, Malaysia masih tetap menjadi negara penempatan terbesar bagi TKI. Jumlah TKI yang bekerja di Malaysia menurut data resmi pemerintah mencapai 1.200.000 orang. Sedangkan Arab Saudi menempati urutan kedua terbesar. Di Arab Saudi tercatat 927.500 orang TKI yang bekerja di negara tersebut⁵⁰.

Selama bekerja berbagai negara penempatan, ada beberapa permasalahan yang seringkali menimpa para TKI. Kasus yang mendominasi permasalahan TKI di luar negeri adalah adanya PHK secara sepihak yang jumlahnya mencapai 19.429 kasus dan terdapat sakit bawaan sebanyak 9.378 kasus, sakit akibat bekerja 5.510 kasus. Sedangkan kasus gaji tidak dibayar mencapai 3.550 kasus dan kasus penganiyaan mencapai 2.952 kasus⁵¹.

Pemerintah selayaknya harus melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan, melindungi dan menyelamatkan para TKI yang bekerja di luar negeri. Diantaranya dengan melakukan penegakan hukum berdasarkan pada Undang-Undang No. 39 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

2.2.1 Maksud Penempatan Kerja ke Luar Negeri

Setiap orang membutuhkan pekerjaan, pekerjaan tidak hanya untuk memperoleh penghasilan bagi seseorang guna memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang dapat merasa hidupnya menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungannya⁵².

Mengingat pentingnya pekerjaan ini, Undang Undang dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun dalam realitasnya kesempatan kerja dalam negeri yang sangat terbatas, sementara

⁵⁰http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=12099&Itemid=1&news_id=18. Keterangan Menakertrans, Diakses tanggal 10 May 2010

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 98

jumlah angkatan kerja semakin meningkat, hal ini telah menyebabkan semakin membengkaknya angka pengangguran. Di sisi lain kesempatan kerja di luar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang ditawarkan cukup memadai, realitas ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari pekerjaan ke luar negeri⁵³.

Dengan demikian penempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak yang di dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan harkat, martabat manusia serta sisi perlindungan hukumnya. Karena itu negara wajib secara aktif menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti perdagangan manusia⁵⁴.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI khususnya TKI yang bekerja di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan⁵⁵.

Untuk itulah setelah melalui proses panjang akhirnya pemerintah Indonesia telah berhasil menetapkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Kehadiran Undang-Undang ini tentunya sangat positif bagi perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri karena memiliki perangkat hukum yang kuat khususnya dalam mengatur hak dan kewajiban pihak pihak yang terlibat didalamnya khususnya tenaga kerja dan pelaksana penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini penempatan tenaga kerja ke luar negeri hanya diatur dengan peraturan setingkat peraturan Menteri Tenaga Kerja yang jika dikaji dari bentuk peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan TAP MPR Nomor III Tahun 2000 tidak

⁵³ Lembaga Demografi FEUI, *Dasar-Dasar Demografi*, FE UI Jakarta, hal 56

⁵⁴ *Op.Cit*, hal. 99

⁵⁵ FX. Djumadi, Wiwoho Soedjono. *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1987: hal 99

termasuk dalam produk hukum, sehingga tidak mengherankan jika dalam implementasinya menjadi sangat lemah dan berbagai kasus yang menimpa TKI bermunculan silih berganti dengan tidak ada solusinya⁵⁶.

2.2.2 Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri

Perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri sebenarnya masuk pada bagian hubungan kerja karena sudah berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, selain karena sudah termasuk materi pembicaraan di luar mekanisme penyaluran, penerimaan dan penempatan TKI, namun agar menjadi satu kesatuan pembahasan penulis akan menyajikannya pada bagian ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan⁵⁷.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor Kep/92/MEN/1998 perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan melalui asuransi di mana lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian permasalahan dan hak hak teaga kerja Indonesia di luar negeri. Untuk merealisasikan tanggung jawab penempatan tenaga kerja Indonesia maka setiap tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri wajib diikutsertakan dalam program asuransi perlindungan tenaga kerja, dimana penyelenggaraanya dilaksanakan oleh asuransi yang diakui dan terdaftar pada Departemen Keuangan Republik Indonesia. Adapun perlindungan asuransi yang dimaksud berupa⁵⁸:

1. Santunan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sejak keberangkatan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal,
2. Santunan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan sejak diberangkatkan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal,
3. Santunan bagi tenaga kerja Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja setelah melampaui tiga bulan setelah perjanjian kerja ditandatangani,

⁵⁶ Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 100

⁵⁷ Dinamik Sehat, *Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, DDS Publishing, Jakarta, Hal. 37

⁵⁸ *Op.Cit.*, hal. 108

4. santunan bagi tenaga kerja Indonesia yang tidak dibayar gajinya dan atau yang tidak memperoleh hak-hak nya serta bantuan hukum kepada tenaga kerja Indonesia dalam hal yang bersangkutan harus menghadapi peradilan di negara yang bersangkutan.

Setiap tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri wajib untuk mengikuti program asuransi perlindungan yang preminya dibayar oleh pengguna jasa tenaga kerja Indonesia atau lembaga pelaksana penempatan⁵⁹. Bagi tenaga kerja Indonesia yang menjadi peserta program ini berstatus sebagai tertanggung dan berhak mendapatkan kartu tanda peserta asuransi yang berlaku sah sebagai polis individu yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar negeri, perlindungan terhadap TKI di luar negeri meliputi⁶⁰:

1. Perlindungan TKI pra penempatan
2. Perlindungan TKI selama penempatan
3. Perlindungan TKI purna penempatan.

Perlindungan TKI pra penempatan meliputi⁶¹:

1. Pemberian informasi kepada calon TKI dilakukan oleh pelaksanaan penempatan TKI swasta dan sebelumnya wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Adapun informasi tersebut meliputi:
 - a. Tata cara perekrutan;
 - b. Dokumen yang diperlukan;
 - c. Hak dan kewajiban calon TKI atau TKI;
 - d. Situasi, kondisi dan resiko di negara tujuan; dan
 - e. Tata cara perlindungan bagi TKI

⁵⁹ Dinamik Sehat, *Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, DDS Publishing, Jakarta, Hal. 39

⁶⁰ Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 109

⁶¹ *Ibid.*

2. Kepada calon TKI yang belum memiliki sertifikasi dan kompetensi kerja, pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
3. Calon TKI harus memahami dan mengerti isi perjanjian kerja yang telah ditandatangani sebelum TKI diberangkatkan ke luar negeri dihadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
5. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.
6. Pelaksana penempatan TKI swasta menampung calon TKI sebelum pemberangkatan.

Perlindungan TKI selama penempatan. Selama TKI bekerja di luar negeri tetap mendapat perlindungan khususnya dari pelaksana penempatan TKI swasta maupun pemerintah. Perlindungan TKI selama penempatan meliputi⁶²:

1. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan;
2. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan TKI di luar negeri dengan menetapkan jabatan atase ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
3. Dalam memberikan perlindungan selama penempatan TKI di luar negeri, perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri;
4. Perlindungan TKI selama penempatan di luar negeri dilakukan dengan memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
5. Pembelaan atas pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian kerja dan atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

⁶² *Op.Cit.*, hal. 111

Perlindungan TKI Purna Penempatan meliputi⁶³:

1. Kepulangan TKI karena berakhirnya masa perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian berakhir, terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan, mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi, meninggal dunia di negara tujuan, cuti, dideportasi oleh pemerintah setempat.
2. Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana yang dimaksud di atas, pelaksana penempatan TKI berkewajiban⁶⁴:
 - a. Memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat tiga kali 24 jam sejak diketahui kematian tersebut;
 - b. Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukan kepada pejabat perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
 - c. Memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
 - d. Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan keluarganya;
 - f. Mengurus semua pemenuhan hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
3. Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi sebagaimana disebutkan diatas, perwakilan Republik Indonesia, badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemerintah, Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI⁶⁵.


⁶³ Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal 111

⁶⁴ *Ibid*, hal 112

⁶⁵ Lalu Husni, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Telaah Terhadap Hukum Positif di Bidang Ketenagakerjaan)*, Lemlit, Universitas Mataram.1998: Hal. 43

4. Kepulangan TKI dari negara tujuan dan tiba di daerah menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan. Berikut alur penyelesaian permasalahan TKI Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia:

**BAGAN PENANGANAN KASUS YANG MENIMPA WNI/TKW
OLEH SATUAN TUGAS PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN WNI KBRI KUALA LUMPUR**



Copyright KBRI Kuala Lumpur

Penjelasan bagan mengenai proses penanganan kasus yang menimpa WNI/TKW oleh satuan tugas pelayanan dan perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur:

1. Pengaduan WNI/TKI ke KBRI dapat dilakukan pada jam kerja/ di luar jam kerja/ hari libur
2. WNI/TKI sebelum masuk ke KBRI harus mengikuti proses SCREENING (Pos Satuan Pengamanan/Pintu Gerbang KBRI), proses tersebut terdiri dari:
 - Pengecekan identitas dan dokumen
 - Ijin kerja/ijin tinggal
 - Informasi tentang majikan, agensi, PJTKI
3. Informasi yang telah didapat setelah proses SCREENING, Pihak Satuan Pengamanan menginformasikan ke Anggota Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan WNI melalui telpon (24 jam)
4. Permasalahan setiap WNI/TKI akan dikategorikan dalam Pengkategorian dan Penanganan Masalah oleh Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan KBRI Kuala Lumpur. Pengkategorian tersebut dibagi atas dua kategori, yaitu:
 - Perlu Penanganan Segera, yaitu apabila pengaduan tersebut perlu penanganan segera maka langsung akan dikoordinasikan dengan pihak terkait (Polisi, Rumah Sakit)
 - Tidak Perlu Penanganan Segera, yaitu TKI/TKW akan ditampung di penampungan sementara di KBRI sambil menunggu proses penyelesaian kasus tersebut.

Kedua kategori tersebut pada akhirnya akan mengalami proses yang sama dalam penanganan masalah tersebut karena keduanya kategori tersebut adalah sama-sama WNI, yang membedakan adalah penerapan antara Non TKI dan TKI/TKW, yaitu:

Proses di KBRI terhadap Non-TKI:

- Wawancara dengan Fungsi Konsuler/SLO Polri
- Penyelesaian melalui jalur hukum (Jabatan Tenaga Kerja/ Mahkamah)

Proses di KBRI terhadap TKI/TKW:

- Wawancara dengan Fungsi Atase Ketenagakerjaan dengan Fungsi Konsuler

- Status TKI/TKW tersebut legal, maka TKI/TKW tersebut wajib menghubungi/Agensi Pekerja/PJTKI. Terdapat dua penyelesaian yang harus ditempuh, yaitu:
 1. Secara Kooperatif : Penyelesaian kasus mediasi dengan KBRI Kuala Lumpur sebelum pada akhirnya akan dipulangkan ke tanah air
 2. Tidak Secara Kooperatif : Penyelesaian kasus melalui jalur hukum (Jabatan Tenaga Kerja/ Mahkamah) sebelum pada akhirnya akan dipulangkan ke tanah air

Selain itu dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri diatur ketentuan mengenai kegiatan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang dilakukan pemerintah berupa⁶⁶:

1. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan;
2. Memfasilitasi penyelesaian atau sengketa calon TKI/TKI dengan pengguna dan atau pelaksana penempatan TKI;
3. Menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perlindungan yang berlaku.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri, karena itu pemerintah berkewajiban untuk⁶⁷:

1. Menjamin terpenuhnya hak-hak calon TKI/TKI baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri;
2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan;

⁶⁶ *Op.Cit.*, hal 113

⁶⁷ *Ibid*, hal 114

5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang berfungsi merumuskan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Untuk melaksanakan tugas ini badan ini bertugas⁶⁸:

1. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
2. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai:
 - a. dokumen;
 - b. pembekalan akhir;
 - c. penyelesaian masalah;
 - d. sumber-sumber pembiayaan;
 - e. pemberangkatan sampai pemulangan;
 - f. peningkatan kualitas calon TKI;
 - g. informasi;
 - h. kualitas pelaksana penempatan TKI;
 - i. peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya

Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil instansi terkait, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan tenaga-tenaga kerja profesional. Untuk kelancaran pelaksanaan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan

⁶⁸ *Ibid*,

TKI. Keberadaan Balai ini sangat diperlukan dalam memperlancar pengurusan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri yang jumlah dokumen tersebut cukup banyak. Karena itu, pada provinsi kantong TKI institusi ini seharusnya disegerakan dibentuk⁶⁹.

Permasalahan yang timbul dalam penempatan TKI ke luar negeri adalah berkaitan dengan hak asasi manusia, maka sanksi yang dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 cukup banyak sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya satu dokumen perjalanan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini didasari pemikiran bahwa dokumen merupakan suatu bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memiliki syarat untuk bekerja di luar negeri. Tidak adanya satu saja dokumen sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau ilegal⁷⁰. Kondisi ini seperti membuat tenaga kerja yang bersangkutan sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploratif lainnya di negara tujuan penempatan⁷¹.

Selain pengawasan represif melalui lembaga pengadilan dalam hal proses pidana, dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 2004 juga mengatur mengenai pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan dan penempatan TKI di luar negeri yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan⁷².

2.3 Teori Hukum feminis dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Perempuan sebagai sebagai suatu kelompok dalam suatu masyarakat dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan

⁶⁹ Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 116

⁷⁰ Si Pudjiarto Harum, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Universitas atmajaya jogjakarta, 1999. Hal 150

⁷¹ *Op.Cit*, hal. 117

⁷² *Ibid*.

jaminan atas hak hak yang dimilikinya secara asasi⁷³. Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (DUHAM 1948) memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam pasal 2 DUHAM dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin⁷⁴. Dengan demikian bila dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan atas warga negaranya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi kelompok perempuan sama seperti kelompok lainnya.

Karena perempuan sebagian dari kelompok masyarakat yang juga harus dilindungi hak asasinya, maka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan juga harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM secara umum. Selama ini isu hak asasi perempuan sebagai bagian dari HAM masih merupakan isu yang belum memasyarakat⁷⁵. Bahkan sering isu yang terpinggirkan diantara isu hak asasi manusia lainnya seperti hak sipil dan politik bahkan ekonomi, sosial budaya. Charlotte Bunch seorang aktivis HAM menyatakan bahwa sebetulnya hak-hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai cara. Dalam kondisi politik tertentu sebenarnya baik perempuan maupun laki laki mengalami korban kekerasan, namun karena aktor-aktor politik didominasi oleh laki-laki, masalah perempuan sebagai korban kekerasan yang terlanggar HAM nya berkaitan dengan keperempuannya menjadi tidak kelihatan⁷⁶. Lebih lanjut Bunch Menyatakan bahwa saat ini, isu perempuan secara konkrit harus menjadi fokus perhatian negara di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Hanya dengan cara tersebut isu perempuan dapat dianggap sebagai masalah negara dan bangsa dan bukan masalah golongan perempuan saja⁷⁷.

Di Indonesia, jaminan atas hak asasi manusia secara umum bisa ditemui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua pasal 28 A-J dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Lebih khusus lagi,

⁷³ Arivia Gadis, *feminisme Sebuah Kata Hati*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2006: hal 12

⁷⁴ Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan Adalah Hak Asasi Manusia, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, Jakarta: 2000, hal 1

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid*, hal. 2

⁷⁷ *Ibid*, hal. 5

jaminan atas hak asasi perempuan dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tersebut dinyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik yang meliputi kekerasan di wilayah publik maupun di wilayah domestik⁷⁸.

Mengapa perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya? Perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok *vulnerable* bersama sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya yang salah satunya adalah kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki⁷⁹. Selain itu, derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan, pada kenyatannya jauh lebih traumatis daripada laki-laki⁸⁰. Dalam hal kelompok perempuan sebagai korban kekerasan tersebut datang dari kelompok laki-laki yang dalam berbagai hal secara *stereotype* yang dianggap oleh masyarakat sebagai kelompok yang lebih kuat dan karenanya dianggap memiliki kekuasaan lebih atas kelompok perempuan. Meskipun kemudian diidentifikasi bahwa bukan hanya kelompok laki-laki saja yang berpotensi melakukan kekerasan terhadap perempuan, namun juga negara dan masyarakat⁸¹ yang tidak dapat dikategorikan jenis kelaminnya, namun kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari pandangan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tersebut menjadi nilai yang dituangkan secara konvensional dalam sebuah aturan

⁷⁸ Safitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik hukum Feminis terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung: 2008: hal. 2

⁷⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan kekerasan Terhadap perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak kekerasan Terhadap Perempuan dan alternatif Pemecahannya*, KKCW_PPKWJ, UI, Jakarta 2000.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Masyarakat dapat dianggap melakukan kekerasan terhadap perempuan tidak langsung, dalam hal mengakomodasikan nilai-nilai dan pandangan yang berdampak pada adanya kekerasan terhadap perempuan seperti mewajibkan adanya sunat terhadap perempuan atau bahkan melakukan mutilasi terhadap alat vital perempuan pada masyarakat tertentu.

hukum yang digunakan di Indonesia. Seperti misalnya yang tampak dalam pasal 285 KUHP tentang perkosaan, yang mengatur perbuatan perkosaan hanya meliputi perbuatan laki laki terhadap perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan⁸². Hal ini diterima dengan lebih banyak didasarkan pada pandangan bahwa perkosaan terhadap perempuan dalam ikatan perkawinan tidak mungkin dilakukan, disebabkan peranan dan posisi istri yang memiliki kewajiban mutlak untuk melayani suami dalam perkawinan.

Namun demikian dalam KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang berakibat mati atau luka baik yang ditujukan kepada perempuan atau laki-laki sebagai korbannya. Dengan demikian tidak diberikan pengaturan secara khusus berupa pemberatan sanksi misalnya, apabila korbannya adalah seorang perempuan yang secara sosiologis ter subordinasi oleh pelakunya. Begitu pula tidak diberikan pengaturan kepada tindak pidana kekerasan yang tidak berakibat kepada luka secara fisik, misalnya pelecehan, celaan ataupun kekerasan verbal yang lebih mengakibatkan perlukaan psikis⁸³ padahal Deklarasi penghapusan kekerasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1995 telah memperluas pengertian jenis kekerasan, tidak hanya mencakup pengertian kekerasan fisik namun juga pada kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Lebih jauh lagi, di dalam hukum pidana material tidak ada satupun pengertian yang diberikan kepada kejahatan seksual. Yang digunakan dalam KUHP adalah istilah kejahatan terhadap kesusilaan. Padahal kejahatan kesusilaan lebih menitikberatkan kepada kejahatan tersebut yang dilakukan di daerah publik. Kejahatan kesusilaan juga menitikberatkan kepada pengaturan tentang susila dan kesopanan, sehingga tidak memberikan penekanan kepada adanya perlindungan kepada perempuan sebagai korban. Padahal sepatutnya kejahatan seksual di dalam KUHP, khususnya tindak pidana perkosaan harus dipersepsikan lebih luas, yaitu sebagai *Gender Based violence* atau kejahatan yang didasarkan karena korban bergender tertentu. Perspektif yang berbeda terletak pada penekanan tujuan perumusan peraturan tersebut. Bila kejahatan

⁸² Pasal 285 KUHP, "Barangsiapa dengan kekerasan atau anacam kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

⁸³ Kekerasan yang berakibat pada psikis perempuan korban baru diatur melalui Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

kesusilaan menekankan kepada tempat terjadinya kejahatan, dan dengan demikian lebih memberikan perhatian atau ditujukan kepada adanya suatu ketertiban atau kesopanan dalam masyarakat. Maka kejahatan seksualitas dengan perspektif gender⁸⁴ memberikan penekanan perlindungan atas korban yang berada dalam kondisi ter subordinasi, sehingga tidak mampu untuk mencari solusi atas kekerasan itu karena kondisi tersebut. Untuk pemahaman yang terakhir ini, penerapan dan perlindungannya harus mencakup pendekatan dari sudut pandang perempuan dengan segala pengalaman khususnya dan dari kedudukan subordinasi yang ada, dengan tidak cukup dari sudut pandang yuridis normatif semata.

Telah banyak teori hukum yang dihadirkan karena adanya fenomena ketidakadilan di dalam masyarakat. Salah satunya yang menyoroti peranan hukum yang dirasakan banyak memberikan keberpihakan kepada sebagian golongan saja, karena hukum disusun oleh golongan tersebut⁸⁵. Salah satunya yang menyoroti adanya ketidakadilan dalam implementasi hukum dan mempertanyakan netralitas hukum adalah teori hukum feminis. *Feminist Jurisprudence* adalah filsafat hukum yang didasarkan pada bidang politik, ekonomi dan sosial. Melalui beberapa pendekatan, feminis telah mengidentifikasi unsur-unsur gender dan akibatnya pada hukum yang netral beserta pelaksanaannya. Hukum akan mempengaruhi masalah-masalah perkawinan, perceraian, hak reproduksi, perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan⁸⁶. *Feminist Jurisprudence* terpisah kedalam tiga aliran besar yaitu: Tradisional, Liberal dan *Feminist* kultural⁸⁷. Sebelum memasuki area hukum, beberapa pemikiran Feminis telah mulai membicarakan dan menyoroti fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan peranan dan status sosial perempuan dalam masyarakat, termasuk diantaranya bagaimana masyarakat dan politik dan berperan dalam menempatkan perempuan di dalam wacana pemikirannya. Kajian tentang bagaimana hukum mengatur mengenai masalah

⁸⁴ Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta:1999, hal. 8

⁸⁵ Safitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik hukum Feminis terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung: 2008. hal. 7

⁸⁶ *Ibid.* Hal. 27

⁸⁷ *Ibid.* Hal. 28

masalah-masalah perempuan juga tidak luput dari kajian pemikiran feminis yang telah mengemuka sejak abad XVII dan XIX melalui pemikiran Feminisme Liberal dengan pelopornya Mary Wollstonecraft yang menulis buku *A Vindication of the Rights of Woman*⁸⁸.

Pemikiran feminis liberal, radikal dan Feminis marxis dan sosialis yang mengutarakan pendapatnya atas status perempuan dalam masyarakat, mula mula berkembang dan banyak diikuti oleh para kritisi untuk mengkritik bagaimana hukum di dalam suatu negara menempatkan perempuan dalam pengaturan mereka. Namun kemudian aliran pemikiran Feminis Eksistensialis dan Postmodern mulai berkembang pada akhir abad XX, melahirkan dekonstruksi yang lebih relevan terhadap perkembangan hukum yang dibuat negara untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan perempuan.

Teori hukum Feminis secara kritis berpendapat bahwa hukum yang dimaknai melalui positivisme hukum akan berdampak tidak sesuai dengan perspektif perempuan, yang tidak terwakili oleh putusan-putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan penguasa atau negara yang cenderung memiliki pola pikir patriarkis⁸⁹. Satjipto Saharjo mengatakan bahwa dunia tidak pernah menyadari bahwa sistem hukum memang berkelamin laki-laki, walaupun kesadaran tersebut hanya bisa muncul apabila orang bergerak dalam ranah sosiologi hukum. Sebaliknya studi hukum positivis, dogmatis dan analitis justru tidak mampu membawa manusia ke kesadaran seperti itu⁹⁰. Optik itu pula yang yang diantara lain digunakan oleh teori hukum feminis dalam melihat hukum pidana dalam melakukan pengaturan terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Teori hukum Feminis yang sedikit banyak mengacu keadaan aliran studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies-CLS*) menggunakan beberapa metode kritis yang juga digunakan CLS dalam mendekonstruksi aturan hukum yang sebelumnya dinyatakan netral, antara lain dengan *Trashing /delegitimation* liberalisme yang digunakan untuk memperkuat struktur atau

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Postmoderen*, Citra Adya Bhakti, Bandung 2005. Hal. 67

⁹⁰ Satjipto Sahardjo, "Membicarakan Feminist Jurisprudence", Makalah pada temu Ilmiah Pengajar dan peminat Hukum yang Berperspektif Gender, FH Undip, Semarang, 2004.

dominasi ekonomi semata⁹¹. Dalam hal ini teori Hukum Feminis lebih memberikan penekanan pada *delegitimation* untuk menolak adanya suatu dominasi tatanan atau struktur tertentu yaitu struktur patriarki di dalam masyarakat yang dijadikan dasar dalam penyusunan suatu perundangan.

Seperti diketahui, aliran *Critical Legal Studies* yang antara lain merupakan refleksi dari aliran postmodern dalam bidang hukum mencoba memberikan jawaban bahwa hukum di akhir abad XX memang timpang, baik dari segi tataran teoritis, filsafat, maupun praktis⁹². Dengan menggerakkan premis dari kenyataan yang ada pada masyarakat, para pemikir hukum dipaksa mengakui adanya beberapa premis hukum baru yang diantaranya mengakui bahwa hukum yang *uniform* dengan diarahkan pada masyarakat yang *uniform* tidak mungkin dipertahankan lagi.

Dari uraian sebelumnya tampak bahwa KUHP masih banyak dipandang diskriminatif karena dipengaruhi oleh budaya patriarki, tidak memenuhi keadilan kaum perempuan dan masih belum memberikan perlindungan yang cukup kepada perempuan korban kekerasan. Hukum pidana belum dapat mempertimbangkan pengalaman perempuan dan terutama memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Seharusnya pasal yang ada dalam KUHP memberikan aturan lebih spesifik tentang kekerasan terhadap perempuan serta hukuman yang lebih berat bagi para pelanggarnya. Hal ini dimaksudkan agar KUHP memiliki efek jera dan efek penakut bagi para pelaku kekerasan terhadap perempuan. Bahkan diasumsikan justru KUHP, dengan rumusan pasal yang masih sama sejak peninggalan Hindia Belanda telah melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan Indonesia yang tercatat oleh Komisi Nasional Hak asasi Manusia Perempuan berjumlah 3169 kasus pada tahun 2001, 5163 kasus pada tahun 2002, 7787 kasus pada tahun 2003, 14020 kasus pada tahun 2004 dan 20391 kasus pada tahun 2005⁹³. Ada berbagai kemungkinan yang mempengaruhi makin meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan

⁹¹ FX Samekto, *Studi Hukum Kritis, Kritik terhadap Hukum Moderen*, Citra Aditya Bhakti, 2005 hal. 68

⁹² Safitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik hukum Feminis terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung: 2008. hal 9

⁹³ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, 2002. hal 7

tersebut, seperti meningkatnya laporan karena meningkatnya wawasan perempuan korban atas hak-haknya, makin tingginya penegak hukum atas kekerasan terhadap perempuan dan atau tidak efektifnya KUHP memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan. Terkait dengan keberadaan TKI di Luar Negeri, Kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita telah menjadi kenyataan sebagaimana Teori Hukum Feminis yang memarjinalkan perempuan sehingga berakibat adanya ketidakadilan terhadap perempuan.

2.3.1 Dekonstruksi dan hukum dan Kaitanya dengan Metode Feminis

Dekonstruksi adalah suatu teknik yang pertama kali dikemukakan oleh Jaques Derrida, Paul De Man dan yang lainnya untuk menginterpretasikan teks literatur dan filosofi. Teknik ini kemudian sesuai dengan tuntutan bidang filosofi tentang asal usul bahasa dan pengertiannya⁹⁴. Salah satu teori teknik tersebut adalah bahwa pengertian pada sebuah teks dalam konteks yang lain atau baru seringkali akan mengubah arti teks tersebut. Selanjutnya Jaques Derrida seorang filsuf Perancis mengemukakan bahwa dekonstruksi bukanlah suatu metode melainkan aktivitas membaca dimana dekonstruksi cenderung menggunakan teknik yang kasat mata. Salah satunya adalah dengan menganalisis konsep-konsep yang berlawanan. Contoh yang paling terkenal adalah oposisi antar tulisan dengan lisan⁹⁵. Seseorang dapat melakukan dekonstruksi dalam beberapa cara yang berbeda. Misalnya seseorang dapat menganalisa apakah alasan A diberi keistimewaan atas B dapat diterapkan sebaliknya atau apakah alasan untuk B diperlakukan secara sub-ordinat terhadap A dapat diterapkan sebaliknya dengan cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari tindakan-tindakan tersebut adalah untuk mencapai suatu pengertian baru tentang hubungan antara A dan B, yang juga selau dapat merupakan subjek bagi dekonstruksi-dekonstruksi selanjutnya⁹⁶.

Derrida juga mengemukakan bahwa dekonstruksi itu sendiri melibatkan pemikiran tentang kondisi teori itu sendiri dan usaha-usaha

⁹⁴ Jack M Balkin, *Deconstruction's Legal Career*, article on <http://www.yale.edu/lawweb/>

⁹⁵ *ibid*

⁹⁶ *ibid*

menguraikan atau pemikiran tentang kondisi teori itu sendiri dan usaha-usaha menguraikan atau '*desedimenting*' lapisan-lapisan arti dan asumsi-asumsi dimana teori itu dibangun⁹⁷. Hal ini tidak akan menghancurkan teori tersebut melainkan dalam proses dekonstruksi tersebut akan terjadi rekonstruksi. Secara singkat teori ini memikirkan kembali asumsi-asumsi yang sebelumnya tidak diungkapkan secara berbeda⁹⁸. Dengan demikian tidak ada dua tahap dalam dekonstruksi, yaitu rekonstruksi setelah dekonstruksi, karena dalam dekonstruksi yang berulang ulang tersebut sudah tercakup proses rekonstruksi.

Dekonstruksi juga bukan semata mata tindakan negatif seperti yang selama ini seringkali dipahami secara salah oleh sebagian orang bahwa tujuan utama dekonstruksi adalah untuk sampai pada suatu pemahaman bagaimana pembentukan konsep dan linguistik terjadi, dengan cara berkonsentrasi pada bukti tidak adanya batas pada sistem konsep. Juga dengan usaha untuk menjelaskan akibat-akibat dari teori yang tidak pasti untuk dapat diputuskan secara final. Satu hal pokok yang harus dipahami adalah bahwa dekonstruksi tidak mencoba menihilkan realita yang sudah ada melainkan untuk bekerja dengan apapun yang telah ada. Dekonstruksi dengan demikian menawarkan alternatif pengertian dari pemikiran dominan yang telah ada dan bukan merupakan bom penghancur semata⁹⁹.

Dekonstruksi pertama kali dibawa dari filosofi kontinental ke bagian literatur Amerika yang kemudian bermigrasi ke sekolah hukum amerika dengan berbagai macam modifikasi¹⁰⁰. Akademisi bidang hukum aliran kiri dan khususnya feminis serta anggota gerakan *Critical Legal Studies* menggunakan dekonstruksi sebagai cara untuk menentang hukum yang ortodoks. Mereka setuju secara mutlak bahwa teori dekonstruksi dapat diadaptasi untuk tujuan mengkritik dokumen hukum yang tidak berkeadilan dan menciptakan lebih banyak keadilan¹⁰¹. Membawa dekonstruksi ke dalam sekolah hukum membutuhkan aspek baru dalam dekonstruksi. Para ahli teori hukum terutama tertarik untuk tujuan normatif dan kritik. Mereka ingin

⁹⁷ Margaret Davies, *Asking The Law Question*, The Law Book Company Ltd., 1994. hal. 261

⁹⁸ *Ibid.* hal 261

⁹⁹ Jack M Balkin, *Deconstruction's Legal Career*, article on <http://www.yale.edu/lawweb/>

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

mengkritik bahwa sebagian perbedaan dalam doktrin adalah tidak seragam, mereka ingin menunjuk bahwa sebagian dari hukum tidak berkeadilan dan butuh untuk diperbaiki dan mereka ingin mendemonstrasikan bahwa sebagian cara berpikir mengakibatkan ideologi-ideologi yang tidak diinginkan, yang berpengaruh pada kehidupan sosial dan kemudian menciptakan suatu ketidakadilan¹⁰².

Suatu perbedaan dalam hukum seringkali merupakan bentuk tersembunyi dalam konsep yang berposisi karena hukum memberlakukan sesuatu kategori hukum khusus yang berbeda dari kategori di luar hukum. Seorang dapat menggunakan teori dekonstruksi untuk menyatakan bahwa perbedaan kategori dalam hukum tidak benar. Dengan menunjukkan bahwa pembenaran tersebut justru merusak dirinya sendiri, bahwa-batas batas kategori itu tidak jelas atau bahwa bahwa-batas tersebut telah bergeser secara radikal dengan ditempatkannya hal-hal tersebut dalam konteksnya yang baru¹⁰³.

Adalah suatu kemungkinan bahwa penggunaan terpenting dalam dekonstruksi dalam hukum menjadi metode kritik ideologi. Dekonstruksi digunakan karena ideologi sering beroperasi dengan memberi keistimewaan tertentu pada kehidupan sosial tertentu dengan menindas dan melemahkan yang lain¹⁰⁴. Analisis dekonstruksi akan melihat apakah kegiatan melemahkan, mengabaikan, atau menekan tersebut terdapat cara berpikir atau dalam sebuah susunan doktrin hukum tertentu. Terkadang mereka menggali lebih dalam bagaimana hal-hal sebelumnya yang tertindas dan termarginalisasi tersebut dapat kembali dalam bentuknya yang lain¹⁰⁵.

Dalam kaitannya dengan keadilan dalam hukum, Derrida sendiri sebagai tokoh yang megemukakan dekonstruksi, memberikan pernyataannya tentang kaitan antara keadilan dan dekonstruksi, dimana menurut Jack M Balkin pernyataan ini tidak membantu memberikan gambaran tentang hubungan antara ke dua hal tersebut. Derrida menyatakan secara simultan bahwa¹⁰⁶:

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Safitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik hukum Feminis terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung: 2008. hal 39

¹⁰⁴ *OP.Cit.*, Jack M Balkin, *Deconstruction's*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Jack M Balkin, *Being Just Deconstruction*, dalam <http://www.yale.edu.lawweb/>

1. Keadilan adalah sesuatu yang tidak mungkin;
2. Keadilan tidak mungkin di dekonstruksi;
3. Hukum dapat didekonstruksi;
4. Hal yang tidak dapat didekonstruksinya keadilan dan hal dapat didekonstruksinya hukum menjamin kemungkinan adanya dekonstruksi; dan
5. Dekonstruksi adalah keadilan.

Menurut Jack M Balkin pernyataan Derrida mengandung kontradiksi sebagai berikut¹⁰⁷: pertama menurutnya analisis dekonstruksi tidak dapat mencapai keadilan kecuali argumen dekonstruksi mengasumsikan adanya alternatif yang lebih berkeadilan dari hal yang didekonstruksikan tersebut, walaupun alternatif ini juga merupakan subjek bagi dekonstruksi selanjutnya, kedua walaupun semua dapat didekonstruksi secara setara, tidak semua akan setara berkeadilan. Orang tidak dapat mencampurkan antara hal yang bisa di dekonstruksi dengan ketidakadilan, yaitu kemampuan kita untuk mendekonstruksi konsepsi hukum atau sosial tertentu hukum tertentu tanpa menyatakan lebih lanjut tentang relativitas dari keadilan atau ketidakadilan. Ketiga argumen dekonstruksi yang dibuat oleh manusia, sangat parsial dalam tujuannya dan terbatas dalam cakupannya. Sebagai hasilnya, argumen-argumen dekonstruksi bukan merupakan kepentingan dari keadilan, tetapi merupakan praktik retorikan yang dapat digunakan untuk kebaikan juga keburukan¹⁰⁸.

Lebih lanjut Jack M Balkin mengatakan bahwa apabila argumen dekonstruksi ingin dapat digunakan untuk dapat mengkritisi hukum dan masyarakat sebagai hal yang tidak adil, ia harus menganggap adanya nilai-nilai yang lebih penting dari norma-norma positif dari hukum kemanusiaan, kebudayaan dan konvensi¹⁰⁹.

Dalam kaitan lebih lanjut antara dekonstruksi dan metode feminisme seperti dikatakan diatas, dekonstruksi yang semula hanya digunakan untuk mengkritik atau mengintepretasikan literatur dan teks, mulai beralih

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Safitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik hukum Feminis terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung: 2008. hal 40

¹⁰⁹ *Op.Cit.* Jack M Balkin, *Being Just Deconstruction*

mengkritisi hukum dan keadilan. Sehingga argumen-argumen dapat mewujudkan atau merekonstruksi hukum yang sebelumnya dianggap tidak berkeadilan serta menawarkan alternatif hukum yang lebih berkeadilan. Dalam hubungan antara dekonstruksi dan feminisme, Spivak mengemukakan definisinya tentang dekonstruksi sebagai berikut. Pertama memberikan penerangan terhadap kritik phallogocentrisme. Kedua, merupakan argumen yang ampuh untuk melawan wacana-wacana phallogocentrisme. Ketiga untuk feminis praktisnya sendiri, dekonstruksi menempatkan perempuan pada sexual difference bukan yang essentialis tetapi berseberangan dengan dari itu, tetap tekstual¹¹⁰.

Selanjutnya *Feminist Jurisprudence* adalah teori hukum yang mengandung aliran-aliran Feminis yang juga banyak menyatakan pendapatnya bahwa teori-teori hukum telah dimuati atau sarat dengan ideologi para penyusun yang sebagian besar mereka adalah laki-laki, sehingga dengan demikian teori hukum yang ada saat ini dianggap tidak berkeadilan serta mempertimbangkan keseluruhan kelompok yang ada secara setara. Argumen-argumen dekonstruksi dalam feminisme telah secara jelas dipahami sebagai pengembangan kritik dari tema-tema feminis terdahulu, dan akan lebih baik dipelajari dalam konteks feminist jurisprudence¹¹¹. Seperti juga para ahli dari CLS, feminis berpendapat bahwa dekonstruksi sangat berguna sebagai metode untuk kritik ideologi yang mengarah pada pemikiran dan lembaga yang patriarkis. Feminis dapat menggunakan argumen dekonstruksi untuk mengungkapkan dan mengkritik adanya penekanan dan marginalisasi pada hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dan feminitas¹¹².

2.4 Pengaruh Positivisme Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan

Deskripsi pada sub bab ini akan diarahkan pada bagaimana KUHP mengandung pemikiran yang patriarkis yang tidak memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan yang berhubungan dengan latar

¹¹⁰ Gadis Arivia, *Filsafat Berspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta 2003, Hal. 167

¹¹¹ *Ibid.* Jack M Balkin, *Deconstruction*,

¹¹² *Ibid.*

belakang sejarah pengundangan KUHP di Indonesia, didahului proses konkordansi KUHP dari *Wetboek Van Strafrecht* Belanda yang banyak mendapat pengaruh pada pembentukan dari perundangan serta perumusan Code Penal Perancis, WvS Belanda, dan KUHP yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia¹¹³. Bertolak dari hal ini maka akan dapat dipahami filosofi yang menyertai pembentukan dan adopsi KUHP tersebut termasuk latar belakang pemikiran yang bercorak patriakis yang berpengaruh pada KUHP¹¹⁴.

Pada tahun 1881 di Belanda dibentuk KUHP baru yang sebagian besar mencontoh dari KUHP Jerman. KUHP tersebut kemudian diberlakukan di Belanda mulai tahun 1886. berdasarkan asas konkordansi pada tahun 1915 KUHP tersebut kemudian diberlakukan di Indonesia dengan ditetapkannya *Wetboek van Srafrecht voor Nederlandsch Indie*, melalui Stb. 732 tahun 1915 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918¹¹⁵. KUHP baru ini sekaligus mencabut kedua WvS sebelumnya dan mengakhiri dualisme hukum pidana di Indonesia. KUHP tersebut kemudian diberlakukan di Indonesia hingga masa penjajahan Belanda usai, bahkan sampai saat ini¹¹⁶.

Meskipun mendapat pengaruh cukup besar dari KUHP Jerman diantaranya melalui pengaturan-pengaturannya yang dirumuskan dalam buku I KUHP Belanda yang kemudian dikoordinasikan oleh Indonesia masih menggunakan asas utama yang ada dalam Code Penal Perancis. Hal itu tampak dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berasal dari pasal 4 Code Penal diambil dari pasal 8 *Declaration Des Droit de L'homme et du Citoyen*. Ditinjau dari kelahiran Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan usaha melakukan kepastian hukum yang dilakukan pada abad XVIII seperti diuraikan sebelumnya. Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut bertujuan mencegah kesewenang-wenangan penguasa yang yang dapat merugikan penduduk dengan memberikan asas utama legalitas bagi pengaturan pengaturan di dalam hukum Pidana¹¹⁷.

¹¹³ PAF. Lamintang, *dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, sinar Baru, Bandung, 1990, hal 121

¹¹⁴ Safitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik hukum Feminis terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung: 2008. hal 53

¹¹⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1983, hal 49

¹¹⁶ *Ibid.* hal. 57

¹¹⁷ *Ibid.* hal. 60

Harus diakui bahwa dengan demikian KUHP yang masih berlaku hingga saat ini merupakan kopi dari Nederlands Strafwetboek. Meskipun KUHP mengalami berbagai penambahan dan perubahan, namun KUHP tetap dipandang sebagai suatu aturan hukum pidana yang terbelakang karena perubahan-perubahan yang diadakan setelah 1 Januari 1918 itu tidak mengubah hukum pidana dari tahun 1915 secara prinsipil. Sehingga seperti disebutkan diatas asas-asas yang mendasari pemberlakuan hukum pidana tersebut masih mengacu kepada pasal 4 Code Penal Perancis yang jiwanya dipengaruhi oleh kondisi Revolusi Perancis dengan tujuan pembatasan kesewenang-wenangan raja pada era absolutisme¹¹⁸.

Untuk dapat mengetahui adanya pengaruh positivisme dalam KUHP akan diuraikan terlebih dahulu pengertian pengertian positivisme dan positivisme hukum yang dikemukakan oleh para pakar ilmu hukum. Menurut Otje Salman Positivisme merupakan aliran filsafat yang berkembang di Eropa Kontinental khususnya Perancis dengan berbagai eksponen yang terkenal Henri Saint Simon (1760-1825) dan August Comte (1798-1857)¹¹⁹. lebih lanjut dikatakan positivisme¹²⁰:

"Merupakan paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objek yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya"

Positivisme dalam pengertian umum, apabila kemudian diterapkan dalam bidang hukum akan menyebabkan adanya persyaratan bahwa:

"Harus dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, sebagaimana pemikir hukum kodrat. Karena hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit antara warga masyarakat (wakil-wakilnya)¹²¹."

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ HR Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal. 79

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ *Ibid*

Dalam hubungannya dengan aturan hukum tertulis sebagai sumber hukum, positivisme hukum menganggap bahwa memang tidak ada hukum lain kecuali pemerintah penguasa yang telah dituliskan dalam hukum tersebut¹²². Bahkan bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan legisme berpendapat lebih tegas dengan mengidentikan hukum dengan undang-undang¹²³. Hal ini dipertegas oleh pendapat Austin sebagai pemuka aliran positivisme hukum analitis. Austin menjelaskan bahwa pihak superiorlah yang menentukan apa yang diperbolehkan dan memaksakan untuk taat dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya¹²⁴.

Pencantuman pasal 1 ayat (1) dalam KUHP Indonesia yang diadopsinya dari *Code Penal, declaration de Droit, Bill of Rights Virginia, Habeas Corpus dan Magna Charta* tersebut mencerminkan adanya keinginan untuk menjadikan peraturan sebagai sumber atau dasar atas larangan atau keharusan atas perilaku seseorang yang melanggar larangan atau keharusan tersebut. Pasal tersebut dengan demikian juga mengadopsi semangat positivisme dalam ilmu hukum yang memang muncul dan berkembang pada abad XVIII akhir atau XIX awal tersebut sebagai dampak dari adanya perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat pada saat itu yang secara kritis mencoba mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya¹²⁵.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi tiga buku, yaitu Buku satu tentang Peraturan Umum, buku dua tentang Kejahatan, dan buku tiga tentang Pelanggaran. Buku satu berisi tentang aturan umum yang menjadi acuan baik bagi keseluruhan pasal di dalam buku II dan buku III dari KUHP ini, maupun bagi undang-undang pidana lainnya yang berdiri sendiri, kecuali apabila diatur tersendiri dari undang-undang tersebut. Seperti dikatakan oleh R. Tresna bab I sampai bab VIII dari buku I ini berlaku juga terhadap

¹²² Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat hukum*, Gramedia jakarta, 2004, hal 113

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ *Ibid.* hal. 63

perbuatan-perbuatan pidana yang ditetapkan di dalam peraturan-peraturan lain, kecuali jikalau dalam undang-undang tersebut ditetapkan lain¹²⁶.

Menurut Anthon Freddy, rumusan atau teks perundang-undangan seolah memiliki makna akan kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi¹²⁷. Rumusan tersebut diyakini oleh para positivis sebagai sesuatu yang diturunkan dari kebenaran yang bersifat hipotesis¹²⁸. Berdasarkan pemikiran itu kemudian para penegak hukum akan menerapkan kepada kasus konkrit berdasarkan makna yang sudah dibakukan dalam rumusan teks tersebut. Dengan demikian kekerasan yang terdapat dalam rumusan teks KUHP dipersempit melalui pengertian yang diberikan melalui teks yang ada dalam rumusan pasal 89 KUHP dan dimaknai seolah tidak ada lagi pengertian kekerasan selain dari apa yang dirumuskan oleh pasal 89 KUHP tersebut. Pembakuan pengertian kekerasan dalam suatu yang baku telah menyebabkan dimaknainya pengertian kekerasan atas suatu makna tunggal dengan melakukan penyeragaman atas segala bentuk kekerasan yang ada dan melakukan pengabaian atas kenyataan pluralitas makna kekerasan¹²⁹. Pengertian akan kekerasan yang dibakukan dan ditunggalkan inilah yang memerlukan dekonstruksi untuk dapat diterapkan pada kasus kasus konkrit yang pada realitasnya sangat beragam.

Kejahatan dengan kekhususan korban perempuan, seperti yang dirumuskan di dalam pasal 285, 286, 287, 288 dan 297 dimasukkan ke dalam bab XIV di bawah judul Kejahatan Terhadap Kesusilaan atau kejahatan Terhadap kesopanan¹³⁰. Dalam bab ini pasal yang dirumuskan khusus bagi korban perempuan adalah pasal 285 tentang perkosaan, pasal 286 tentang persetubuhan dengan perempuan yang tak berdaya atau pingsan, pasal 287 dan

¹²⁶ R.Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959 hal. 195

¹²⁷ Anton Freddy Susanto, *semiotika hukum, dan Dekonstruksi Teks menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005. hal . 182

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*, hal 186-187

¹³⁰ Menurut Adam Chazawi (Dalam Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajawali Pers), judul bab XIV tersebut berasal dari bahasa Belanda, *Misdrijven tegen de zeden*. Kata "zeden" oleh penulis hukum Indonesia telah diterjemahkan kedalam bahasa Indoneisa yang berarti "kesusilaan" dan "kesopanan". Kata kesusilaan telah dipahami sebagai pengertian adab sopan santun dalam hubungan dengan seksual atau nafsu birahi. Kesopanan lebih luas dari kesusilaan sehingga kesopanan dapat dipisahkan kedalam kesopanan di bidang kesusilaan (*terjemahan dari bahasa Belanda zedelijkheid*)

288 tentang persetujuan dengan perempuan dibawah umur dan pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki.

Apabila dilihat dari struktur pengorganisasian bab dan perumusan pasal, maka pasal-pasal yang ditujukan khusus kepada korban perempuan tersebut tidak dimasukan kedalam pasal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap nyawa dan badan, bahkan di dalam buku-buku yang membahas tentang delik khusus kejahatan dengan korban khusus perempuan tidak ditemukan uraian dan kajiannya. Sehingga kejahatan kesusilaan yang berakibat kepada adanya luka ataupun berkaitan dengan fisik alat reproduksi perempuan tersebut tidak dikategorikan sebagai kejahatan kekerasan namun hanya dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan belaka¹³¹. Hal ini merefleksikan adanya pemikiran patriarkis dalam pengkategorian rumusan atas kekerasan seksual tersebut, dengan tidak memberikan perlindungan kepada korban perempuan sebagai korban yang memiliki hak individual yang harus dihormati khususnya yang berkaitan dengan perbuatan yang sangat intim yang di paksakan dilakukan kepada mereka.

Nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan yang tinggi harus diprioritaskan dengan menafsirkan korbanya yang berjenis perempuan. Kepentingan perempuan seiring dengan kepentingan gender belum muncul ke permukaan luas sehingga suara untuk mewakili korban perempuan walapun ada belum menyuarakan masyarakat secara luas¹³². Dengan demikian kepentingan hukum korban perempuan hanya dianggap sebagai kepentingan hukum atas individu belaka dan belum dianggap sebagai kepentingan hukum masyarakat yang perlu mendapat perlindungan. Hal itulah antara lain yang dijadikan kritik oleh teori hukum feminis¹³³.

¹³¹ Atas tindak pidana perkosaan seharusnya seorang pelaku juga dapat didakwa melakukan penganiayaan (apabila dapat dibuktikan melalui visum bahwa telah terjadi perlukaan pada alat reproduksi korban) sehingga dapat dituntut dengan tindak perbarengan tindak pidana, namun dalam praktiknya hal ini sangat jarang dilakukan oleh jaksa dalam menuntut tindak pidana perkosaan. Sehingga tindak pidana perkosaan tetap saja merupakan tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan tidak mencakup perlindungan atas kekerasan yang dialami oleh korbanya.

¹³² Safitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik hukum Feminis terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung: 2008. hal 70

¹³³ *Ibid.*

Moelyatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk¹³⁴:

1. Menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan, dilarang dan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan pidana yang diancamkan dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Tujuan hukum pidana pada dasarnya adalah untuk memenuhi rasa keadilan¹³⁵. Namun lebih jauh Wirjono menyatakan bahwa tujuan Hukum pidana selain untuk menakut nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan secara (*generale preventie* dan *speciale preventie*) juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi baik dan bermanfaat bagi masyarakat¹³⁶.

Untuk menetapkan hukum pidana H.L.A. Hart seorang pemuka aliran positivis hukum mengemukakan adanya 5 faktor yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. *It must involve pain and other consequences normally considered unpleasant.*
2. *it must be for an offence against legal rules*
3. *It must be an actual or supposed offender for his offence*
4. *It must be officially administered by human beings other than the human offender*
5. *It must be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offence is committed*¹³⁷

Selain itu Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa yang disebut dengan pidana harus mengandung unsur-unsur atau akibat-akibat lain sebagai berikut¹³⁸:

¹³⁴ Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana, Asas hukum Pidanasampai dengan Alasan Peniadaan Pidana, Armico Bandung, 1996, hal. 12

¹³⁵ Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Refika, Bandung, 1996 hal. 12

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ HLA Hart, The Concept of Law, Oxford clarendon Press, 1961, Hal 207

¹³⁸ Muladi dan Barda Nawawi A, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Hal. 4

1. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan terhadap perempuan yang menimbulkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan bahkan perasaan takut hingga akibat berupa perlakuan fisik. Definisi ini demikian luasnya hingga meliputi mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran negara pada kondisi perempuan warga negaranya menjadi korban kekerasan. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan (1983) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai:

”Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual maupun psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”

Pengertian lain dari kekerasan terhadap perempuan diberikan oleh kantor menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN PTKP) tahun 2001-2004, yaitu ”Adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.¹³⁹”

Dalam hasil penelitian Komnas Perempuan tahun 2002 dalam peta kekerasan sebagai pengalaman Perempuan Indonesia, dinyatakan bahwa

¹³⁹Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, melalui website <http://www.menegphlm.go.id>

kekerasan terhadap perempuan sangat banyak bentuknya baik yang bersifat psikologis, fisik, seksual maupun yang bersifat ekonomi, budaya dan keagamaan, hingga yang merupakan bagian dari sebuah sistem pengorganisasian lintas negara yang besar dan kuat¹⁴⁰. Lokus kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dimanapun. Tidak ada tempat yang mutlak aman bagi perempuan, situasi aman bagi perempuan hanya bisa dijamin bila ada upaya khusus untuk mewujudkannya¹⁴¹. Pelaku kekerasan berdasarkan penelitian Komnas Perempuan adalah:

"Suami sendiri, ayah, anggota keluarga lainnya atau sesama pekerja, mandor, agen, maupun atasan atau majikan korban. Dalam konteks perdagangan perempuan, para pelaku adalah para pengguna jasa (seperti pedofil) dan majikan atau agen, termasuk termasuk yang berkecimpung dalam bisnis seks, pengedaran narkoba serta penyelundupan manusia. Dalam situasi konflik bersenjata dan represif politik, para pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah sipil bersenjata maupun aparat negara bersenjata, selain warga penduduk biasa termasuk para suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya¹⁴²,"

Kekerasan terhadap perempuan yang ditemui pengaturannya dalam KUHP hanya meliputi kekerasan fisik saja dan belum meliputi kekerasan dalam bentuk lainnya. Menurut Harkristuti Harkrisnowo kekerasan terhadap perempuan tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam sistem hukum termasuk aparat hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia karena pemaknaan kekerasan atau persepsi mengenai tindak kekerasan yang ada di dalam masyarakat¹⁴³. Beberapa pengertian kekerasan yang merupakan refleksi dari konsep pemikiran masyarakat tentang kekerasan diantaranya pendapat Jerome Skolnick:

*"Violence is an ambiguous term whose meaning is established through political process"*¹⁴⁴

¹⁴⁰ Komnas Perempuan, "Peta kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia", Oktober 2002 hal 41

¹⁴¹ *ibid*

¹⁴² *Ibid.* hal 45

¹⁴³ Harkristuti Harkrisnowo, *Ibid.*, hal. 79

¹⁴⁴ *Ibid*

Sedangkan pendapat Alan weiner,Zahn dan Sagi yang mencoba merumuskan unsur unsur kekerasan sebagai¹⁴⁵:

"The threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that results in physical or nonphysical harm to one or more other person"

Pendapat tersebut diatas memperlihatkan bahwa makna kekerasan memang tidak terlepas dari konsep yang dimiliki oleh masyarakat dan bahwa konsep itu hanya dibatasi pada kekerasan fisik saja, sementara dalam kenyataannya masih ada konsep kekerasan lain yang berakibat pada perempuan sebagai korban.

2.4.1 Asas Legalitas dan Tindak Pidana kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan asas legalitas dalam KUHP. Dalam ajaran tersebut menurut Rimmelink masih ada pengaruh ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesqueiu, yaitu bukan hakim yang menetapkan tindakan yang dapat diancam pidana, namun pembuat undang-undanglah yang menciptakan hukum agar putusan pengadilan tidak sewenang-wenang¹⁴⁶. Dengan pemisahan kewenangan tersebut, di Indonesia pembuat undang undang adalah DPR, yang diharapkan dapat mewakili individu individu masyarakat dalam merumuskan perbuatan yang dianggap suatu kejahatan dan perlu diberikan sanksi pidana. Dalam kaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang telah dirumuskan dalam KUHP dapat daisumsikan bahwa dalam rumusan tersebut juga telah melampaui persetujuan pembuat undang-undang dan dianggap mewakili komponen masyarakat Indonesia. prinsip asas legalitas bagi pengenaan aturan tersebut harus dapat dijadikan acuan diberikanya sanksi yang tepat bagi pelanggar tindak pidana kekerasan terhadap perempuan tersebut. Prinsip tersebut juga harus bertujuan memberikan kepastian bahwa perempuan dapat dilindungi dari setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelanggar dan menjamin aturan yang telah ada yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dari kejahatan atau kekerasan dapat

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2003 hal. 355

dijalankan dengan baik. Sehingga seperti tujuan hukum pidana pada umumnya, KUHP akan berperan melalui prinsip legalitasnya untuk memberikan kepastian bahwa keadilan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia dapat ditegakkan¹⁴⁷.

Mengenai rasa keadilan perempuan ini, Boediono mengatakan bahwa rasa keadilan tidak sama bagi setiap orang dan senantiasa relatif sifatnya¹⁴⁸. Karena relatif tersebut rasa keadilan tidak dapat diterapkan dan diberlakukan secara umum dan setiap orang memiliki perasaan subyektif yang membedakan adil dan tidak adil. Dibutuhkan adanya suatu media untuk mewujudkan pengertian tentang rasa keadilan yang diterima secara objektif oleh setiap orang.

Adanya kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari adanya kebutuhan akan rasa keadilan yang dimiliki perempuan pada saat menjadi korban tindak kekerasan, permasalahan tersebut juga terkait dengan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Pada awalnya kekerasan muncul karena adanya persengketaan atas siapa yang memegang kendali kontrol atau kontrol situasi yang pada akhirnya berujung pada terjadinya kekerasan. Adanya ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat memicu munculnya kekerasan terhadap perempuan, karena superioritas laki-laki menganggap kekerasan adalah hal yang wajar¹⁴⁹. Lebih lanjut menurut Kate millet kekerasan terhadap perempuan terjadi pada sistem masyarakat patriarkal dimana distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan timpang¹⁵⁰. Ketimpangan yang memicu adanya kekerasan ini seharusnya diselesaikan melalui hukum. Bukan hukum yang berpihak kepada kelompok perempuan tetapi lebih kepada hukum yang berperan dalam memahami adanya ketimpangan di dalam masyarakat sebagai faktor penyebab adanya kekerasan. Untuk itu hukum harus dapat berperan sebagai pelindung dan pencegah dengan cara dirumuskan dan diterapkan dengan tujuan menghilangkan penyebab kekerasan tersebut. Hukum juga harus berperan sebagai mediasi yang menyeimbangkan dan membuat rasa keadilan keadilan

¹⁴⁷ *Op.Cit.* hal 72

¹⁴⁸ Boediono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta. 2004, hal. 196

¹⁴⁹ Gadis Arivia, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, Hal 191

¹⁵⁰ *Ibid*

yang subjektif menjadi objektif dapat dirasakan dan disepakati oleh semua orang. Apakah KUHP telah gagal dalam melaksanakan tugas tersebut dan apa yang menyebabkan KUHP tidak dapat berperan dalam tugasnya tersebut?

Berkaitan dengan hal itu, terdapat dua kemungkinan faktor pemicu. Faktor pertama, rumusan atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sudah tidak tepat dan sudah tidak sesuai, sehingga harus dikaji ulang untuk dirumuskan kembali oleh pembuat undang-undang agar lebih berkeadilan khususnya bagi perempuan sebagai korban kekerasan. Faktor kedua rumusan yang ada sebetulnya mungkin masih bisa disesuaikan dengan rasa keadilan, namun dalam penerapan oleh penegak hukum dilakukan dengan sedemikian rupa dengan sangat tekstual sehingga mengabaikan kebutuhan kontekstual, seperti tujuan dan fungsi hukum untuk menghadirkan keadilan bagi setiap pihak terkait. Karena fungsi hukum yang tidak bekerja, maka undang-undang tidak berhasil memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran undang-undang sehingga korban kekerasan tidak menurun angkanya malah justru meningkat dari tahun ke tahun. Faktor kedua tersebut berkaitan erat dengan sejauh mana penegak hukum memberikan makna atau penafsiran pada rumusan pada tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam penerapannya. Untuk faktor kedua ini, peranan penegak hukum dalam memperluas wawasan dan pemahaman atas kebutuhan pencari keadilan sangatlah dibutuhkan¹⁵¹.

Pada waktu mempersoalkan adanya kebutuhan atas keadilan dalam penerapan rumusan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam KUHP yang dibutuhkan adalah adanya kesempatan untuk membuktikan penafsiran yang kontekstual dalam rumusan. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip legalitas dan tidak melanggar analogi sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara tata bahasa dan memenuhi tujuan serta fungsi hukum dibuatnya rumusan hukum tersebut

Prinsip legalitas yang dianut KUHP pada saat ini masih sangat relevan untuk menjamin tegaknya hukum pidana dan kepastian hukum yang diinginkan oleh pihak-pihak terkait. Namun dalam kepastian hukum

¹⁵¹ Safitri, Niken. *Ibid.* Hal 73

yang ingin ditegakkan tersebut seyogyanya terkandung pula keadilan bagi setiap pihak yang berperkara. Keadilan yang diinginkan oleh kelompok perempuan untuk penerapan suatu pengaturan atas tindakan yang berdampak kepadanya sesungguhnya bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan kepastian hukum. Karena keadilan yang memenuhi tuntutan kaum perempuan akan berdampak terpenuhinya tertib hukum oleh kelompok tersebut yang merasakan adanya keterikatan antara terpenuhinya keadilan dengan ditaatinya hukum. Boediono mengatakan bahwa suatu tertib hukum bukanlah tertib hukum apabila tidak mengandung keadilan sehingga dia didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum¹⁵².

Dalam bidang hukum pidana, selain tulisan Montesquieu, JJ.Rousseau dan Beccaria tulisan yang mengilhami dasar pemberlakuan hukum pidana datang dari von Feurbach yang menintrodusir tiga buah ketentuan yang menjadi dasar pemberlakuan hukum pidana yaitu *nulla poena sine lege*, *nulla sine crimine* dan *nullum crimen sine poena legali*. *Nulla poena sine lege* berarti bahwa setiap penjatuhan hukuman harus didasarkan pada suatu undang-undang pidana. *Null poena sine crimine* berarti suatu penjatuhan hukuman hanyalah dapat dilakukan bila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang undang. Sedangkan *nullum crimen sine poena legali* berarti perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu apabila dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya hukuman yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya¹⁵³.

Asas tersebut di dalam KUHP Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang isinya "Tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri". Asas tersebut juga kemudian disebut asas legalitas, yang melegalisasi adanya penghukuman bagi pelanggar setiap larangan yang telah dituliskan. Asas legalitas mengandung 3 pengertian yaitu¹⁵⁴:

1. Tiada suatu perbuatan pun

¹⁵² Boediono Kusumohamidjojo, Op.cit., hal 171

¹⁵³ Safitri, Niken. *Ibid.* hal 62

¹⁵⁴ *Ibid.*

2. Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana kalau hal itu sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang.
3. Untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi tidak boleh berlaku surut.

Selanjutnya, berikut akan diuraikan mengenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang berkaitan dengan perlindungan perempuan di Indonesia.

UU RI No 39 Tahun 1999 (2) tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: *"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan"*

UU RI No 39 Tahun 1999 Pasal 45, 46, 49(1) (2) tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi:

Pasal 45:

"Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia"

Pasal 46:

"Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan"

Pasal 49 (1):

"Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan"

Pasal 49 (2):

"Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam dengan fungsi reproduksi wanita"

Korelasi dari pernyataan diatas adalah wanita berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang bidang lainnya. Hak-hak tersebut termasuk, antara lain:

- Hak atas kehidupan¹⁵⁵
- Hak atas persamaan¹⁵⁶
- Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi¹⁵⁷
- Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum¹⁵⁸
- Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminatif¹⁵⁹
- Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya¹⁶⁰
- Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik¹⁶¹
- Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang¹⁶²

¹⁷² Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia, Pasal 3; dan Kovenan

¹⁷³ Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 6

¹⁷⁴ Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 6

¹⁷⁵ Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia, Pasal 3; dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 26

¹⁷⁶ Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 26

¹⁷⁷ Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 26

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 26

¹⁷⁸ Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 12

¹⁷⁹ Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia, Pasal 5; Konvensi Internasional Hak-hak sipil dan Politik, Pasal 7; dan Konvensi Internasional Perlakuan atau Hukuman Lain yang kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia



BAB III
KEKERASAN TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

3.1 Perempuan dan Konstitusi

Sejarah perjuangan perempuan Indonesia juga menunjukkan bahwa sejak awal abad ke 19 sejumlah tokoh perempuan telah memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian bangsa, termasuk meningkatkan kedudukan, peran dan kemajuan perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 28 Desember 1928 merupakan tonggak sejarah yang penting bagi "Persatuan Pergerakan Indonesia", dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Perjuangan perempuan sejak awal telah memperjuangkan hak asasi nya serta pergerakannya, dinyatakan melalui pengakuan persamaan hak dengan laki-laki dalam UUD 1945 serta amandemennya¹⁶³.

Perjuangan peningkatan kedudukan wanita di tingkat dunia dimulai pada tahun awal setelah perang dunia I, pada tahun 1935 wakil-wakil pemerintah di Liga Bangsa-Bangsa mulai membahas permasalahan kedudukan perempuan, dan pertimbangannya dari aspek-aspek sipil dan politik¹⁶⁴. Setelah berakhirnya perang dunia ke II berdirilah PBB di San Fransisco pada tahun 1945. Dengan ditandatanganinya piagam PBB merupakan instrumen internasional pertama yang menyebutkan persamaan antara hak laki-laki dan perempuan. Dalam pendahuluan piagam ini antara lain ditegaskan kembali kepercayaan bangsa-bangsa di dunia akan HAM, harkat dan martabat setiap manusia dan persamaan hak antara laki-laki dan Perempuan¹⁶⁵.

Pada tahun 1948, Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini menunjukkan komitmen bangsa-bangsa di dunia untuk menjunjung tinggi dan melindungi

¹⁶³ Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, dan Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita Indonesia, CV Rajawali untuk Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta 1984

¹⁶⁴ Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006. hal 84

¹⁶⁵ *Ibid*

hak kemanusiaan setiap orang tanpa perkecualian apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan lain¹⁶⁶.

Setelah DUHAM lahir berbagai instrumen HAM Internasional mengenai aspek-aspek khusus tentang kedudukan perempuan dalam berkehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, antara lain tentang konvensi tentang hak politik perempuan tahun 1953 yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 68 Tahun 1956. Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB mengadopsi Convention Of The Elimination of All Forms of discrimination Againsts Women. Konvensi sekarang disebut sebagai konvensi wanita atau konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW¹⁶⁷, yang berlaku sebagai suatu perjanjian internasional pada tanggal 3 September 1981.

Indonesia meratifikasi konvensi Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap wanita (CEDAW) dengan persyaratan (Reservation) terhadap pasal 1 ayat (1)¹⁶⁸. Makna dari ratifikasi suatu konvensi dengan Undang-undang adalah suatu perjanjian internasional (Treaty) yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya¹⁶⁹. Ratifikasi oleh pemerintah dengan persetujuan DPR tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 7 ayat (2) Konsekuensinya bagi negara adalah peserta peratifikasi konvensi memberikan komitmen dan mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara,

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ CEDAW sebenarnya adalah singkatan dari Comittee on the elimination of Discrimination Againsts Women, suatu komite PBB yang bertugas memantau implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di Negara-Negara Peserta (Negara yang meratifikasi Konvensi) dan mengawasi kepatuhan negara-negara tersebut dalam melaksanakan Konvensi Perempuan.

¹⁶⁸ Pasal 29 ayat (1) Konvensi Perempuan: "Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu negara-negara tersebut. Jika enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrase pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrase itu, salah satu pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan peraturan mahkamah itu".

¹⁶⁹ *Op.Cit.*, Hal. 85

mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, serta hapusnya segala diskriminasi terhadap perempuan¹⁷⁰.

Sebagai konvensi HAM perempuan paling komprehensif yang diakui dunia sebagai *Bill Of Rights For Women*, konvensi perempuan menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang melanggar hak perempuan dan merugikan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat. Prinsip-prinsip itu terjalin secara konseptual dalam substansi pasal-pasal Konvensi Perempuan (pasal 1-6)¹⁷¹.

Konvensi perempuan menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (*equality and equity*), yaitu persamaan hak dan kesempatan menikmati dari manfaat di segala bidang kegiatan¹⁷².

Konvensi perempuan menetapkan prinsip-prinsip yang perlu dipahami dan dapat digunakan sebagai alat advokasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai alat untuk menguji apakah suatu kebijakan, aturan atau ketentuan mempunyai dampak jangka pendek atau jangka panjang, yang merugikan perempuan¹⁷³. Prinsip-prinsip tersebut berasaskan kemanusiaan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu:

1. Prinsip Persamaan substansif. Secara ringkas prinsip tersebut adalah¹⁷⁴:
 - a. Langkah tindak untuk merealisasi hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan
 - b. Langkah-langkah untuk melakukan perubahan lingkungan mempunyai akses yang sama dengan laki-laki serta menikmati manfaat yang sama
 - c. Konvensi perempuan mewajibkan negara untuk mendasarkan kebijakan dan langkah tindak pada prinsip: (a) kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki; (b) akses yang sama bagi perempuan

¹⁷⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Perperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006. hal 85

¹⁷¹ *Ibid.* hal 86

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.* Hal 87

¹⁷⁴ *Ibid.*

dan laki-laki(c) perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama dari hasil-hasil menggunakan akses tersebut.

- d. Hak hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki (i) dalam kewarganegaraan, (ii) dalam perkawinan dan hubungan keluarga, (iii) dalam perwalian anak.
 - e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
2. Prinsip Non Diskriminasi¹⁷⁵. Istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 1 Konvensi Perempuan¹⁷⁶ merupakan definisi kerja anti diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 digunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan peraturan-peraturan perundangan dan kebijakan formal atau netral.

1. Prinsip Kewajiban Negara. Menurut konvensi perempuan prinsip dasar kewajiban negara meliputi hal-hal sebagai berikut¹⁷⁷:
 - a. Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya
 - b. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang itu
 - c. Negara tidak saja menjamin, tapi juga merealisasi hak perempuan
 - d. Tidak saja menjamin secara de-jure tetapi juga secara de-facto

¹⁷⁵ *Ibid.* Hal 88

¹⁷⁶ Lihat *Mukadimah Konvensi Perempuan*

¹⁷⁷ *Op.Cit.*, hal. 89

- e. Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik, tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.

Hal ini tercantum dalam ketentuan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Wanita (CEDAW) serta lampiran Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984, tanggal 24 Juli 1984¹⁷⁸.

Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia

UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit kata-kata laki-laki atau perempuan, tetapi menyatakanya dengan kata-kata "Orang-orang, Seluruh rakyat, penduduk, segala warga negara, tiap-tiap warga negara, tiap-tiap orang, setiap orang"¹⁷⁹.

Dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak perempuan dan laki-laki dijamin dalam dasar Negara Republik Indonesia "Kemanusiaan yang adil dan Beradab, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"¹⁸⁰.

Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, demikian juga seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditentukan dalam pasal pasal terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penduduknya. UUD 1945 Bab X Warga Negara dan Penduduk (Psal 26, 27, 28)¹⁸¹.

Pasal 26 (1) menentukan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.

Pasal 26 (2) menentukan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

¹⁷⁸ Hak Asasi Perempuan, instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Kelompok kerja Convention watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta 2004, hal 1-34

¹⁷⁹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006. hal. 91

¹⁸⁰ Lihat Pancasila, Sila Ke 2 dan 5.

¹⁸¹ Lihat Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27 (1) menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 7 Konvensi perempuan tentang hak perempuan dalam kehidupan politik dan publik, menentukan kewajiban negara untuk menjamin bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk (a) dipilih dan memilih, (b) berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan fungsi pemerintahan di semua tingkat, (c) berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara¹⁸².

Pasal 8 Konvensi, Perempuan mewajibkan negara untuk menjamin bahwa perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mewakili pemerintah mereka di tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional.

Pasal 15 (1) dan (2), Konvensi perempuan menentukan bahwa negara wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum, dan kecakapan hukum yang sama serta kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut¹⁸³.

Rekomendasi Umum Komite Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) selanjutnya disebut Komite¹⁸⁴. Nomor 23 (sidang ke 16 tahun 1997) tentang Perempuan Dalam Kehidupan Publik. Komite merekomendasikan bahwa negara peserta wajib untuk (a) menjamin dalam konstitusi dan peraturan perundangan negaranya prinsip-prinsip Konvensi yang berkaitan dengan pasal 7 dan pasal 8 Konvensi Perempuan, b) menjamin bahwa partai politik dan serikat buruh tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan berkaitan dengan pasal 7 dan pasal 8 Konvensi, (c) melakukan identifikasi dan

¹⁸² Sulistyowati Irianto, *Ibid* hal 91

¹⁸³ *Ibid* hal 91-92

¹⁸⁴ Committee on the elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) untuk jelasnya disebut Komite, adalah suatu Komite PBB yang mempunyai fungsi untuk memantau perkembangan pelaksanaan Konvensi Perempuan di negara-negara peratifikasi Konvensi Komite juga mengawasi kepatuhan negara peserta dalam melaksanakan efektivitas pelaksanaan konvensi perempuan. Rekomendasi Umum Komite sama kuatnya dengan Konvensi Perempuan dan mengikat menurut hukum (*legally Binding*).

melakukan tindakan khusus sementara untuk menjamin partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki, (d) adanya kesempatan yang sama bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik yang didasarkan atas pemilihan (publicly elected positions), (e) perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan menikmati hak yang sama dari hasil menggunakan kesempatan itu¹⁸⁵.

Perhatikan pula Rekomendasi umum Komite Nomor 25 tahun (sidang ke-30 tahun 2004) tentang tindakan khusus sementara. Komite menetapkan beberapa rekomendasi¹⁸⁶: (a) mencantumkan ketentuan dalam konstitusi atau legislasi nasional tentang adanya kemungkinan dilaksanakannya tindakan khusus sementara; (b) tindakan khusus sementara juga dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan, kebijakan, dan atau petunjuk administratif, yang ditetapkan oleh pemerintah pada tingkat nasional, daerah atau lokal, pendidikan swasta dan ketenagakerjaan. Tindakan khusus sementara juga dapat dirundingkan antara para mitra sosial (social partners) di bidang ketenagakerjaan di sektor publik atau swasta, atau ditetapkan secara sukarela oleh perusahaan publik atau swasta, organisasi, atau partai politik; (c) menegaskan kembali Rekomendasi umum No. 5 (sidang ke-7 1988) tentang tindakan khusus sementara, seperti menentukan sistem kuota, untuk mempercepat kemajuan perempuan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan; (d) menegaskan kembali Rekomendasi Umum No. 8 (Sidang ke-7, 1988)¹⁸⁷ tentang Tindakan Khusus Sementara dalam implementasi pasal 8 Konvensi Perempuan yaitu menjamin partisipasi perempuan setara dengan laki-laki untuk mewakili pemerintah dalam bidang internasional dan berpartisipasi dalam kerja organisasi Internasional; (e) menegaskan kembali Rekomendasi Umum No. 23 (Sidang ke-16 1997)¹⁸⁸ tentang Perempuan dalam kehidupan Politik berkaitan dengan pasal 7 Konvensi Perempuan, yaitu menjamin hak yang sama antara perempuan dan

¹⁸⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006. hal. 92

¹⁸⁶ Committee on the elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) Rekomendasi umum Komite Nomor 25 tahun pada sidang ke-30 tahun 2004

¹⁸⁷ Committee on the elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) Rekomendasi umum Komite pada sidang ke-7 tahun 1988

¹⁸⁸ *Ibid.* Rekomendasi umum Komite pada sidang ke-16 Tahun 1997

laki-laki untuk memilih dan dipilih untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, menduduki jabatan publik di semua tingkatan, serta partisipasi dalam organisasi non pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik; (f) Tindakan Khusus sementara perlu pula dilaksanakan untuk mempercepat perubahan dan menghapus prasangka kebiasaan praktik serta sikap stereotipe yang mendiskriminasi dan merugikan perempuan. Tindakan Khusus Sementara perlu pula dilaksanakan di bidang perkreditan dan pinjaman, olah raga, kebudayaan, rekreasi, dan peningkatan sadar hukum. Apabila diperlukan langkah-langkah tersebut ditujukan kepada perempuan yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi termasuk perempuan pedesaan; (g) walaupun tindakan khusus sementara tidak dapat diterapkan berkaitan dengan seluruh pasal substansif Konvensi (pasal 5-16), berkaitan dengan peningkatan akses untuk mencapai kesetaraan partisipasi di satu pihak dan peningkatan pembagian kekuasaan dan sumber daya di pihak lain, serta dapat dijamin bahwa langkah-langkah itu benar-benar diperlukan dan tepat guna dalam situasi seperti itu; (f) menganjurkan digunakannya istilah langkah-tindak atau tindakan khusus sementara (*temporary special measures*), bukan "*affirmative action*"¹⁸⁹.

Mengenai permasalahan hak asasi manusia, Indonesia menempatkan peraturan tertinggi di dalam konstitusi Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab X (Pasal 28A-28J) Hasil Amandemen II Tahun 2000. Untuk aturan pelaksana pengaturan Hak Asasi Manusia maka dibuatlah Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun¹⁹⁰.

Selanjutnya dalam pasal 28C(2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara

¹⁸⁹ *Ibid.* Sulistyowati Irianto. Hal. 93

¹⁹⁰ Lihat Pertimbangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia huruf b.

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya¹⁹¹. Sehubungan dengan itu Pasal 7 Konvensi Perempuan tentang hak perempuan dalam kehidupan politik dan publik menetapkan hak yang sama perempuan dan laki-laki, untuk memegang jabatan dalam pemerintahan serta melaksanakan fungsi pemerintahan di semua tingkat¹⁹². Dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan¹⁹³.

Pasal 28D(1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Demikian juga dengan yang tertera dalam Konvensi Perempuan Pasal 2c yang menentukan perlindungan hukum terhadap perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki dan menjamin pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap perempuan dari setiap tindakan diskriminasi. Disebutkan pula dalam Pasal 15 Konvensi Perempuan yang menentukan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki di muka hukum, dan kecakapan hukum yang sama serta mendapat imbalan dan perlakuan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut¹⁹⁴.

Lebih lanjut dalam Pasal 28D(2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini senada dengan yang tertulis dalam Konvensi Perempuan Pasal 11 tentang hak perempuan yang sama dengan laki-laki dalam ketenagakerjaan, hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia, serta perlindungan fungsi reproduksi¹⁹⁵. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49(1) yang menentukan bahwa wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan

¹⁹¹ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C Ayat (2)

¹⁹² Lihat Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perempuan dalam Kehidupan Publik.

¹⁹³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006. hal. 95

¹⁹⁴ *Ibid.* Hal 96

¹⁹⁵ *Ibid.*

profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 49(2) menentukan bahwa wanita berhak mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Pasal 49(3) menentukan bahwa hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum¹⁹⁶.

Pasal 28D(3) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Di bagian lain dapat pula dilihat dalam Konvensi Perempuan Pasal 7(b) yang menetapkan kewajiban negara untuk menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan menjalankan fungsi pemerintahan di semua tingkat¹⁹⁷. Sehubungan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 43(2), Pasal 49(3), Pasal 49(1)¹⁹⁸.

Kemudian Pasal 28D(4) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Begitu pula tertuang dalam pasal 9(1) Konvensi Perempuan yang menentukan kewajiban negara untuk memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraannya, terutama kewajiban untuk menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikan tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya¹⁹⁹. Kemudian dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa seorang wanita yang menikah dengan seorang pria

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Lihat Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perempuan dalam Kehidupan Publik.

¹⁹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 ayat 2, Pasal 43 ayat 3, Pasal 49 ayat 1.

¹⁹⁹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006. hal. 97

berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh status kewarganegaraanya²⁰⁰.

Hak asasi perempuan yang dikuatkan di dalam konstitusi terdapat pula dalam pasal 28E(1) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta hak kembali. Sedangkan dalam Konvensi Perempuan pada pasal 10 menentukan tentang (a) hak, kesempatan, akses, dan manfaat yang sama perempuan dan laki-laki di bidang pendidikan; (c) kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkelanjutan²⁰¹. Kemudian pasal 11 Konvensi Wanita mengatur mengenai Hak yang sama perempuan dan laki-laki dalam ketenagakerjaan.²⁰² Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, permasalahan Aturan tentang kewarganegaraan dan pendidikan terdapat dalam pasal 47 dan 48.

Menurut pasal 28H(1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu pasal 34(2) menentukan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan martabat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya Pasal 34(2) menentukan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak²⁰³.

Sehubungan dengan itu Konvensi Perempuan menuangkan konsep kewajiban negara menjamin adanya pemeliharaan kesehatan dalam pasal 12(1), sedangkan Pasal 12(2) Konvensi Perempuan adalah tentang kewajiban negara menjamin perempuan mendapatkan pelayanan berkaitan dengan persalinan²⁰⁴

²⁰⁰ *Ibid.* hal 98

²⁰¹ Lihat Pasal 10 (a), (b), (c), (d), (e), (f), 14 Ayat 2. (d) Konvensi Perempuan

²⁰² *Op.Cit.*,

²⁰³ Lihat Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1, Pasal 34 Ayat 2, Pasal 34 Ayat 3

²⁰⁴ Lihat Konvensi Perempuan Pasal 12 Ayat 1 dan 2, Pasal 14 Ayat 2 b., Lihat Lihat Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 24, sidang ke-20, tahun 1999

Tidak kalah pentingnya dalam menjamin hak asasi perempuan di Indonesia, Pasal 28H(2) menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini kemudian senada dengan yang tertulis di pasal 4(1) Konvensi Perempuan yang menetapkan bahwa tindakan khusus sementara untuk mencapai kesamaan de-facto antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap sebagai diskriminasi²⁰⁵.

Merujuk pada konstitusi dapat pula dilihat pada pasal 28I (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran hati dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya dalam pasal 28I(2) menetapkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Pasal ini sangat berkaitan dengan prinsip non diskriminasi dalam Pasal 1 Konvensi Perempuan yang memberikan definisi kerja non diskriminasi dan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah diskriminasi²⁰⁶. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1(3) secara gamblang menjelaskan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan, yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, agama, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam

²⁰⁵ Perhatikan Rekomendasi Umum Komite Nomor 25, Sidang ke-20 tahun 1999 Tentang Tindakan Khusus Sementara. Rekomendasi Komite Merinci memperluas pelaksanaan Pasal 4 ayat 1 Konvensi Perempuan; Rekomendasi No-5, Sidang ke-7 Tahun 1998 Tentang Tindakan Khusus Sementara; Rekomendasi Umum Komite No-8, Sidang ke-7 Tahun 1998 Tentang pelaksanaan pasal 8 Konvensi Perempuan, dan Rekomendasi Umum Konvensi N0-23, Sidang ke-16 Tahun 1997 Tentang Perempuan dalam Kehidupan Publik.

²⁰⁶ Rekomendasi Umum Komite Nomor 19, sidang Ke 11 Tahun 1992 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan; Perhatikan pula Pasal 2 Konvensi Perempuan.

kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya²⁰⁷.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hak asasi perempuan dijamin Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen. Adalah kewajiban dan akuntabilitas Negara (bidang eksekutif, Yudikatif, Legislatif dan seluruh masyarakat) untuk melindungi dan menegakkan hak perempuan melalui perundang-undangan, kebijakan dan semua langkah-langkah yang diperlukan²⁰⁸.

3.2 Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Ditinjau dari Aspek q Yuridis (Internasional-Nasional)

Negara merupakan sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum, yang melalui pemerintahnya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat serta harta bendanya dalam wilayah perbatasan, mampu menyatakan perang dan damai, serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya. Keberhasilan dalam menyempurnakan kemerdekaan bangsa adalah bagian terpenting dari cita-cita kebangsaan. Paham kebangsaan yang memberi prioritas kepada nilai kepribadian bangsa dan menilai kehidupan lainnya mempunyai daya tarik yang kuat dan memenuhi tuntutan banyak, karena akan menyentuh perasaan dan harga diri bangsa sebagai satu bangsa ditengah masyarakat dunia²⁰⁹.

Wewenang dan kekuasaan negara merupakan kelanjutan dari kewajiban negara untuk menyelenggarakan sesuatu yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Undang-Undang dasar menentukan kewajiban-kewajiban pokok negara lembaga negara sebagai alat perlengkapan negara. Sebagai pemegang wewenang dan kewajiban menurut hukum, negara mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum internasional. Dengan kedudukan tersebut negara menjalankan wewenang dan kewajiban melalui

²⁰⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006. hal. 102; Lihat Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak asasi Manusia Pasal 1 Ayat 3

²⁰⁸ *Ibid.*, Sulistyowati Irianto, hal 103

²⁰⁹ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-dasarnya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983 Hal 181

perbuatan hukum. Perbuatan hukum dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mengakibatkan akibat hukum. Apabila perbuatan negara merugikan subjek hukum internasional lain akan menimbulkan tanggung jawab negara atas kerugian tersebut²¹⁰.

Selanjutnya Sri Soemantri Martosoewignyo mengatakan walaupun praktik ratifikasi merupakan bagian dari Hukum Internasional akan tetapi ratifikasi itu sendiri berada dalam ruang lingkup hukum nasional, dalam hal ini adalah Hukum Tata Negara. Oleh karena itu peninjauannya juga harus dari dua bidang tersebut²¹¹.

Namun demikian Hukum Internasional telah melakukan kewajiban dasar dan tanggung jawab internasional²¹² bagi tingkah laku negara dalam melaksanakan kedaulatan teritorial²¹³. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa²¹⁴:

1. Manusia tanpa memandang asal dan tempat, mempunyai hak atas perlindungan hukum dan lingkungan hukum yang sehat, lestari, baik, pada waktu damai maupun perang;
2. Adanya mobilitas dan interaksi yang pesat dan tinggi serta saling ketergantungan antar negara yang satu dengan negara yang lain dalam berbagai kebutuhan kehidupan manusia;
3. Adanya keinginan untuk memelihara hubungan-hubungan yang saling menguntungkan di negara-negara dengan tujuan agar diperlakukan secara wajar dan dapat hidup dengan tenteram sebagai negara berdaulat.

Daya ikat hukum Internasional Negara atau subjek hukum internasional lainnya dapat menuntut adanya kewajiban dari negara pelaku pelanggaran didasarkan pada²¹⁵:

1. Kewajiban yang timbul dari Perjanjian Internasional

²¹⁰ *Ibid.* Hal 177-179

²¹¹ Edy Suryono, *Praktek ratifikasi Perjanjian di Indonesia*, Bandung, Remaja Karya, 1988, Hal vii

²¹² Tanggung jawab Internasional lahir akibat suatu perbuatan yang memiliki karakteristik internasional (*International wrongful-act*) yang sebabkan oleh pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap prinsip-prinsip kebiasaan, perjanjian, kemanusiaan internasional

²¹³ Yudha Bakti, *Pokok-Pokok tentang Tanggung Jawab Negara dan Individu*, Makalah pelatihan dasar Hukum Humaniter Internasional, Bandung 22 April. Hal 9

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.* Hal 10

2. Hukum kebiasaan Internasional
3. Prinsip-prinsip hukum Internasional

Selanjutnya agar dapat dikatakan bahwa negara dapat dianggap melakukan tindakan salah secara internasional bila diketahui²¹⁶:

1. Adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban dasar negara.
2. Adanya faktor kesengajaan dari pelaku atas pelanggaran yang terjadi.

Negara Republik Indonesia telah banyak meratifikasi perjanjian Internasional salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita²¹⁷. Akibat hukum dari telah diratifikasinya Konvensi CEDAW oleh Indonesia secara moral, negara dan seluruh bangsa berkewajiban untuk melaksanakan segala asas-asas yang tercantum dalam konvensi tersebut²¹⁸. Terdapat dua aturan hukum yang mengatur pengesahan dan pelaksanaan Perjanjian Internasional, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Hukum nasional; ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945; Peraturan pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
2. Hukum perjanjian Internasional tahun 1969 yang dikenal dengan Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian Internasional di mana diatur tentang tata cara, daya ikat pelaksanaan Perjanjian Internasional.

Dalam meratifikasi Konvensi CEDAW, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPR. Oleh karena itu tidak ada alasan-alasan untuk yang boleh diajukan untuk tidak dengan segera menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam Konvensi CEDAW karena secara konstitusional Indonesia telah mengikatkan diri kepada Konvensi CEDAW. Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan Indonesia sebagai

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006. hal. 108

²¹⁸ *Ibid.* Hal. 109

peserta konvensi harus mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan telah sepakat untuk melakukan dengan segala cara yang tepat dan efektif guna menghapus tindakan diskriminasi terhadap perempuan dengan mencantumkan asas persamaan antara perempuan dan laki-laki di dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan pelaksana guna menjamin realisasi dari asas yang ada dalam CEDAW. Prinsip kewajiban negara menurut Konvensi CEDAW meliputi hak sebagai berikut²¹⁹:

1. Menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (*obligation of result*)
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak melalui langkah-langkah atau aturan khusus yang menciptakan kondisi kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses wanita pada peluang dan kesempatan yang ada.
3. negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak-hak wanita
4. tidak saja menjamin secara *e-jure*, tapi juga secara *de-facto*
5. Negara tidak hanya mengaturnya di sektor publik, tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang dan lembaga sektor privat (keluarga) dan swasta.

Langkah-langkah khusus yang harus dilakukan negara meliputi:

1. Menurut Pasal 2 konvensi CEDAW, negara wajib²²⁰:
 - a. Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui peraturan perundang-undangan, serta realisasinya
 - b. Menegakkan perlindungan hukum terhadap wanita melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah yang lainnya, serta perlindungan wanita yang efektif terhadap segala tindak diskriminatif
 - c. Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktik diskriminatif terhadap wanita
 - d. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ Lihat Konvensi Perempuan Pasal 2

2. Konvensi CEDAW menetapkan kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah pro aktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomu, dan budaya serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan kemajuan wanita, sekaligus melakukan tindakan khusus untuk mempercepat persamaan secara nyata atas perlakuan dan kesempatan bagi pria dan wanita²²¹.

Pembentukan dan eksistensi hukum tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik dalam penanganan suatu konflik. Untuk maksud ini, dalam negara modern hukum positif adalah sebuah pilihan, akan tetapi tidak mudah untuk mencapai tujuannya²²². Oleh karena itu efektivitas hukum perjanjian Internasional maupun hukum nasional yang dibentuk bersumber.

Namun demikian sebagai sumber hukum internasional dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu²²³:

1. *Treaty Contract*, adalah perjanjian yang berbentuk kontrak atau perjanjian yang berperdata yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu, contoh perbatasan wilayah Negara, perjanjian perdagangan, perjanjian pemberantasan penyelundupan
2. *Law Making Treaties* merupakan perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional; secara keseluruhan²²⁴. Contoh; konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dan konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982

Perbedaan antara *Treaty contract* dan *Law making treaties* jelas terlihat dari pihak yang turut serta pada perundingan-perundingan yang melahirkan perjanjian tersebut. Pihak ketiga umumnya tidak dapat turut serta

²²¹ Lihat Konvensi Perempuan Pasal 3 dan 4

²²² Lumbuun, T. Gayus, *Cunfucianisme dan Lingkungan Hidup, Budaya Hukum Masyarakat Pasiran*, Disertasi, Jakarta, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2002, Hal. 19

²²³ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional*, Bunga rampai, Bandung: PT Alumni, 2003, hal 107

²²⁴ *Ibid*. Hal. 108

dalam *treaty contract* yang diadakan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu semula. Perjanjian itu mengatur persoalan yang mengatur semata-mata mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Misalnya, Australia tidak dapat untuk turut serta dalam suatu perjanjian perbatasan wilayah negara Indonesia dengan Malaysia²²⁵.

Sebaliknya perjanjian *Law making treaties* selalu terbuka bagi pihak yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian yang diatur dalam perjanjian itu kemudian dapat menikmati hasil dari perjanjian tersebut walaupun tidak turut serta pada saat pembuatan perjanjian²²⁶. Misalnya, Indonesia walaupun Indonesia belum menjadi pihak pada konvensi Wina 1969, namun ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman bagi Indonesia dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain. Selanjutnya J.G. Starke menyebutkan Perjanjian Internasional dengan istilah traktat yang menurut hakekatnya dapat dibedakan²²⁷:

1. Traktat-traktat "yang membentuk hukum" (*Law-making*), yang menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal dan umum.
2. Traktat-traktat kontrak (*treaty contract*), misalnya suatu traktat antara dua atau hanya beberapa negara yang berkenaan dengan suatu pokok permasalahan khusus bagi negara-negara itu sendiri.

Berikut akan dijabarkan mengenai prinsip-prinsip daya mengikat Perjanjian Internasional terhadap negara-negara peserta diantaranya:

1. Prinsip Persetujuan Bebas (*Free Consent*)

Persetujuan atau penolakan untuk terikat pada perjanjian internasional adalah manifestasi dari kedaulatan negara. Sebagai sumber berdaulat, dia tidak bisa dipaksa oleh kekuatan oleh kekuatan apapun untuk menerima sesuatu yang tidak dikehendakinya, seperti menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional²²⁸.

²²⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006. hal. 112

²²⁶ *Op.Cit.* hal 108

²²⁷ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid 1, Ed 10, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal. 52

²²⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bagian 1, Bandung, Mandar Maju, 2002. Hal 109.

George Jellinek yang dikenal sebagai penganut teori Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*)²²⁹ mengenalkan pendapat *Self Limitation theory* yang menyatakan bahwa hukum internasional itu tidak lain daripada hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara. Negara yang menaati hukum internasional karena negara atas kemauanya sendiri untuk tunduk pada hukum internasional²³⁰.

2. Prinsip Perjanjian Harus Ditaati (*Pacta Sunt Servanda*)

Perjanjian Internasional mengikat negara-negara pihak pada perjanjian berdasarkan prinsip *Pacta sunt servanda*, yaitu prinsip yang mewajibkan negara-negara untuk menaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut²³¹.

Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dalam hal ini menyatakan:

"Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*). Prinsip tersebut merupakan dasar pokok hukum perjanjian dan telah diakui secara universal yang merupakan hukum umum (*general principles of law*) terbukti bahwa pengadilan dan arbitrase internasional dan keputusannya selalu menyebut prinsip itikad baik tersebut."²³²

3. Perjanjian hanya mengikat bagi pihak yang berjanji dan tidak mengikat bagi pihak ke tiga.

Prinsip tersebut berarti bahwa perjanjian tersebut tidak dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban pada pihak ke tiga. Contoh yurisprudensi mengenai kasus pulau Palmas yaitu sengketa antara Amerika dengan Filipina dan Belanda mengenai pulau tersebut, Hakim Internasional Mac Hubber dalam keputusannya tahun 1928 menyatakan²³³: "Jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Spanyol dan negara-negara ketiga

²²⁹ *Ibid.* Hal. 2

²³⁰ *Ibid.* Hal. 216

²³¹ Boer Maruna, *Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, 2001 hal. 135

²³² Syahmin A.K., *Hukum Internasional Publik*, Jilid I, Bandung, Bina Cipta, 1992, Hal. 83

²³³ Edy Suryono, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Bandung, Karya Remaja, 1988. hal. 2

yang mengakui kedaulatannya di Filipina tidak akan mengikat negara Belanda”

Terkait dengan penerapan instrumen internasional Hak asasi manusia ke dalam hukum nasional. Mengenai hal ini ada dua ajaran yaitu ajaran Dualis dan Monolis²³⁴. Ajaran Dualis melihat hukum Internasional dan nasional sebagai dua sistem hukum yang terpisah, sedangkan ajaran yang ke dua melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian integral dari sistem yang sama. Meskipun ajaran itu dalam prakteknya tumpang tindih, biasanya negara yang dirujuk menganut ajaran monolis adalah Inggris dan Amerika Serikat yang menyatakan dalam konstitusinya

*“All treaties made or which shall be made, under the authority of the United States shall be the Supreme Law of the land; and the Judges in every state shall be bound thereby”*²³⁵.

Inilah bedanya dengan Indonesia, yang boleh dibilang lebih dekat dengan ajaran yang pertama. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945²³⁶.

Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan pembentukan hukum pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional terlebih dahulu mengambil langkah transformasi melalui proses perundang-undangan domestik. Proses ini dikenal dengan ratifikasi atau aksesi. Dengan pengikatan diri tersebut akan menjadikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional (supreme law of the land), juga memberikan landasan legal kepada warganya untuk menggunakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia internasional, apabila warga negara domestik ini telah mengalami “exhausted”²³⁷.

²³⁴ Philip Alston, Making space for New Human Rights: The Case of The Rights to Development, Harvard Yearbook, Vol I, 1988, the Rights of People, Clarendon Oxford: Press Hal 45

²³⁵ Oscar Schachter, *The Character and the Constitution: The Human Rights Provision in American Law*, Vand. L Rev 643 Vol 4, Hal 643, 1951

²³⁶ Ketentuan itu berbunyi, “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan keuangan negara dan/mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang baru harus dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat”.

²³⁷ Landasan legal ini diperkuat oleh pasal 17 UU No. 39 /1999 yang menyatakan: “semua orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi Manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”

3.2.1 Perspektif Hukum Nasional

Perlindungan hak asasi manusia dan perempuan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini dibentuk Menteri Kehakiman dengan melibatkan unsur akademisi, Pemerintah dan dan Komisi Nasioal Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM)²³⁸. Pengaturan mengenai hak asasi manusia diatur secara spesifik. Meskipun tidak merinci unsur-unsur tindak pidana seperti International Criminal Court (ICC), tapi Undang-undang ini mengatur mengenai hak-hak mendasar yang wajib mendapat perlindungan diantaranya termasuk dalam hak-hak sipil dan politik serta yang termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya²³⁹.

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan perempuan. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara²⁴⁰. Asas-asas tersebut diantaranya: pertama, undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia²⁴¹.

Kedua, prinsip menegaskan non diskriminasi (pasal 3 dan pasal 5) setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, ketiga jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4) hak yang termasuk kategori ini

²³⁸ Ifdhal Kasim & Eddy Riyadi Terre (ed), *Pencarian Keadilan di masa Transisi*, ELSAM, Jakarta, 2003. hal. 23

²³⁹ Knud D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Ryadi (Ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII 2008: Hal 253

²⁴⁰ *Ibid.* hal 254

²⁴¹ *Ibid.*

adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*)²⁴². Kemudian di Pasal 5²⁴³ mengenai persamaan dihadapan hukum, Bahwa setiap orang berhak menuntut dan diadili dengan memperoleh perlindungan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang kelompok rentan, berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak²⁴⁴.

Perempuan yang digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan (*vulnerable person*) mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini²⁴⁵. Asas yang sangat mendasari hak asasi bagi perempuan diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi. Artinya kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan dirinya dalam dunia pendidikan, pekerjaan, politik, kedudukan dalam hukum, kewarganegaraan, hak dan kewajiban dalam perkawinan. Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan terjadi juga di berbagai negara di dunia sehingga lahirlah Konvensi CEDAW yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. selain dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pengaturan lebih rinci terhadap perlindungan perempuan tersebar di berbagai macam peraturan seperti dalam KUHP, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan TKI, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dsb²⁴⁶.

Lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam hal ini penekanannya terhadap perempuan atau TKW terdapat dalam berbagai peraturan pelaksana yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan TKI, serta Undang-

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁴⁴ *OP.Cit.*, Hal 254

²⁴⁵ *Ibid.* Hal 269

²⁴⁶ *Ibid.*

Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berdasarkan keputusan Menteri tenaga Kerja RI No KEP/92/MEN/1998 perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan melalui asuransi dimana lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri wajib diikutsertakan dalam program asuransi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri²⁴⁷. Perlindungan tersebut meliputi Perlindungan TKI pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan TKI²⁴⁸.

Pada kakekatnya negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun diluar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskrimnasi, dan anti perdagangan manusia²⁴⁹. Tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah Republik Indonesia terdapat pada Bab II Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja di Luar negeri²⁵⁰. Selanjutnya pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar negeri menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri²⁵¹. Sehingga jelas bahwa upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja di dalam dan terutama luar negeri disertai dengan ketentuan perlindungan bagi warga negaranya sebagai perwujudan dari konstitusi dan undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah.

Terkait perlindungan seutuhnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

²⁴⁷ Lalu Husni,. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 108

²⁴⁸ *Ibid.* hal 109

²⁴⁹ Lihat Perimbangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, huruf d.

²⁵⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

²⁵¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

di Luar Negeri, diatur lebih dalam dalam Bab VI tentang Perlindungan TKI. Selain para TKI dijamin perlindungannya oleh pemerintah sebagai kewajiban pemerintah, perlindungan juga merupakan hak bagi TKI dan calon TKI sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri²⁵².

Dalam hal pemberian perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja atau ditempatkan di luar negeri, pemerintah wajib menempatkan perwakilannya. Perwakilan tersebut berfungsi sebagai wadah bagi tenaga kerja Indonesia yang membutuhkan perlindungan sebagai hak mereka sesuai apa yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Mengenai proses dan tata cara perlindungan pemerintah haruslah berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dan tentunya mengacu kepada hukum-hukum kebiasaan internasional²⁵³.

Dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri pemerintah dapat menetapkan atase Ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia tertentu. Penetapan atase Ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia tertentu, dibahas dan dilakukan bersama oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hubungan Luar Negeri, Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Keuangan, Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan²⁵⁴.

Selain itu pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan dan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan dalam luar negeri. Hal ini

²⁵² Lihat Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Pasal 77 ayat (2) menyebutkan "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan".

²⁵³ Lihat Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

²⁵⁴ Lihat Penjelasan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

dilakukan demi terjaminnya hak perlindungan TKI yang ditempatkan di luar negeri, sehingga perwakilan pelaksana penempatan TKI dapat berfungsi seutuhnya dalam tujuan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri²⁵⁵.

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengatur mengenai perlindungan selama TKI ditempatkan di luar negeri. Perlindungan yang wajib diberikan oleh pemerintah menurut Pasal 80 ayat (1) butir a adalah "Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional"²⁵⁶ selain itu dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b mengatakan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap TKI berupa "Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan atau perundang-undangan di negara TKI ditempatkan"²⁵⁷.

Kemudian menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: "Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri". Pembinaan tersebut termasuk: Pembinaan Informasi; Sumber daya manusia; dan perlindungan TKI²⁵⁸. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 90 bahwa "Pembinaan oleh Pemerintah dalam perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf c, dilakukan dengan: a. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; b. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI atau TKI dengan pengguna dan atau pelaksana penempatan TKI; c. menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan

²⁵⁵ Lihat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

²⁵⁶ Lihat Pasal 80 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

²⁵⁷ *Ibid.* Pasal 80 Ayat (1) huruf b.

²⁵⁸ Lihat Pasal 87 huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁵⁹.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, bab X adalah mengenai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Dalam pasal 94 Ayat (1) menerangkan bahwa untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab terpadu. Oleh karena itu dalam Pasal 94 Ayat (2) Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk Badan nasional Penempatan dan Perlindungan TKI²⁶⁰. Badan nasional Penempatan dan Perlindungan TKI merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden secara langsung dan mempunyai fungsi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi²⁶¹.

Berikut pasal-pasal yang mengatur mengenai perlindungan kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita dalam perundang-undangan di Indonesia:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1:

”Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 1:

”Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyalahgunaan

²⁵⁹ Lihat Pasal 90 huruf a, b, c, d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

²⁶⁰ Lihat Pasal 90 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

²⁶¹ Lihat Pasal 95 Ayat (1)

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari banyak orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi, atau mengakibatkan orang lain tereksplorasi”

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengaturnya dalam:

1. Pasal 1 Ayat 4:

”Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja”

2. Pasal 8 huruf f, g, h:

”Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

1. Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan
2. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri
3. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asli”

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 adalah:

”Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana dengan paling sedikit 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

3.2.2 Perspektif Hukum Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen pertama dari peraturan Perundang-undangan Hak Asasi Manusia (*International Bill of Right*), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Konvenan-konvenan Internasional menetapkan suatu tabulasi hak yang mengikat secara hukum dan protokol tambahan pada konvenan internasional tentang hak sipil dan politik serta kedua komite yang memantau penerapan setiap Konvenan menyediakan mekanisme bagi penegakan hak-hak tersebut²⁶². Ketika DUHAM diterima, resolusi itu juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyebarluaskan isi Deklarasi tersebut²⁶³. Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif²⁶⁴. Indonesia bergabung ke PBB kurang dari dua tahun setelah DUHAM diterima. Semua anggota PBB sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika mereka masuk ke dalam organisasi ini. Negara-negara seperti Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mencalonkan diri untuk keanggotaan Dewan Hak asasi Manusia yang baru, tidak terhindari untuk harus menyatakan keterikatannya pada DUHAM²⁶⁵.

Hak-hak yang ditabulasikan dalam DUHAM pada akhirnya berkembang menjadi dua Konvenan Internasional yang mengikat secara hukum yaitu Konvenan Internasional tentang hak sipil dan Politik (KIHSP) dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial Budaya (KIHSEB)²⁶⁶. Konvenan (KIHSP)

²⁶² Knud D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Ryadi(Ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII 2008: Hal 88-89

²⁶³ Resolusi 217 Bagian D

²⁶⁴ *Ibid.* Knud D. Asplund

²⁶⁵ *Ibid.*

²⁶⁶ Philip Alston, *Making Space For New Human Rights: "The Case Of The Rights to Development"*, Harvard Human Rights Yearbook, Vol 1, 1988. hal. 156

mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungan dengan warga negaranya. Hak untuk hidup dan kebebasan jelas merupakan hak untuk dihormati oleh negara seperti: hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, kebebasan menyatakan pendapat, hak beragama dan berkeyakinan, dan mewujudkan hak sipil dan politik²⁶⁷.

Konvenant Internasional tentang Hak Ekonomi, sosial, dan Budaya (KIHSEB) bersifat netral dan prinsip-prinsipnya tidak dapat secara memadai digambarkan sebagai dasar semata-mata pada kebutuhan dan keinginan sistem sosialis atau kapitalis, atau ekonomi campuran, terencana yang terpusat atau bebas (*laissez-Faire*) atau pendekatan tertentu. KIHSEB dapat diwujudkan dalam konteks sistem ekonomi dan politik yang beragam dan luas, asalkan sifat saling tergantung dan tidak terbaginya kedua perangkat hak asasi manusia tersebut diakui dan dicerminkan dalam sistem yang bersangkutan²⁶⁸.

Sama halnya dengan KIHSP, untuk menunjukkan ruang lingkup hak-hak yang tercantum dalam KIHSEB maka Komite mengeluarkan pencakupan hak-hak dalam KIHSEB yaitu: hak Pendidikan, hak pekerja, standar kehidupan yang layak, hak makana dan air bersih, dan hak mewujudkan ekonomi dan sosial budaya²⁶⁹.

Sejumlah hak pekerja tercakup dalam kovenan Internasional, tentunya masih lebih banyak lagi hak-hak pekerja yang terdapat dalam konvensi-konvensi Organisasi Perburuhan Internasional. Pasal 6 memantapkan hak atas pekerjaan, Pasal 7 Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik, Pasal 8 hak untuk membentuk serikat pekerja dan Pasal 9 hak atas jaminan sosial²⁷⁰.

Craven membagi hak atas pekerjaan ke dalam tiga elemen utama yaitu akses ke pekerjaan, kebebasan dari kerja paksa, dan keamanan pekerjaan²⁷¹. Elemen kedua mungkin adalah elemen yang paling mudah dibahas lebih dahulu. Kebebasan dari kerja paksa dan dari pebudakan serta praktik-praktik yang dapat disamakan dengan pebudakan sudah lama ditetapkan dalam

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ Komisi untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum 3, dari Dk PBB E/1991/23, Paragraf 8

²⁶⁹ Komisi untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum 3, dari Dk PBB E/1991/23, Paragraf 1-2.

²⁷⁰ K. Drezewicki, *The Right to work and Rights in Work*, Hal 173

²⁷¹ Pasal 6 Ayat (1)

hukum hak asasi manusia internasional²⁷². Konvensi tambahan tentang penghapusan perbudakan, perdagangan budak dan lembaga praktik yang serupa dengan perbudakan 1956 memulai pembukaanya dengan mendeklarasikan kebebasan sebagai hak asasi manusia sejak kelahirannya. Ikatan hutang yang harus dibayar degna bekerja kepada pemberi hutang dengan gratis (*debt bondage*), perhambatan, pernikahan paksa, dan pertukaran orang dengan uang dihapuskan semuanya menurut instrumen ini. Konvensi Perburuhan Internasional 1930 Nomor 29 tentang kerja paksa memperkuat hal ini. Instrumen ini mendefinisikan kerja paksa sebagai mencakup "semua pekerjaan atau jasa yang diambil dari siapapun di bawah ancaman hukuman apapun dan dimana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela"²⁷³.

Pasal-pasal perlindungan terhadap wanita dalam Konvensi Perempuan atau CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

Pasal 2:

"Mewajibkan Negara untuk:

- Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta pelaksanaannya
- Menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap tindakan diskriminasi.
- Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan."

Pasal 11:

"Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam ketenagakerjaan, hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia, termasuk hak atas kesempatan kerja yang sama, secara bebas memilih profesi dan pekerjaan, upah yang sama termasuk tunjangan dan perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, maupun hak atas

²⁷² M. Craven, *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: a Perspective on its development*, UOP, Oxford, 1995 Hal 205

²⁷³ Pasal 2 ayat (1) Konvensi Organisasi Perburuhan No. 29 Tahun 1930

jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk perlindungan fungsi reproduksi”

Dalam Undang-Undang Malaysia Akta Kerja 1955 (Akta 265), Peraturan-Peraturan & Perintah Bagian I Permulaan No.2 Tafsiran mendefinisikan mengenai arti Pekerja, yaitu²⁷⁴:

”kakitangan domestik” ertinya seseorang yang diambil bekerja berhubung dengan kerja sesuatu tempat tinggal persendirian dan tidak berhubung dengan mana-mana tred, perniagaan atau profesion yang dijalankan oleh majikan dalam tempat tinggal itu dan termasuklah tukang masak, pembantu rumah, ketua babu, jururawat kanak-kanak, pembantu rumah lelaki, pembantu pemandu, tukang kebun, tukang basuh atau tukang cuci, jaga, penjaga kuda dan pemandu atau pencuci mana-mana kenderaan diberi lesen untuk kegunaan persendirian: ”pekerja” ertinya mana-mana orang atau golongan orang yang:

- a. dimasukkan dalam mana-mana kategori dalam Jadual Pertama setakat mana yang dinyatakan di dalamnya; atau*
- b. berkaitan dengan orang mana Menteri membuat perintah di bawah subseksyen (3) atau seksyen 2A;*

”majikan” ertinya mana-mana orang yang membuat kontrak perkhidmatan untuk mengambil bekerja mana-mana orang lain sebagai pekerja dan termasuklah ejen, pengurus faktor bagi orang yang disebutkan mula-mula di atas, dan perkataan ”mengambil bekerja” dengan perubahan-perubahan gramatisnya dan ungkapan-ungkapan seasalnya hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya;

”pekerja asing” artinya pekerja yang bukan warganegara selanjutnya

Pada Bagian XII B tentang Pengambilan Kerja Pekerja Asing Pasal 60K Kewajipan untuk memberi maklumat dan penyata (1) yaitu:

”Majikan yang mengambil seorang pekerja asing hendaklah, dalam empat belas hari selepas pengambilan kerja itu, memberikan kepada pejabat terdekat Ketua Pengarah butir-butir mengenai pekerja asing itu mengikut cara sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah”

Pasal 60M. Larangan menanamatkan pekerja untuk pekerja asing, yaitu:

²⁷⁴ Akta Kerja 1955 (Akta 265) Peraturan-Peraturan & Perintah Bahagian I No. 2

"Tiada majikan boleh menamatkan kontrak perkhidmatan seseorang pekerja tempatan bagi maksud mengambil kerja seseorang pekerja asing"

Pasal 60N. Menamatkan pekerjaan oleh sebab lebih pekerja, yaitu:

"sekiranya majikan dikehendaki mengurangkan tenaga kerjanya oleh sebab lebih pekerja yang memerlukan pengurangan pekerja mengikut apa-apa bilangan pekerja, maka majikan itu tidaklah boleh menamatkan perkhidmatan seseorang pekerja tempatan melainkan jika dia telah terlebih dahulu menamatkan perkhidmatan semua pekerja asing yang bekerja dengannya dalam bidang-tugas yang serupa dengan bidang-tugas pekerja tempatan itu."

Pasal 60L. Ketua Pengarah menyiasat aduan, yaitu:

- "1. Ketua Pengarah boleh menyiasat apa-apa aduan daripada pekerja tempatan bahawa dia mengalami diskriminasi terhadapnya berhubungan dengan pekerja asing, atau daripada pekerja asing bahawa dia mengalami diskriminasi terhadapnya berhubungan dengan pekerja tempatan, oleh majikannya berkenaan dengan terma-terma dan syarat-syarat pekerjaannya; dan Ketua Pengarah boleh mengeluarkan kepada majikan itu apa-apa arahan sebagaimana yang perlu atau suaimanfaat untuk menyelesaikan perkara itu.*
- 2. Majikan yang gagal mematuhi apa-apa arahan Ketua Pengarah yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) adalah melakukan kesalahan".*



BAB IV
ANALISIS TERHADAP KEKERASAN TENAGA KERJA WANITA
DI INDONESIA DAN MALAYSIA

4.1 Pengkajian Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Indonesia dan Malaysia

Bekerja di luar negeri sebagai TKI/TKW merupakan pilihan yang penuh resiko. Resiko dapat timbul karena kurang keterampilan berbahasa dan pengetahuan tentang kondisi alam, budaya dan adat istiadat Negara setempat. Alangkah baiknya TKI/TKW sebelum berangkat terlebih dahulu mengetahui dan memahami sebelumnya hal tersebut diatas. Disamping itu juga perlu persiapan mental, emosional dan spiritual agar dapat melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik.

Negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik secara umum mempunyai lingkungan budaya dan karakteristik perilaku yang relatif sama, namun komunikasi dan adaptasi yang salah, dan supaya TKI/TKW terhindar dan terlindung dari kesalahan-kesalahan yang menimbulkan masalah yang tidak perlu terjadi, maka TKI/TKW wajib mengetahui dan memahami kebiasaan-kebiasaan maupun kondisi alam, budaya dan adat istiadat per negara di negara penempatan.

4.1.1 Kawasan Timur Tengah

Adapun kondisi dan budaya Negara penempatan, khusus kawasan Timur Tengah adalah sebagai berikut²⁷⁵:

a. Kondisi Alam

Iklim/ cuaca di Negara-negara Timur Tengah memiliki 2(dua) musim dingin dan panas. Musim dingin biasanya berlangsung dari bulan Oktober hingga bulan April. Puncak musim dingin mulai pada akhir Desember dan Januari yang biasanya mencapai 4 (empat) derajat celcius. Sedangkan musim panas biasanya mulai bulan Mei sampai

²⁷⁵Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Pedoman Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta, Jakarta, 2008. Hal. 26

dengan bulan September, dan puncak cuaca panas dan pada bulan Agustus yang bisa mencapai 52 (lima puluh dua) derajat celsius.

Perbedaan waktu (selisih) antara waktu di Indonesia dengan wilayah Timur Tengah berselisih rata-rata 4-5 jam, hal ini karena posisi Indonesia di sebelah Timur Negara Arab. Sebagai contoh bilamana di Indonesia jam 12 siang, maka waktu di wilayah Arab sekitar jam 7 atau jam 8 pagi²⁷⁶.

b. Pemerintahan

Pemerintahan di wilayah atau kawasan Timur Tengah berbentuk Kerajaan, Republik dan Kesultanan, sebagai contoh²⁷⁷:

1. Arab Saudi : Kerajaan
2. Kuwait : Republik
3. Oman : Kesultanan

Pada umumnya Negara-negara di kawasan Timur Tengah terdapat Kementerian Tenaga Kerja/Perburuhan dan telah mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan baik itu tenaga kerja dalam negeri maupun tenaga kerja asing. Pada mulanya ketentuan bekerja pada kawasan Timur Tengah didominasi oleh kaum lelaki, dan pada akhir-akhir ini kaum wanita baik yang bekerja di pemerintahan maupun di perusahaan swasta. Bagi pekerja asing baik formal maupun informal wajib adanya perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Pengguna jasa/majikan dan Pekerja/TKI²⁷⁸.

Undang-undang/hukum/peraturan di wilayah Timur Tengah pada umumnya menerapkan hukum islam yang berdasar pada Al-Quran sebagai contoh bilamana seseorang membunuh orang lain, maka hukumnya qishos (dibunuh/potong leher), dan kalau orang melakukan perzinahan hukumnya dirajam. Begitu juga seseorang bila kedapatan membawa atau menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba, morfin, ganja, shabu-shabu akan dikenakan hukuman mati²⁷⁹.

²⁷⁶ *Ibid*

²⁷⁷ *Ibid*. Hal 27

²⁷⁸ *Ibid*.

²⁷⁹ *Ibid*.

c. Adat Istiadat dan Budaya

Adat istiadat dan budaya yang umum pada kawasan Timur Tengah yaitu²⁸⁰:

1. Wanita tidak boleh bergaul atau bepergian dengan laki-laki yang bukan muhrim;
2. Memberi senyum kepada pria lain keluarga dekat dianggap rendah (aib);
3. Tidak atau jangan menerima telepon tanpa se-izin majikan apalagi telepon dari pria;
4. Orang Arab mempunyai sifat kasar dalam bicara (temperamental), baik kata-kata maupun tindakan, senang dipuji dan didoakan;
5. Majikan kadang-kadang mudah menyebut kata-kata babi, sapi, keledai, anjing (bagi mereka/majikan yang berpendidikan rendah)
6. Majikan akan lebih senang hatinya apabila anda mengucapkan kalimat semoga Allah memberkatimu dan membalasmu dengan kebaikan (*Barokallah fi-jazakallah bi khair*);
7. Majikan suka berterus terang dan tidak suka sembunyi-sembunyi. Apabila mereka tidak menyukai anda akan mengatakan "Saya tidak suka anda melakukan seperti itu";
8. Tidak boleh berkencan, hubungan melalui telepon, menegur pria di tempat umum dan menghubungi pria tanpa seijin majikan;
9. Apabila mengikuti majikan menghadiri pesta sebaiknya makan terlebih dahulu di rumah, karena makan malam biasanya jam 12.00 malam;
10. Jumlah anggota keluarga rata-rata antara 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) orang, dan sering kali orang tua saudara majikan tinggal di rumah;
11. Rumah tinggal biasanya luas dengan 10 kamar dan pembantu biasanya satu orang untuk menyelesaikan pekerjaan;
12. Makan malam biasanya pada jam 11.00 malam, dan kalau sarapan pagi selalu ada roti atau tumis;

²⁸⁰ *Ibid.* Hal 27-29

13. Peraturan makan adalah majikan laki-laki yang pertama, baru kemudian wanita terakhir baru anda.
14. Tata cara makan biasanya mereka menggunakan jari tangan bukan sendok
15. Pada bulan Ramadhan (puasa), hampir waktu malam tidak tidur, dan kebanyakan tidur setelah habis shubuh dan bangun saat akan sholat dzuhur. Oleh karena itu merupakan pekerjaan yang agak berat bagi TKI/TKW yang bekerja pada rumah tangga di bulan ramadhan
16. Pemerintah di wilayah Timur Tengah biasanya sangat ketat melakukan razia kepada orang asing yang iqomahnya telah berakhir masa berlakunya dan pekerja yang bekerja pada orang lain atau bukan majikannya, akan ditangkap, didenda, ditahan dan dideportasi.

d. **Kondisi Kerja**

Kondisi kerja pada Negara-negara kawasan Timur Tengah yaitu bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Pekerjaan sangat berat terutama pada masa Ramadhan²⁸¹.

4.1.2 Kawasan Asia

Kawasan Asia Pasifik yang dimaksud dalam hal ini, adalah Negara-negara yang menjadi Negara penempatan TKI/TKW, yang meliputi²⁸²:

1. Singapura
2. Malaysia
3. Taiwan
4. Korea Selatan
5. Hongkong

a. **Kondisi alam**

Kondisi alam Negara-negara di Asia Pasifik²⁸³:

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Pedoman Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta, Jakarta, 2008. Hal. 29

²⁸³ *Ibid.*

1. Singapura dan Malaysia merupakan dua Negara tetangga Indonesia. Iklim di Negara ini hampir sama dengan Negara Indonesia yaitu iklim tropis dengan dua musim kemarau dan musim penghujan;
2. Sedangkan Negara-negara Korea, Taiwan dan Hongkong pada umumnya dikenal dengan 4 (empat) musim, yaitu musim panas, semi, dingin dan gugur.
3. Taiwan, Singapura, Hongkong pada umumnya bekerja sebagai Penata Laksana Rumah maupun sebagai perawat jompo;
4. Malaysia, di samping bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLPRT), juga bekerja pada perkebunan;
5. Korea Selatan, TKI/TKW bekerja pada Industri Rumah Tangga (Home Industry) dan Industri Pertanian;
6. Warga Negara Singapura pada umumnya tinggal di apartment, Flat dan kondominium;
7. Sedangkan di Malaysia pada umumnya tinggal pada rumah sendiri seperti umumnya di Indonesia.

b. Budaya dan Kebiasaan Masyarakat

Sosial budaya masyarakat di kawasan Asia Pasifik yang meliputi²⁸⁴:

1. Tingkat pendapatan Negara-negara ini Singapura dan Malaysia adalah negara modern dengan perekonomian yang bertumpu pada sector industri, perdagangan dan pertanian khusus untuk Malaysia;
2. Singapura didominasi oleh warga Negara China dan multi ras;
3. Malaysia berpenduduk Melayu, China dan India;
4. Masyarakat Malaysia dan Singapura sangat money oriented, waktu sangat penting, kualitas kerja, disiplin dan kebersihan;
5. Singapura cenderung dengan keluarga kecil, suami istri pada umumnya bekerja, sedangkan di Malaysia jumlah anggota keluarga lebih besar dan istri tinggal di rumah sendiri;
6. Di Malaysia laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh jalan berdua, sedangkan di Singapura diperbolehkan;

²⁸⁴ *Ibid.* Hal 30

7. Sifat masyarakat Singapura lebih individualistis (perorangan) hanya menuruti diri sendiri sedangkan di Malaysia lebih bersifat kekeluargaan;
8. Di Singapura jenis makanan lebih banyak makanan China yang tidak cocok buat Muslim sedangkan di Malaysia, hamper sama dengan makanan di Indonesia;
9. Bahasa yang digunakan oleh warga Negara Hongkong dan Taiwan menggunakan bahasa China dan Inggris;
10. Pekerja yang sangat disukai yaitu pekerja terampil dengan semangat kerja keras;
11. Tergolong tinggi;

4.1.3. Pencegahan Penempatan TKI Ilegal

Salah satu strategi untuk meningkatkan perlindungan bagi CTKI/TKI/TKW yaitu melalui upaya pencegahan penempatan TKI ilegal, dapat kita lakukan melalui tindakan-tindakan berupa sosialisasi, penyebarluasan informasi, peningkatan kemampuan dan pengetahuan CTKI/TKI/TKW. Upaya ini dapat berhasil apabila CTKI/TKI/TKW mengetahui jenis, penyebab faktor dan dampak atau resiko yang akan terjadi²⁸⁵. Munculnya permasalahan TKI Ilegal/Non Prosedural, diakibatkan²⁸⁶:

1. Sebagian dari mereka berangkat tidak melalui prosedur yang benar, tidak memakai visa kerja, dan tidak ada tempat bekerja yang pasti. Hanya berbekal paspor atau bahkan tidak mempergunakan;
2. Berangkat dengan tujuan bekerja namun menggunakan visa kunjungan yang masa berlakunya singkat;
3. Sewaktu berangkat memang melalui prosedur dan memiliki dokumen lengkap, namun kemudian pindah kerja tanpa melapor atau melarikan diri ke tempat kerja lain;
4. Dokumen kerja dan izin tinggal habis masa berlakunya, namun terus bekerja dan tinggal di Negara itu.

²⁸⁵ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Pedoman Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta, Jakarta, 2008. Hal. 31

²⁸⁶ *Ibid.*

Penyebab terjadinya TKI ilegal dapat terjadi karena di dorong oleh beberapa faktor, yaitu²⁸⁷:

5. Faktor Dalam Negeri

TKI dan Masyarakat:

- Tidak mengetahui prosedur yang benar;
- Tidak peduli prosedur dan cenderung menempuh jalan pintas;
- Tidak memenuhi syarat;
- Kurang kesadaran memiliki dokumen jati diri yang benar;
- Pengaruh calo/sponsor/tekong.

Pemerintah²⁸⁸:

- Jangkauan sosialisasi kurang;
- Frekuensi sosialisasi kurang;
- Penyimpangan oleh oknum aparat yang mengurus dokumen;
- Kurang pro-aktif menemukan pemecahan masalah;
- Pengawasan belum berjalan baik.

Pelaksana Penempatan

- Cenderung menghindari kewajiban dalam prosedur penempatan;
- Menempuh cara mudah memperoleh CTKI melalui calo/ sponsor/ tekong;
- Tidak mempunyai kebutuhan untuk merekrut TKI melalui seleksi

6. Faktor Luar Negeri

- Majikan/pengguna TKI lebih memilih TKI non-prosedural;
- Letak Negara penempatan yang dekat dengan Indonesia;
- Pemerintah Negara penempatan kurang serius dalam mencegah penggunaan TKI non-prosedural oleh majikan/pengguna²⁸⁹.

²⁸⁷ *Ibid.* Hal 31-32

²⁸⁸ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Pedoman Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta, Jakarta, 2008. Hal. 32

²⁸⁹ *Ibid.* Hal 32

7. Resiko TKI Ilegal

- Resiko kecelakaan di perjalanan;
- Tertangkap aparat di dalam negeri atau setiba di luar negeri;
- Di tempat kerja tidak memperoleh hak-hak yang selayaknya;
- Majikan akan memperlakukan semaunya;
- Tidak ada kebebasan bepergian di Negara penempatan;
- Jika tertangkap di Negara tujuan, TKI ilegal dipenjarakan atau dideportasi;
- Jika tertimpa musibah, sakit atau meninggal dunia tidak mendapat santunan;
- Sponsor akan melarikan uang calon TKI;
- Melakukan pelanggaran hukum di Negara penempatan²⁹⁰.

8. Menanggulangi TKI Ilegal²⁹¹:

- Menahami prosedur, syarat, pihak yang harus dihubungi, serta resiko menjadi TKI ilegal;
- Memahami bahaya menjadi TKI ilegal;
- Keluarga harus menasehati dan mencegah anggota keluarga dan warga;
- Melaporkan kepada aparat jika mengetahui ada calo liar atau penampungan gelap.

Aparat Pemerintah

- Menyebarkan informasi PTKLN;
- Membatasi ruang gerak jaringan penempatan TKI Ilegal;
- Menindak pelaku;
- Mengawasi jalur perlintasan TKI ilegal;
- Memberantas penampungan TKI ilegal.

Tak dapat dipungkiri bahwa pemerintah RI gencar memberangkatkan TKI keluar negeri baik sebagai tenaga terdidik (*skilled*) maupun sebagai tenaga tidak terdidik (buruh dan pembantu rumah tangga). Bahkan pemerintah telah menganugerahkan nama baru kepada para pembantu rumah tangga di

²⁹⁰ *Ibid.*

²⁹¹ *Ibid.* Hal 32

luar negeri yang dulu disebut secara umum sebagai TKW menjadi Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Apapun sebutannya, mereka tetaplah para perempuan dari kelas bawah yang rata-rata tidak berpendidikan cukup. Hal ini ditandai dengan rendahnya kemampuan berbahasa serta rendahnya pengetahuan umum mereka. Di sektor perburuhan baik sebagai buruh kebun atau anak buah kapal juga tak jauh berbeda. Karenanya sering terjadi kesalahpahaman antara majikan dan TKW yang diakibatkan masalah biaya pengupahan. Kesalahpahaman itu dapat pula mengakibatkan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia berupa penganiayaan dan tidak membayar gaji.

Dalam proses penempatannya Para TKW harus melalui proses penempatan terlebih dahulu. Mekanisme penempatan oleh PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dilaksanakan dengan Sistem *Job Order*, yang terdiri atas²⁹²:

1. Kawasan Timur Tengah dengan sistem *Demand Letter*, kecuali Arab Saudi dengan *Calling Visa*
2. Kawasan Asia Pasifik yaitu dengan sistem Demand Letter.

Adapun mekanisme penempatan yang dimaksud adalah sebagai berikut²⁹³:

1. Job Order dan SIP
 - PPTKIS harus memiliki mitra usaha di luar negeri dan melakukan ikatan perjanjian kerjasama penempatan (*recruitment agreement*);
 - PPTKIS terlebih dahulu harus memperoleh Job Order melalui Mitra Usaha di luar negeri;
 - PPTKIS harus membuat rancangan perjanjian kerja;
 - Ketiga hal diatas harus didaftarkan dan dilegalisir oleh Perwakilan RI;
 - Job Order yang dimiliki PPTKIS harus dilegalisir oleh Perwakilan RI di luar negeri;
 - Atas dasar Job Order (Visa Wakalah/Demand Letter) yang telah dilegalisir melalui Perwakilan RI di luar negeri, PPTKIS selanjutnya harus mengajukan SIP (Surat Ijin Pengerahan) ke Departemen Tenaga

²⁹² *Ibid.* Hal 3

²⁹³ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Pedoman Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta, Jakarta, 2008. Hal. 4

Kerja dan Transmigrasi untuk kepentingan rekrut dan seleksi calon TKI/TKW ke daerah

- Penerbitan SIP merupakan tindak lanjut atau sarana PPTKIS dalam melakukan rekrut dan seleksi Calon TKI di daerah, kemudian SIP disampaikan kepada Dinas kabupaten/kota yang membidangi Ketenagakerjaan di Daerah.

2. Rekrut dan Seleksi

Tahapan rekrut dan seleksi terhadap masyarakat atau pencari kerja yang ingin bekerja ke luar negeri (Calon TKI), dapat dilakukan oleh PPTKIS dengan dasar SIP dan Job Order pada sumber informasi pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota²⁹⁴.

Pendaftaran pencari kerja atau calon TKI untuk mengikuti rekrut dan seleksi bekerja ke luar negeri harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan fisik dan administrasi (dokumen)²⁹⁵

Persyaratan fisik meliputi:

- Berusia minimal 18 Tahun, kecuali calon TKI penata laksana rumah tangga minimal 21 Tahun, pada pengguna perorangan;
- Sehat Jasmani dan Rohani;
- Tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI Wanita;
- Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus SD atau sederajat; (sesuai dengan keputusan MK)

Persyaratan-persyaratan administrasi meliputi²⁹⁶:

- Memiliki KTP, Ijazah pendidikan terakhir, akte lahir/surat kenal lahir;
- Surat keterangan status perkawinan/fotocopy buku nikah;
- Surat ijin suami/istri/orang tua/wali;
- Sertifikat kompetensi kerja;
- Keterangan sehat dari hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- Paspor;

²⁹⁴ *Ibid.* Hal 5

²⁹⁵ *Ibid.*

²⁹⁶ *Ibid.* Hal 5

- Visa kerja;
- Perjanjian Penempatan;
- Perjanjian Kerja;
- Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

3. Perjanjian Penempatan

Hasil pelaksanaan seleksi, dan Calon TKI dinyatakan lulus dan memenuhi fisik dan persyaratan administrasi, selanjutnya calon TKI dapat menandatangani perjanjian penempatan, yaitu perjanjian antara Calon TKI dengan PPTKIS yang diketahui dan disahkan oleh Pejabat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota daerah asal pendaftaran/rekrut calon TKI²⁹⁷.

4. Surat Rekomendasi Paspor

Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Rekomendasi untuk kepentingan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi²⁹⁸.

5. Penampungan

Pada masa penampungan, PPTKIS akan melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan CTKI yang meliputi: Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengurusan administrasi dan dokumen berupa²⁹⁹:

- a. Pembayaran Dana Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI (DP3TKI Peraturan Pemerintah Nomor 92);
- b. Mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan materi yang di ujikan meliputi kemampuan bahasa dan kesiapan mental psikologis;
- c. Mengikuti pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh PPTKIS baik dibidang bahasa sesuai dengan bahasa negara tempatan dan jenis keterampilan yang dibutuhkan jenis pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- d. Test kesehatan (*medical test*), dan diikutsertakan dalam program asuransi TKI;

²⁹⁷ *Ibid*. Hal 6

²⁹⁸ *Ibid*.

²⁹⁹ *Ibid*.

- e. Pengurusan kelengkapan dokumen yang diperlukan antara lain: Paspor, Visa yang difasilitasi oleh PPTKIS.

6. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

Sebelum Calon TKI ditempatkan ke luar negeri, calon TKI terlebih dahulu harus Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dengan tujuan untuk membekali pengetahuan, mempersiapkan diri CTKI/CTKW, agar dapat beradaptasi dan mempunyai bekal bekerja dan khususnya dalam rangka perlindungan.

Adapun materi yang disampaikan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia meliputi³⁰⁰:

- a. Pembinaan mental kerohanian;
- b. Pembinaan Kesehatan dan Fisik;
- c. Pembinaan Mental dan Kepribadian;
- d. Bahaya perdagangan perempuan dan anak;
- e. Bahaya Perdagangan Narkoba dan Obat Terlarang dan Tindak Kriminal lainnya;
- f. Sosialisasi budaya, adat istiadat, dan kondisi Negara Tujuan;
- g. Peraturan perundang-undangan Negara penempatan;
- h. Tata Cara keberangkatan dan kepulangan di bandara;
- i. Perjanjian Kerja dan Perjanjian Penempatan;
- j. Peran Perwakilan RI dalam pembinaan dan perlindungan WNI/TKI di luar negeri;
- k. Program Remitansi, Tabungan dan Asuransi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

7. Perjanjian Kerja

Setelah diikutsertakan dalam PAP, calon TKI/TKW diwajibkan untuk menandatangani Perjanjian Kerja yang disaksikan oleh Pejabat Disnakertrans yang ditunjuk, dan kemudian dilegalisir. Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir selanjutnya diberikan kepada calon TKI/TKW. Perjanjian Kerja untuk masing-masing negara tidak sama, namun pada umumnya memuat hak dan kewajiban para pihak yang memuat antara lain meliputi³⁰¹:

³⁰⁰ *Ibid.* Hal 6-7

³⁰¹ *Ibid.* Hal 7

- a. Nama pengguna/majikan;
- b. Nama TKI;
- c. Jenis pekerjaan dan jabatan;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Gaji yang diterima;
- f. Jangka waktu perjanjian kerja (kontrak).

8. Pengurus Paspor

Setiap TKI/TKW yang diberangkatkan/ditempatkan ke luar negeri, harus memiliki paspor dan visa kerja. Paspor diurus di kantor Imigrasi dengan dasar rekomendasi paspor dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan. Kemudian untuk melengkapi dokumen bekerja di luar negeri, setiap TKI harus memperoleh Visa Kerja yang diberikan oleh Perwakilan Negara Asing di Indonesia³⁰².

9. Pengurusan Rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN)

Setelah seluruh pelaksanaan teknis dan kelengkapan administrasi selesai, PPTKIS harus mengajukan rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri atau mengurus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (BFLN/KTKLN) ke BNP3TKI/Menakertrans yang selanjutnya membuat surat pengantar yang ditujukan ke Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan untuk kepentingan Bebas Fiskal bepergian ke luar negeri di Pelabuhan dan Bandara pemberangkatan³⁰³.

10. Pemberangkatan

Hal-hal yang harus ditempuh oleh CTKI/CTKW dalam proses pemberangkatan ke Luar Negeri meliputi³⁰⁴:

- a. Dokumen pemberangkatan/penempatan calon TKI ke luar negeri yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh PPTKIS meliputi³⁰⁵:
 - Paspor dan Visa kerja;

³⁰² *Ibid.* Hal 8

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ *Ibid.*

³⁰⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

- Perjanjian Kerja;
- Asuransi Perlindungan;
- Medical Check Up
- Tiket Perjalan;
- Pengurusan Rekomendasi BFLN.

b. Bandara pemberangkatan TKI/TKW ke luar negeri berdasarkan tujuan negara meliputi³⁰⁶:

- Timur Tengah : Bandara Soekarno-Hatta Jakarta.
- Singapura : Batam, Tanjung Pinang, Bandara Soekarno Hatta.
- Malaysia : Dumai, Belawan, Polonia, Mataram, Soekarno Hatta
- Hongkong : Soekarno Hatta Jakarta, Juanda-Surabaya.
- Taiwan : Soekarno-Hatta Jakarta

11. Penempatan TKI/TKW

- a. Setiba di Negara tujuan penempatan, TKI dijemput oleh majikan/pengguna agency;
- b. TKI/TKW melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama;
- c. Setelah TKI/TKW menyelesaikan masa kontrak kerja, TKI/TKW harus kembali ke Indonesia, kecuali kontrak di perpanjang;
- d. Melaporkan kedatangannya di Perwakilan RI³⁰⁷.

12. Kepulangan TKI/TKW

- a. Pada saat kembali di Indonesia TKI/TKW harus melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan RI (KBRI/KJRI/KDEI) atau melaporkan untuk perpanjang kontrak kerja;
- b. Perpanjangan kontrak kerja, akan diketahui oleh Perwakilan RI di Luar Negeri, Agency, PPTKIS untuk kepentingan perlindungan TKI di luar negeri³⁰⁸;

³⁰⁶ *Op.Cit.* Hal 8

³⁰⁷ *Ibid.* Hal 9

- c. Pada saat kepulangan TKI dan setiba di tanah air, PPTKIS harus memfasilitasi kepulangannya sampai ke daerah asal dengan di bawah kendali Menakertrans.

4.2 Studi Kasus Eti binti Ateng PLRT di Malaysia

Perempuan desa Sadawangi, Lemah Sugi, Majalengka berumur 25 tahun ini merantau ke Malaysia sejak April 2007 melalui sebuah agen Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) resmi di Jakarta Selatan. Dia meninggalkan seorang suami pedagang keliling di Jakarta serta seorang anak perempuan berumur 5 tahun di kampungnya. Latar belakang pendidikannya lulusan Madrasah Tsanawiyah (setara SMP), karena dia berasal dari keluarga *broken home* serta kemudian menjadi piatu setelah ibunya wafat. Kehidupan di area marginal ini memicunya untuk hengkang ke negara tetangga guna mencari tambahan penghasilan keluarga sebagai upaya menghidupi anak hasil pernikahan dininya.

Malaysia menjadi pilihannya, karena dia beranggapan secara kultural dan geografis, Malaysia jelas lebih dekat dari Indonesia jika dibandingkan Hongkong atau Taiwan misalnya. Sayang kenyataan di lapangan tidaklah sesempurna dugaannya. Majikannya bercakap-cakap dalam Bahasa Melayu yang terlalu asing untuk telinganya, sedangkan Bahasa Inggris yang merupakan bahasa dunia tidak dikuasainya. Akibatnya dia sering salah menafsirkan maksud majikannya. Pengetahuan umumnya yang rendah juga menyesatkan pikirannya, sehingga dia selalu menganggap peralatan elektronik serta teknologi informasi sebagai musuh yang akan mencelakakan dirinya semata. Tak pelak lagi dia mengalami guncangan jiwa sehingga berakibat stress yang bekepanjangan.

Nasib membawanya pindah mengikuti mutasi tugas majikan Malaysia nya sepasang tenaga terdidik di sektor perminyakan dengan seorang putri sebaya anaknya, ke Republik Afrika Selatan yang tak pernah ada dalam *stock* pengetahuannya. Di negara yang rawan kejahatan ini dia terkurung sepanjang hari oleh dinding tinggi dan media massa (televisi serta

³⁰⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

koran) berbahasa Inggris. Akibatnya dia merasa kesepian dan terbuang di tengah belantara kegelapan dan kesunyian yang diciptakannya sendiri. Keadaan ini pada akhirnya menimbulkan paranoia yang mengancam kelanggengan kontrak kerjanya yang dijadwalkan selama dua tahun dan baru akan berakhir pada bulan Mei. Padahal selama ini majikannya sangat menyukai cara kerjanya yang rajin serta kejujuran dan sopan santunnya. Eti binti Ateng melarikan diri dari rumah majikannya secara sadar dan mengantarkan dirinya sendiri ke KJRI Cape Town sehari setelah majikannya melaporkan kehilangannya dari halaman rumah ketika sedang ditinggal bekerja sendirian. Kondisi fisiknya sangat baik, namun memiliki kesulitan untuk mengungkapkan masalahnya secara terus terang. Bicaranya pelan dalam bahasa daerah campur Bahasa Melayu Malaysia dengan ekspresi bingung. Majikannya datang kemudian dan menyatakan bahwa PLRTnya adalah tenaga berkualitas yang handal dan memuaskan. Dia senantiasa menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah tangga, namun tidak pernah mau makan dengan benar. Dia dilaporkan selalu menyantap makanan sisa nyaris basi sehingga sering sakit dibuatnya. Belakangan hari didapati dia mengidap depresi sehingga diputuskan untuk memulangkan dia sebagaimana keinginannya sendiri sebelum melarikan diri.³⁰⁹

4.2.1 Kontradiksi Kondisi di Lapangan Dengan Peraturan Ketenagakerjaan

Menurut peraturan ketenagakerjaan yang ditandatangani pemerintah RI-Malaysia tahun 2006³¹⁰, semua TKI di Malaysia yang datang secara legal berhak mendapat berbagai kemudahan. Antara lain biaya transportasi dan biaya perekrutan dari Indonesia (*levi*) ditanggung majikan. Termasuk juga biaya *repatriasi*. Selain itu majikan dilarang memotong gaji pekerjaanya selama 4-5 bulan seperti yang diberlakukan dulu. Tujuannya tentu saja untuk menyejahterakan TKI/TKW mengingat minimnya gaji yang mereka peroleh (kurang dari RM. 400.00 sebulan), sangat jauh dari gaji PLRT di Singapura. Selain itu majikan dikenai kewajiban untuk mengasuransikan TKI-nya.

³⁰⁹ <http://www.amazon.com/Mobilitas-tenaga-kerja-Indonesia-Malaysia/dp/979836841X>

³¹⁰ Memorandum Of Understanding in Domestic Workers Matters Indonesia-Malaysia 2006

Pemerintah RI telah cukup bersikeras untuk mengupayakan perbaikan nasib TKI, terbukti dengan adanya protes yang dilayangkan oleh asosiasi pengguna jasa TKI/TKW di Malaysia yang menganggap peraturan ketenagakerjaan yang disepakati ini berat sebelah. Terlalu memberatkan pihak majikan. Keberatan ini antara lain dipicu oleh adanya peraturan yang mengharuskan majikan melaporkan TKI-nya ke Perwakilan RI serta menandatangani kontrak kerja di kantor Perwakilan RI dan keharusan menggaji TKI/PLRT-nya dengan sistem perbankan³¹¹.

Dalam artian dia diharuskan membuka *bank account* untuk tenaga kerjanya. Majikan Malaysia yang punya kecenderungan untuk selalu "berhitung" merasa rugi kehilangan sekian jam kerja TKI-nya hanya untuk urusan ke Bank mengambil gajinya. Adapun peraturan hak libur tidak mereka persoalkan, karena mereka tidak merasa keberatan mengistirahatkan TKI-nya sekali seminggu. Disisi lain, sekalipun dijadwalkan libur, tetapi TKI/TKW kita banyak yang lebih suka menghabiskan waktu bersama majikannya sehingga otomatis masih bekerja juga. Dalam penerapannya yang terjadi pada Eti binti Ateng, majikan memberikan gaji melebihi MoU yang telah disahkan, yakni RM.440.00 sebulan. Akan tetapi, tanpa diikutsertakan dalam program jaminan asuransi. Bahkan empat bulan gaji pertamanya dipotong oleh agen PJTKI-nya di Malaysia. Hal ini menandakan majikan tidak memenuhi aturan membayar levi. Keanihan lain terjadi dan terungkap kemudian ketika majikannya menyerahkan semua hak Eti binti Ateng kepada pihak Perwakilan RI di Cape Town yang menangani kasusnya. Semua *medical bill* yang dikeluarkan KJRI untuk mendanai pengobatan depresi PLRT tersebut diambil paksa oleh pihak majikan dengan dalih akan dibayari. Namun kenyataannya dia memotong gaji PLRT-nya untuk itu. Dengan demikian terbukti bahwa dia tidak memenuhi tanggung jawabnya mengasuransikan PLRT yang dipakainya³¹². Akan halnya ongkos pesawat ke Indonesia dengan terpaksa kita harus mengacu

³¹¹ Hak Asasi Perempuan, instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Kelompok kerja Convention watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta 2004 hal 167

³¹² Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006 hal 147

kepada kesepakatan dalam MoU yang menyatakan bahwa TKI yang memutuskan kontrak kerjanya diharuskan membiayai kepulangannya sendiri³¹³.

Majikan tidak bisa dituntut untuk membelikan tiket, namun diharap berbelas kasihan dengan memberi sejumlah kompensasi berupa uang bonus. Majikan yang satu ini memenuhi kewajibannya, namun dalam angka yang sangat kecil dibandingkan dengan ongkos pesawat ke Jakarta.

4.3 Analisis

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan hal yang sudah dijamin hukum³¹⁴. Tujuan TKI ke luar negeri untuk menguji nasib diantara tenaga kerja lainnya yang berasal dari luar Malaysia

Banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling banyak mengirim TKI ke negeri asing. Pada opini ini penulis hanya membahas TKI yang bekerja di Malaysia. TKI yang bekerja di Malaysia tercatat sebanyak 1,2 juta orang (Analisa, 1 Maret 2010)³¹⁵. TKI dengan jumlah besar ini akan dipekerjakan di berbagai sektor lapangan pekerjaan. Sektor Pembantu Rumah Tangga (PRT) berjumlah 300 ribu orang (Analisa, 25 Februari 2010)³¹⁶ sektor lainnya menjadi urutan selanjutnya. Adanya keinginan mendapat upah yang besar menjadi faktor menjamurnya TKI di Malaysia.

Karena semakin semangatnya TKI yang bekerja di Malaysia maka terkadang mereka menjadi permainan segelintir oknum untuk mendapatkan keuntungan. Pengiriman TKI menjadi "lahan basah" untuk meraup keuntungan bagi Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Khusus untuk pembantu rumah tangga (PRT), PJTKI mempergunakan calo untuk mencari calon PRT dengan imbalan 1-2 juta per orang. Setiap menyalurkan tenaga kerja, majikan tempat TKI bekerja harus membayar RM 6 ribu (Rp 18 juta) kepada agensi. Semua biaya yang disetorkan majikan kepada agensi akan

³¹³ Memorandum Of Understanding in Domestic Workers Matters Indonesia-Malaysia 2006

³¹⁴ Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006. hal 23

³¹⁵ Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, dan Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita Indonesia, CV Rajawali untuk Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta 1984 hal 12

³¹⁶ *Ibid.*

menjadi beban PRT dengan potongan gaji setiap bulan. Sementara PJTKI mendapatkan bayaran sekitar 5-6 juta dari agen di Malaysia (Opini Analisa, 25 Februari 2010). Dapat dikatakan semakin banyak TKI yang diberangkatkan maka semakin besar keuntungan yang diperoleh PJTKI. Oleh karena itu, PJTKI sering lalai bahkan sengaja tidak memperhatikan persiapan TKI dalam penguasaan kerja, malah TKI diberangkatkan tanpa keahlian hanya bermodalkan selembar paspor.

Ternyata mereka yang tidak mendapatkan latihan kerja dan tanpa dokumen resmi menjadi korban perlakuan tidak adil dari majikan atau perusahaan di negeri jiran. Seringkali mereka dijual sebagai pelacur karena tidak lengkapnya persyaratan kerja. Kekurang telitian TKI ini berdampak terhadap terjadinya eksploitasi di negeri tempat mencari kerja. Bagi TKI yang bernasib mujur banyak mengirim devisa ke negeri asal Indonesia. Dengan mengalirnya Ringgit Malaysia, Dollar ataupun rupiah ke kas negara tentu memberikan pemasukan yang besar terhadap kas negara. Tidak salah jika TKI disebut sebagai Pahlawan Devisa Negara.

Negara tidak cukup hanya menghitung jumlah devisa yang masuk ke kas negara dari hasil keringat TKI yang bekerja di Malaysia. Tetapi negara juga harus menjamin perlindungan terhadap TKI. Tidak semua TKI yang bekerja di Malaysia mendapat perlakuan sebagaimana layaknya pekerja yang mempunyai hak. Meskipun kesepakatan awal yang sering disebut perjanjian antara pekerja dengan majikan atau perusahaan ditetapkan, namun seringkali TKI menjadi korban dari perjanjian. Hal inilah yang dialami TKI di negeri jiran. Perlakuan yang tidak manusiawi menjadi hal biasa karena alasan tidak sesuainya tenaga kerja dengan kebutuhan majikan atau perusahaan. Gaji tidak di bayar, pemukulan, pemerkosaan dan pembunuhan menjadi berita buruk bagi TKI yang sedang bekerja di Malaysia. Jam kerja yang sesuai dengan kepentingan majikan atau perusahaan menambah penderitaan tenaga kerja. Tidak jarang ada TKI yang bekerja 16-18 jam perhari bahkan bekerja 20 jam per hari. TKI hanya mengharapkan upah, padahal upah tidak dibayar. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) menerima pengaduan dari tiga orang TKI yang mendapat perlakuan tidak adil

dari pihak perusahaan tempat mereka bekerja. (Medan Bisnis, 17 April 2010)³¹⁷. Bukan hanya itu berbagai kasus TKI telah mencuat ke permukaan, bahkan menghiasi media setiap hari. Kasus pemerasan terhadap tiga TKI asal Sampang Madura oleh Polisi Diraja Malaysia (Analisa, 19 April 2010).

Bukan hanya itu baru-baru ini juga terjadi kasus kekerasan terhadap TKI pada sektor pembantu rumah tangga. Kasus itu dialami oleh Siti Hajar pada pertengahan 2009. Kasus kekerasan terhadap Munti tenaga kerja asal Jawa Timur. Pembantu rumah tangga ini di kurung di kamar mandi hingga akhirnya tewas. Kasus pemerkosaan yang dialami pembantu rumah tangga kemudian tubuhnya disetrika majikannya karena dituduh terlambat mengangkat telepon. Masih banyak pembantu rumah tangga yang mengalami nasib yang sama, seperti, dialami oleh Nirmala Bonat, Siti Hajar, Ceriyanti, Dede Sani, Mautik Hani dan ribuan pembantu rumah tangga yang lain yang menjadi catatan buram dari negeri jiran³¹⁸

.Problema yang dialami TKI harus dibongkar, tidak cukup hanya mencatat, sebab negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Terbukti Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama menjelaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saatnya untuk menghentikan penindasan terhadap TKI yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dari pihak penindas. Untuk penanganan kasus TKI pemerintah tidak cukup hanya menandatangani MoU (kesepakatan) dengan negeri Malaysia, tetapi lebih tindakan konkrit yang dapat dirasakan langsung oleh TKI. Kasus pemerkosaan terhadap tiga TKI asal Madura harus segera di selidiki karena berita kematian ketiga TKI masih misteri yang perlu dibongkar kebenarannya³¹⁹.

Adanya dua pendapat berbeda tentang kematian ketiga TKI menjadi alasan kuat untuk menggugat pelaku pemerkosaan. Pendapat polisi Malaysia mengatakan terjadinya penemsaman terhadap ketiga TKI ini berawal dari

³¹⁷ http://www.politiksamam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=729:catatan-buram-dari-negeri-jiran_malaysia&catid=49:opini&Itemid=112 Catatan Buram dari Negeri Jiran/ Diakses tanggal 17 April 2010

³¹⁸ <https://maulanusantara.wordpress.com/2010/05/09/catatan-buram-dari-negeri-jiran/> Diakses tanggal 17 April 2010

³¹⁹ *Ibid.*

adanya motif geng bondol yang terlibat perampokan. Padahal menurut pengakuan orang Indonesia teman korban, ketiga TKI dibawa baik-baik oleh polisi Malaysia. Kemudian pada tanggal 17 April 2010 diberitakan bahwa ketiga TKI sudah ditembak mati oleh polisi Malaysia. Artinya, telah terjadi pemerkosaan dengan unsur kesengajaan. Bukan hanya itu kasus yang menimpa pembantu rumah tangga yang bekerja di Malaysia juga harus diselesaikan.

Setelah membaca catatan tentang perlakuan yang dialami TKI, kini saatnya mengambil sikap yang tegas terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran hukum mulai dari oknum pengiriman TKI dan pelaku penindasan. Peran pemerintah yaitu memberi jaminan perlindungan terhadap TKI. Pertama, dengan cara membenahi diri sendiri. Selama ini pihak yang bertanggung jawab terhadap pengiriman TKI sangat beragam hingga membuka ruang masuknya pihak yang tidak resmi bisa melakukan kegiatan pengiriman TKI demi keuntungan. Seharusnya pihak yang dipercaya untuk memberangkatkan TKI haruslah lembaga yang sudah mendapat izin dari pemerintah melalui badan hukum. Pemerintah harus menindak oknum yang bermain dalam pengiriman TKI. Pengiriman TKI haruslah dengan aturan yaitu sebelum berangkat TKI harus dibenahi secara ilmu pengetahuan melalui training selama 200 jam³²⁰. Hal ini sudah membantu TKI untuk mendapat perlindungan dan perlakuan yang baik dari tempat mereka bekerja. Setiap TKI harus memenuhi dokumen bagi yang tidak harus dikembalikan ke daerah asal. Sikap tegas ini harus diberlakukan guna mengantisipasi terjadinya perbudakan di Malaysia.

Indonesia sebagai bangsa yang besar dapat menunjukkan kekuasaan yang besar terhadap tindakan Malaysia. Tindakan Malaysia yang tidak manusiawi sudah saatnya ditindak tegas. Tidak perlu sang proklamator (Soekarno) berdiri tegak didepan gerbang istana dan berkata negeri ini kaya dan subur. Pemimpin bangsa ini harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Harus berani menegakkan kebenaran dan keadilan demi harga diri bangsa dan negara. Soekarno pernah berkata berikan kepada saya lima pemuda akan saya goncangkan dunia. Untuk menerapkan pemikirannya

³²⁰ Lihat Perimbangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Soekarno juga pernah berkata: “negara Indonesia harus berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam budaya dan berdaulat dalam politik. Inilah modal sebuah bangsa yang besar.” Mari menggali sumber daya alam yang berlimpah menjadi sumber penghasilan yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan besarnya potensi alam Indonesia peluang untuk membuka lapangan kerja semakin besar. Sehingga tenaga kerja Indonesia tidak bergantung kepada Ringgit Malaysia³²¹.



³²¹http://www.politiksaman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=729:catatan-buram-dari-negeri-jiran-malaysia-&catid=49:opini&Itemid=112 Catatan Buram dari Negeri Jiran



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tindak kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita di Malaysia diakibatkan banyak hal seperti agen yang tidak bertanggung jawab dalam proses *Recruitment* yang mengakibatkan para Tenaga Kerja Wanita tidak dapat melakukan pekerjaan dengan benar yang mengakibatkan majikan merasa tidak puas akan kinerja Tenaga Kerja Wanita, majikan yang mempekerjakan tidak bertanggung jawab seperti melakukan kekerasan dan memberikan jam kerja yang berlebihan sehingga para Tenaga Kerja Wanita tidak dapat beristirahat dengan normal yang pada akhirnya gaji dari para Tenaga Kerja Wanita tersebut tidak dibayarkan yang pada akhirnya mengakibatkan para Tenaga Kerja Wanita melarikan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Jumlah TKI yang terdaftar di KBRI sampai pada saat sekarang ini adalah 917.932 dan 47% nya adalah TKW yang pekerjaannya adalah pembantu rumah tangga. Jadi total TKW yang berada di Malaysia adalah 431.428.

Hal yang sering terjadi di Malaysia yang terkait dengan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia adalah majikan yang kasar dan tidak memberikan gaji dan agen yang tidak bertanggung jawab dalam hal pelatihan, penempatan dan dalam hal pemberian gaji yaitu majikan telah melakukan pembayaran terhadap agen tapi oleh agen tidak disalurkan langsung ke para Tenaga Kerja Wanita.

5.2 Saran

Dalam jangka waktu ke depan diharapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk lebih tegas dalam penerapan perlindungan TKI/TKW di Malaysia, karena masih terlalu banyak hal-hal yang tidak dapat dilindungi dari TKI/TKW khususnya terhadap majikan yang mempekerjakan TKI/TKW di Malaysia dan PPTKIS dalam proses *recruitment* benar-benar harus dengan seksama memperhatikan kualitas dari TKI/TKW yang akan diberangkatkan, karena pada proses tersebut lah dapat diketahui apakah layak TKI/TKW

tersebut berangkat untuk dipekerjakan di Malaysia. Karena pada prakteknya banyak sekali praktek PPTKIS yang tidak melakukan *recruitment* dengan ketat yang mengakibatkan TKI/TKW yang tidak layak dipekerjakan akhirnya diberangkatkan juga ke Malaysia, ketika sampai disana mereka tidak dapat bekerja yang kemudian mengakibatkan majikan kecewa dan berhujung kepada kekerasan terhadap TKI/TKW. Semoga untuk kedepan pemerintah Indonesia dapat melindungi TKI/TKW Indonesia karena walau bagaimanapun juga TKI/TKW adalah seorang pekerja yang dilindungi oleh UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang hak-hak nya sama dengan pekerja-pekerja yang lain. TKI/TKW adalah satu *asset* bangsa dan salah satu hal yang dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Maka dari itu Penulis sangat mengharapkan agar Tesis ini diharapkan akan bermanfaat nantinya untuk Reformasi dalam bidang Ketenagakerjaan khususnya terkait masalah TKI/TKW di Malaysia. Penulis tentunya berharap bahwa setiap tindakan kekerasan yang dialami para TKI/TKW, misalnya yang terjadi di Malaysia, diproses secara adil dan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku tindak kekerasan itu. Berkaitan dengan upaya dari pemerintah menanggulangi permasalahan tersebut. Pihak pemerintah Indonesia seharusnya sudah membicarakan langkah-langkah yang lebih tegas terhadap pihak pemerintah Malaysia.



DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoer, L.J. Van, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum* (Terjemahan Oetarid Sadino), Pradya Paramita, Jakarta
- Azhary, Mohammad Tahir, 1992, *Negara Hukum Suatu Sudi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press. Jakarta
- Chaidir, Ellydar, 2007, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media Yogyakarta.
- Damanik Sehat, 2006. *Outsorsing & Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. DDS Publishing. Jakarta.
- Djumialdji, FX, 1992, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta
- Djumialdji, FX dan Wiwoho Soejdono, 1987. *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta
- Friedman, W, 197, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens and Sons, London.
- Gani Abdoel, 1981, *Penegakan Hukum Beberapa Masalahnya*, Makalah Diskusi, FH. Unair, Surabaya.
- Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, (Makalah), Program Pascasarjana Unair, Surabaya.
- Howard C G dan Mumner, 1965, *Law ; Its Nature and Limits*, New Jersey, Pentic Hall, diterjemahkan oleh Soatndyo Wignjosoebroto, Unair, Surabaya
- Husni Lalu, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja di Indonesia (Telaah Terhadap Hukum Positif di Bidang Ketatanegaraan)*, Lemlit, Universitas Mataram.
- Iver, Mac, 1950, *The Modern State*, Oxfodr University Press, London
- Lembaga Demografi FE. UNI, 1981, *Dasar-Dasar Demografi*, FE. UI, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta
- Manulang, Sendjun, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mamuddi Khan 1989. *Labour Administration Profile on the Philippines*, ILO Asia & Pasific Regional Center for Labour Administration, Bangkok.
- Mahfud MD, 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Matutu, Mustanun Daeng, 1972, *Selayang Pandang (Tentang) Perkembangan Tipe-tipe Negara Modern*, (Orasi Ilmiah), FH UNHAS, Ujung Pandang.
- Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1986 *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni Bandung.
- Ronny Hanitijo S, 1984. *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, dalam majalah Masalah-masalah Hukum, Fak. Hukum UNDIP, Semarang.
- Rudiono, Danu, 1992, *Kebijaksanaan Perburuhan Pasca Bom Minyak*, Prisma, Tahun XXI.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta
- Soepomo, Imam, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta
- , 1988, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Simanjuntak, Piyaman J, 1985 *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, FE. UI, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji 1986, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Ringkas)*, Rajawali, Jakarta
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa Jakarta.
- Subekti, dan R. Tjotrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- S. Arif, 1986, *Hukum Perburuhan Indonesia (Himpunan Peraturan Perundang-undangan)*, Tinta Mas, Surabaya.
- Sunariyati, Ari, 1992, *Hak Asasi Buruh Menentukan Nasib Sendiri*, Prisma No. 3.
- Boer Mauna. *Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, 2001

- Budiono Kusumohamidjojo. *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional-Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung, Binacipta, 1986
- C.F.G. Sunarya Hartono. *Semangat Kebangsaan dan Politik Luar Negeri Indonesia – Mengenang 100 Tahun Prof. Sunario*, Bandung, Penerbit Angkasa, 2002
- _____, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991.
- _____, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Ratifikasi Perjanjian-perjanjian Internasional Di Bidang HAM dan Urgensinya Bagi Indonesia*. Jakarta, BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM, 1999-2000
- Edy Suryono. *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Bandung, Karya Remaja, 1988.
- F. Sugeng Istanto. *Hukum Internasioanal*, Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1998
- F.I. Kozhevnikov. *International Treaties*, Moscow, Academy of Sciences of the USSR, 1995
- G.J.H. Van Hoof, *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional*, terj. Hatta, Jakrta, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Supremasi Hukum, 2000.
- Gayus Lumbun. *Confucianisme dan Lingkungan Hidup-Budaya Hukum Masyarakat Pasiran*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, terj. Somardi, Jakarta, Rindi Press, 1995
- _____, *General Theory of Law and State*, New York, Russelland Rusell, 1973.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Rajawali Press, 1997.
- I. Wayan Parthiana. *Hukum Perjanjian Internasional*, Bagian I, Bandung, Mandar Maju, 2002.
- J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid I, Ed. 10, Jakrta, Sinar Grafika, 2001.

- , *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid 2, Ed. Revisi, Jakarta, Sinar Grafika.
- J.L. Brierly. *Hukum Bangsa-bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Bhratara, 1996.
- L. Oppenheim. *International Law*, Vol. 1, Peace, London, Longmans, Green and Co, Ltd., 1953
- Lord Mc. Nair. *The Law of Treaties*, Oxford-England, Oxford University Press, 1961
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional, Buku I : Bagian Umum*, Bandung, Binacipta, 1990.
- , dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, 2003.
- Philips A. Kana. *Konstitusi (UUD) Ditinjau dari Ouprik Teori dan Hukum Konstitusi*, Handout Hukum Konstitusi, Jakarta, Pascasarjana FH UNKRIS, 2001
- Robert A. Iver *Modern State*, London, Oxford University Press, 1955
- Sri Sumantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung Alumni, 1983.
- , *Tentang Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945*, Bandung, Alumni, 1983.
- Syahmin A.K. *Hukum Internasional*, Bagian 1 : Umum, Bandung, CV Armico, 1985
- , *Hukum Internasional*, Bagian 2 : khusus, Bandung, CV Armico, 1985
- , *Hukum Internasional Publik*, Jilid I : Bandung, Binacipta, 1992
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Dasar-dasarnya., Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Wawan Parthiana, *Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional dan Hukum Internasional Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, 1987
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Bandung ; PT. Alumni, 2003

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta 1996.
- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Adji Samekto, FX. *Studi Hukum Kritis, Kritik terhadap Hukum Modern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
- Anthon Fredy Susanto, *Semiotika Hukum, dari Dekonstruksi teks menuju Progersivitas makna*, Refika Aditama, Bandung. 2005
- Arendt, Hannah, *Teori Kekerasan*, LIPI, Jakarta, 2005
- Arif Gozita, *Viktimologi dan KUHAP*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986
- Bear Judith, A. *Aur Lives before the Law*, Princeton University Press, 1999.
- Balkin, Jack, M. "Being Just With Deconstruction", <http://www.yale.edu, lawweb/>
- , "Deconstruction's Legal Career", <http://www.Yale.Edu.Lawweb/>
- , "Deconstruction", <http://www.Yale.Edu.Lawweb/>
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakrat, 1983
- Bambang Sugiharto, Ign, *Postmodernisme, Tantang bagi Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 2002
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005
- Bartlet, Katharine, T. *Feminist Legal Methods*, dalam *feminist Legal Theory*, ed. Dy D. Kelly Wisberg Temple University Press, 1993.
- Benard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*, Grasindo, 2000.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi tentang Hukum*, (dialihbahasakan oleh Arief Sidharta) Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.

- Chamallas, Martha, Introduction to Feminist Legal Theory, 2nd edition, Aspen Publisher, 2003
- Chorus, Jeroen, et. Al., Introduction to Dutch Law, 3rd edition, Kluwer Law International, 1999.
- Curzon, L.N. Jurisprudence, 2rd, edition Cavendish Publishing Limited, 1995.
- Darji Darmodihardjo & Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Davies, Margaret, Asking the Law Question,
- DonnyDanardono, Teori Hukum Feminis, Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Essensialisme, dalam Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Convention Watch-Yayasan Obor, Jakarta, 2006.
- Estrich, Susan, Rape, dalam Feminist Jurisprudence, ed. by Patricia Smith, Oxford University Press, 1994.
- Gadamer, Hans-Georg, Truth and Method, Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika (diterjemahkan oleh Ahmad Sahidah), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Gadis Arivia, Feminisme Sebuah Kata Hati, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Filsafat Berperspektif Feminis, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003.
- Gilissen, John & Frits Gorle, Sejarah Hukum, Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan KKCW –PKWJ UI, Jakarta, 2000.
- Hart, H.L.A., The Concept of Law, Oxford Clarendon Press, 1961.
- Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Lamintang, P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990.

- Leyh, Gregory (ed.), *Legal Hermeneutika, History, Theory and Practice*, University of California Press, 1992.
- Mac. Kinnon, Catharine, *Feminism Unmodified*, Harvard University Press, 1987.
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.
- Marris, C.W., *Aliran-aliran Filsafat Hukum Abad XX*, (diterjemahkan B. Arief Sidharta), Makalah, tidak dipublikasikan.
- Masyhur Effendi, A., *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Meuwissen, D.H.M., *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (terjemahan B. Arief Sidharta), Makalah, tidak dipublikasikan.
- Morrison, Wayne, *Elements of Jurisprudence*, International Law Book Services, 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Perkembangan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Munir Fuady, FX., *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Nicolson, Donald, *Criminal Law and Feminism*, dalam *Feminist Perspectives on Criminal Law*, Cavendish Publishing Ltd., 2000.
- Niken Savitri, *Perspektif Gender dalam Peradilan, Beberapa Kasus*, Convention Watch – PKWJ UI, Jakarta, 2006.
- *Feminist Legal Theory dalam Teori Hukum*, dalam *Perempuan dan Hukum*, Convention Watch UI-NZ Aid, Yayasan Obor, Jakarta, 2006.
- Otje Salman, HR. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Putnam Tong, Rosemarie, *Feminist Thought*, Jalasutra, Jakarta, 2004.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Renzetti, M. Claire & Daniel J. Curran, *Women, Men, and Society*, 5th edition, A&B, 2003.

Saparinah Sadli, Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, Makalah KKCW-PKWJ UI, Jakarta, 2000.

Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006.

—————Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.

—————Membicarakan Feminist Jurisprudence, Makalah FH UNDIP, Semarang, 2004.

—————Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.

Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, 1983.



LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara Dengan Atase Tenaga Kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia

- a. Mohon Bapak-Ibu dapat menjelaskan bentuk Perlindungan Terhadap TKI/TKW yang bekerja di negara Malaysia³²²?

Perlindungan yang dilakukan oleh KBRI di Malaysia terhadap TKI/TKW di Malaysia ada 2 (dua) cara yaitu secara administratif, yaitu yang berhubungan dengan dokumen-dokumen misalnya apabila TKI/TKW kehilangan dokumen maka akan diganti oleh KBRI yang bersangkutan khususnya di Malaysia dan yang kedua yaitu dilihat dari segi Hak hukum, yang didasarkan pada Perjanjian Kerja yang sudah tentunya mengenai hak dan kewajiban TKI/TKW tersebut dan perlu diketahui bahwa TKI/TKW yang bekerja di Malaysia harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan di Malaysia bukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

- b. Jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak agency maupun yang dilakukan oleh majikan, kami ingin mengetahui tahap penyelesaiannya baik secara hukum Indonesia dan Malaysia?

Selama TKI/TKW berada di Malaysia yang digunakan adalah hukum di Malaysia. Ada 2 jenis kasus yang terjadi pada TKI/TKW yaitu yang pertama adalah Labor Cases dan yang kedua adalah Non Labor Cases. Labor Cases adalah suatu kasus yang menimpa TKI/TKW yang berhubungan dengan gaji tidak dibayar, disharmoni antara TKI/TKW dan majikan, eksploitasi bekerja lebih dari kompetensi, tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja. Non Labor Cases adalah suatu kasus yang menimpa TKI/TKW yang berhubungan dengan kehilangan dokumen, pembunuhan, perdagangan orang, pelacuran. Tahap penyelesain hukum terhadap TKI/TKW yang bermasalah di Malaysia adalah dilakukannya mediasi terlebih dahulu antara majikan dan TKI/TKW apabila tidak berhasil maka dapat diajukan ke Jabatan Tenaga Kerja Malaysia (Menakertrans Negara

³²² Wawancara dengan Bapak Agus Triyanto selaku Atase Tenaga Kerja di KBRI Malaysia

Malaysia) apabila tidak berhasil juga maka dapat diajukan ke Mahkamah (Pengadilan)

- c. *Bagaimanakah mekanisme lembaga bantuan hukum terhadap penanganan kasus terhadap TKI/TKW yang bermasalah ataupun mendapat penyiksaan? Setiap kasus TKI/TKW yang sudah masuk ke mahkamah maka KBRI di Malaysia akan menyediakan bantuan hukum mewakili TKI/TKW yang terkena kasus berat tersebut maupun TKI/TKW tersebut sebagai pelaku maupun korban. Bantuan hukum atau lawyer yang disediakan oleh KBRI Malaysia adalah bantuan hukum dari Malaysia bukan dari Indonesia kecuali, bantuan hukum atau lawyer tersebut telah mendapatkan license dari negara Malaysia.*
- d. *Berapa persen kasus terkait dengan masalah TKI/TKW yang diselesaikan jika terdapat TKI/TKW yang mendapatkan perlakuan tidak wajar dari majikan? KBRI di Malaysia tidak mempunyai prosentase resmi terkait Penyelesaian kasus TKI/TKW di Malaysia.*
- e. *Berapa jumlah TKI/TKW yang masuk melalui prosedur legal dan ilegal dan bagaimana perlindungan terhadap mereka ditinjau dari perspektif hukum ketengakerjaan Malaysia dan Indonesia? Jumlah TKI yang terdaftar di KBRI sampai pada saat sekarang ini adalah 917.932 dan 47% nya adalah TKW yang pekerjaannya adalah pembantu rumah tangga. Jadi total TKW yang berada di Malaysia adalah 431.428. TKI/TKW yang legal adalah merupakan tanggung jawab pengirim dan KBRI di Malaysia dan yang pasti TKI/TKW tersebut legal apabila terdapat Demain Letter, Job Order dan Perjanjian Kerja. Terkait dengan asuransi, setiap TKI/TKW yang legal akan mendapatkan asuransi dari Kemenakertrans yaitu izin pertama 2 tahun dan tahun 3 dapat diperpanjang kembali (Undang-Undang Malaysia). Indonesia juga mengatur peransuransian juga pada UU No 39 Tahun 2004 Pasal 56 tentang perpanjangan kontrak asuransi.*

- f. Bagaimanakah prosedur menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia terhadap TKI/TKW yang melakukan tindakan kriminal?
Apabila TKI/TKW melakukan tindak kriminal maka langsung ditangkap oleh polisi Malaysia dan pihak KBRI di Malaysia masih dapat bertemu dan memberikan advokasi melalui lembaga bantuan hukum Malaysia apabila masuk Mahkamah (Pengadilan)
- g. Berapa jumlah TKI/TKW yang di putus hukuman mati di Malaysia?
Dalam hal putus hukuman mati di Malaysia pada tahun 2010 terdapat 3 WNI dan 1 TKI yang terkait kasus Narkoba
- h. Bagaimanakah penanganan KBRI di Malaysia dalam penanganan penyelesaian upah terhadap TKI/TKW jika ada yang tidak dibayarkan upahnya?
Tahap penyelesaian hukum terhadap TKI/TKW yang bermasalah di Malaysia adalah dilakukannya mediasi terlebih dahulu antara majikan dan TKI/TKW apabila tidak berhasil maka dapat diajukan ke Jabatan Tenaga Kerja Malaysia (Menakertrans Negara Malaysia) apabila tidak berhasil juga maka dapat diajukan ke Mahkamah (Pengadilan)
- i. Bagaimanakah sistem penempatan yang dilakukan oleh KBRI di Malaysia terkait TKI non-Formal?
KBRI bukan merupakan tempat penempatan TKI, yang melakukan penempatan TKI adalah BNP2TKI. KBRI hingga saat ini sudah memulangkan 36 orang

2. Hasil Wawancara Dengan Mantan Atase Tenaga Kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta

- a. Mohon Bapak dapat menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan terhadap TKI/TKW baik Formal maupun Informal oleh Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Malaysia?

Pengertian TKI/TKW Informal adalah TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Pengertian TKI Formal adalah bekerja di pihak badan hukum/ Perusahaan. Alasan TKI dipekerjakan karena luar negeri butuh persyaratan: ada kepastian, tanpa adanya kepastian, MENAKERTRANS tidak akan mengizinkan untuk bekerja ke luar negeri. Dokumen yang harus diadakan bagi para TKI/TKW adalah deman letter, job order, dokumen dari pihak majikan yang akan mempekerjakan TKI, diberikan kepada PPTKIS atau agency, job order harus diverifikasi oleh KBRI di negara setempat, setelah itu PPTKIS merekrut mana saja TKI/TKW yang sesuai prosedur dan klarifikasi. Sehabis itu dilakukan Training dan akan dikeluarkan sertifikat Perlindungan melalui asuransi ditanggung oleh PPTKIS dan program asuransi ditunjuk oleh menteri untuk melindungi para TKI/TKW. Setelah dikirim kerja tidak dipungkiri akan terjadi terjadi yang tidak diinginkan. Prosedur yang salah adalah proses majikan memulangkan TKI itu, yang seharusnya TKI dipulangkan ke PPTKIS dan KBRI di negara setempat tetapi yang terjadi TKI/TKW langsung dipulangkan ke Indonesia tanpa pengetahuan dari Pihak KBRI di Malaysia dan PPTKIS³²³. Di Malaysia TKI/TKW sering mendapatkan jam waktu berlebihan bekerja akhirnya melarikan diridan tidak ke KBRI yang pada akhirnya di tengah jalan bertemu teman TKI juga yang akhirnya sampai kepada sindikat (calo TKI)

³²³ Hasil wawancara Dengan Atase Tenaga Kerja di Malaysia

- b. Selama menempatkan TKI/TKW ke negara Malaysia baik Formal maupun Non Formal dalam hal pemberian Salary oleh pihak majikan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan?

Indonesia tidak menyebutkan standar gaji tetapi TKI/TKW harus mendapatkan salary yang sesuai dengan pekerja-pekerja biasanya Di Hongkong membataskan rate untuk seluruh pekerja begitu juga di Taiwan, tapi berbeda dengan timur tengah dan Malaysia (sektor rumah tangga, pabrik, jasa) gaji diserahkan kepada mekanisme pasar contoh: gaji pabrik Epson beda dengan gaji di pabrik Sony walaupun sama bidang usahanya. Secara umum sudah layak (Salary) karena sama dengan pekerja yang lain, KBRI dapat melakukan intervensi kalau digaji kurang dari 600 ringgit Dalam hal gaji harus sesuai dengan verifikasi yang ditetapkan KBRI setempat³²⁴

- c. Bagaimana sistem penempatan yang dilakukan oleh Kemenkaternas RI di Malaysia?

Mekanisme di Malaysia terdapat di Pasal 27, 28, 29 Undang-Undang No 39 Tahun 2004³²⁵,

- d. Jika terjadi penyimpangan baik itu dilakukan oleh pihak Agency maupun dilakukan oleh pihak majikan bagaimana tahapan penyelesaiannya terhadap TKI/TKW yang bekerja di Malaysia?

Apabila PPTKIS melakukan kesalahan maka Kemenakertrans akan memberikan sanksi kepada TKI dan harus bertanggung jawab. Apabila employernya yang melakukan pelanggaran maka TKI harus melaporkan ke KBRI negara terkait yang dapat mengakibatkan black list dari pihak Indonesia kepada negara tersebut. Salah satu contoh hal yang terjadi kepada TKI, TKI dijanjikan untuk menjadi pelayan di restoran tetapi yang terjadi TKI dijadikan obyek prostitusi dan biasanya itu melalui non prosedural³²⁶

³²⁴ *Ibid*

³²⁵ *Ibid*

³²⁶ *Ibid*

- e. Apakah pemerintah Indonesia melalui KBRI memiliki lembaga bantuan hukum khususnya untuk menangani masalah TKI/TKW?

KBRI Kuala Lumpur menyewa Advokat Setempat untuk membela TKI/TKW dalam persidangan, intinya setiap KBRI tidak mempunyai lembaga hukum³²⁷

- f. Sampai dengan 2010 sudah berapa jumlah TKI/TKW yang ditempatkan di Malaysia?

Setiap tahun menertrons mengirimkan Rp 200.000 TKI, Penempatan TKI/TKW di seluruh wilayah Malaysia baik Formal maupun Informal sebanyak 200.000 orang³²⁸

- g. Berapa persen dari jumlah yang ditempatkan yang mengalami permasalahan, antara lain perlakuan yang tidak baik dari majikan, antara lain tidak membayar gaji? dan mendapat perlakuan buruk yang lain?

Sangat sukar untuk menentukan karena data dari KBRI "terlapor secara sah" dan Non Government Organisation memiliki persenan yang berbeda-beda³²⁹

- h. Jika terdapat korban yang mendapatkan perlakuan dari majikan berapa % yang bisa diselesaikan? Melalui jalur apa?

Jika ada permasalahan TKI/TKW diselesaikan oleh pemerintah dengan cara mediasi atau non litigasi di luar jalur hukum, prosentasenya cukup besar yaitu lebih dari 80% yang diselesaikan secara non litigasi³³⁰

- i. Mohon Bapak dapat menjelaskan berapa jumlah TKI/TKW yang masuk melalui prosedur legal dan ilegal? apakah pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans hanya melindungi yang legal saja? atau kedua-duanya?

Kemenakertrans melindungi semua TKI/TKW baik legal maupun illegal data TKI/TKW legal di 1000.000 orang sedangkan yang tidak berdokumen 600.000 sampai 800.000 as of August³³¹

³²⁷ *Ibid*

³²⁸ *Ibid*

³²⁹ *Ibid*

³³⁰ *Ibid*

³³¹ *Ibid*

3. Selama kurun waktu pemerintah Indonesia menempatkan TKI di Malaysia, apakah sudah ada TKI/TKW yang mendapatkan hukuman mati? Jika ada bagaimana upaya penyelesaiannya?

Dalam kurun waktu 10 tahun terdapat 12 TKI/TKW yang sudah divonis hukuman mati dan dalam proses banding dan kesemuanya membunuh majikan, dalam hal TKI/TKW yang ditembak atau digantung Menakertrans belum ada datanya³³²

4. Wawancara Dengan Sejumlah Tenaga Kerja Wanita Beserta Permasalahannya di KBRI Malaysia

Dibawah ini wawancara yang penulis lakukan selama berada di tempat penampungan TKW di KBRI di Malaysia³³³

1. Wandah, (61), Medan

Pekerjaan :

Pembantu rumah tangga

Permasalahan:

Majikan telah membayar 3 bulan gaji tetapi agency TKW tidak menyalurkan hak gaji tersebut kepada Wandah selaku TKW yang bekerja di Malaysia

2. Diana (24), Nusa Tenggara Timur

Pekerjaan : *Cleaning Service*

Pendapatan : 500 Ringgit

Permasalahan :

majikan suka memarahi yang tidak jelas, dari pagi sampai siang tidak pernah diberi makan hanya malam saja diberi makan dan itu hanya nasi putih tanpa lauk. Waktu istirahat hanya 2 jam dari jam 2 dan harus bangun kembali jam 4 untuk bekerja kembali

³³² *Ibid*

³³³ Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Desember 2010 di KBRI di Malaysia

3. Herni (21) Medan

Pekerjaan : Pembantu rumah tangga

Majikan : India

Permasalahan:

Semua pekerjaan yang Herni kerjakan selalu salah di depan majikan dan majikan selalu memukuli, menghina dan mencaci maki. 4 bulan tidak digaji

4. Tigla (33) Medan

Pekerjan : Pembantu rumah tangga

Kewarganegaraan Majikan: Malaysia

Permasalahan:

Majikan sekeluarga sangat galak dan majikan menjanjikan akan digaji tapi dalam kenyataannya gaji tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 3 bulan.

5. Sri (40) Lombok Barat

Pekerjaan:

Pembantu rumah tangga

Permasalahan:

Sri selalu dipindah-pindahkan oleh agen dalam kurun waktu 1 tahun, 2 bulan pertama gaji tersebut dibayarkan tapi selebihnya tidak pernah dibayarkan, akhirnya Sri meminta pulang tapi tidak bisa karena tidak diberikan izin oleh agen. Alasan sri ingin pulang adalah mendengar ke 2 (dua) anaknya meninggal dunia.

6. Tuti (26) Wonosobo

Permasalahan:

Tuti sudah 3 tahun kerja dan selalu dipindah-pindahkan dari Singapura ke Malaysia, di Malaysia bekerja selama 2 tahun dan 8 bulan gaji dibayarkan sebesar \$330 Singapura dan dipindah agenkan lagi dari Singapura ke Malaysia dan akhirnya dimasukan ke kedai. Tuti bekerja di Malaysia selama 3 Tahun dan tidak pernah digaji sama sekali akhirnya Tuti kabur ke KBRI di Malaysia yang sampai sekarang belum diproses

7. Akulina (25) Nusa Tenggara Timur.

Pekerjaan:

Pembantu rumah tangga

Kewarganegaraan Majikan: India

Permasalahan:

Akulina sudah bekerja 2 tahun di tempat majikan dan tidak pernah digaji, sewaktu-waktu Akulina ingin meminta 1 bulan gajinya tetapi yang terjadi Akulina terkena marah oleh majikan. Keseharian hidup Akulina adalah hanya diberikan nasi putih tanpa lauk oleh majikan dan sewaktu-waktu pernah majikan memberikan makanan pizza tetapi yang sudah diduduki oleh majikan tersebut dan akhirnya Akulina kabur ke KBRI di Malaysia

8. Merri Cristina (30) Medan

Pekerjaan:

Pembantu rumah tangga

Permasalahan:

Majikan tidak pernah memberikan izin pulang kepada Merri akhirnya Merri kabur ke KBRI di Malaysia

9. Imas (51) Sukabumi

Pekerjaan:

Pembantu rumah tangga

Permasalahan:

Dipulangkan oleh majikan karena kerjanya tidak berkopete, akhirnya Imas ke KBRI di Malaysia.

10. Kamsiatan (29) Semarang

Pekerjaan: Pembantu rumah tangga

Permasalahan:

Kamsiatan telah bekerja selama 1 tahun 7 bulan. Untuk 6 Bulan pertama masih digaji oleh majikan tetapi pada 13 bulan terakhir sudah tidak pernah digaji lagi. Setelah itu Kamsiatan kabur ke KBRI di Malaysia.








Perlindungan terhadap..., Irvan Nugroho Wicaksono, FH UI, 2011.

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA







Perlindungan terhadap..., Irvan Nugroho Wicaksono, FH UI, 2011.



Perlindungan terhadap..., Irvan Nugroho Wicaksono, FH UI, 2011.